

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
WILAYAH MELALUI PEMINDAHAN IBUKOTA
KABUPATEN MADIUN KE WILAYAH MEJAYAN**
(Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana pada
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

DINARTIKA ARNEDA NURRISTI

NIM. 115030100111059



Dosen Pembimbing:

1. Prof. Dr. Agus Suryono, M.S
2. Dr. Abdullah Said, M.Si

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2015

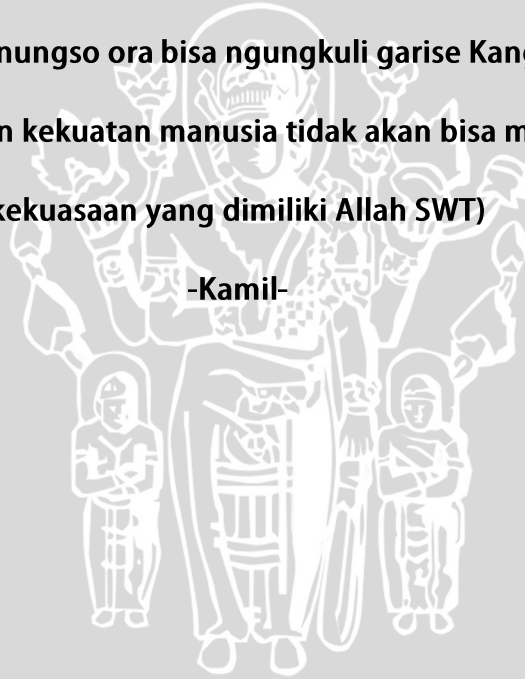
MOTTO

Kridaning ati ora bisa mbedah kuthaning pasthi.

Budhi dayane manungso ora bisa ngungkuli garise Kang Maha Kuasa.

**(Sebesar apapun kekuatan manusia tidak akan bisa mengalahkan
kekuasaan yang dimiliki Allah SWT)**

-Kamil-



TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 28 April 2015

Skripsi atas nama : Dinartika Arnedo Nurristi

Judul : Implementasi Kebijakan Pengembangan Wilayah Melalui
Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun ke Wilayah Mejayan
(Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Madiun)

Malang, 29 April 2015

DINYATAKAN LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Prof. Dr. Agus Suryono, M.S.
NIP. 19521229 197903 1 003

Anggota 1



Dr. Abdullah Said, M.Si
NIP. 19570911 198503 1 003

Anggota 2



Dr. Siti Rochmah, M.Si
NIP. 19570313 198601 2 001

Anggota 3



Farida Nurani, S.Sos, M.si
NIP. 19700721 200501 2 001

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Kebijakan Pengembangan Wilayah Melalui Pemindahan Ibukota
Kabupaten Madiun ke Wilayah Mejayen (Studi pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun)

Disusun oleh : Dinartika Arnedo Nurrusti

NIM : 115030100111059

Fakultas : Ilmu Administrasi

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

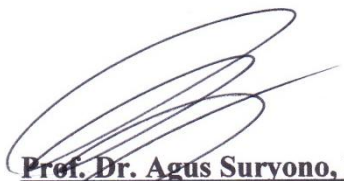
Konsentrasi : -

Malang, 8 April 2015

Komisi Pembimbing

Ketua Komisi Pembimbing

Anggota Komisi Pembimbing


Prof. Dr. Agus Suryono, M.S
NIP. 19521229 197903 1 003

Dr. Abdullah Said, M.Si
NIP. 19570911 198503 1 003

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU N O. 20 Tahun 2003), Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 15 April 2015

Mahasiswa



Dinartika Arnedo Nurristi
NIM. 115030100111059

RINGKASAN

Dinartika Arnedo Nurristi, 2015. **Implementasi Kebijakan Pengembangan Wilayah Melalui Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun ke Wilayah Mejayan (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun)**. Dosen Pembimbing Prof. Agus Suryono, MS dan Dr. Abdullah Said, M.Si, 171 Hal+ xvii.

Kabupaten Madiun merupakan salah satu daerah dengan perkembangan penduduk yang cukup pesat. Berbanding terbalik dengan perkembangan penduduk yang pesat, Kabupaten Madiun justru tidak memiliki ibukota kabupaten semenjak Kota Madiun memisahkan diri dengan Kabupaten Madiun. Oleh karena itu, Kabupaten Madiun layak memiliki ibukota kabupaten setelah disahkannya Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2010 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun dari Wilayah Kota Madiun ke Wilayah Kecamatan Mejayan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan dibatasi oleh 3 fokus penelitian, yaitu (1) Implementasi kebijakan pengembangan wilayah melalui pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun ke Wilayah Mejayan dilihat dari komunikasi antar aktor pelaksana, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi; (2) Pengembangan wilayah ditinjau dari aspek strategis, aspek teknis dan aspek administratif; (3) Faktor pendukung dan penghambat. Sumber data berasal dari informan, tempat, dan dokumen serta dari jenis data primer dan sekunder. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan Milles Huberman (2014) melalui tahap kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa (1) Implementasi kebijakan pengembangan wilayah melalui pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun ke Wilayah Mejayan telah memperhatikan aspek komunikasi antar aktor pelaksana, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi sehingga implementasi berjalan dengan baik; (2) Pengembangan wilayah ditinjau dari aspek strategis, aspek teknis dan aspek administratif. Ditinjau dari aspek-aspek tersebut Mejayan telah memenuhi kriteria sebagai ibukota kabupaten; (3) Faktor pendukung dan penghambat terdiri dari a) Faktor pendukung berupa landasan hukum yang jelas, pembebasan lahan, komunikasi antar aktor yang jelas; b) Faktor penghambat berupa penyelesaian peta geospasial, keterbatasan anggaran dan konsistensi pengaturan zonasi.

Rekomendasi penting yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah bagi Pemerintah Kabupaten Madiun khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun untuk mempercepat proses pembangunan di Wilayah Mejayan, perlu adanya sosialisasi terkait pemetaan geospasial, dukungan anggaran yang memadai dan konsistensi pengaturan zonasi.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Pengembangan Wilayah, Ibukota Kabupaten*

SUMMARY

Dinartika Arnedo Nurristi, 2015. **The Implementation of Regional Development Policy Through The Relocation of the Capital of Madiun Regency to Mejayan District (Study of Local Development Planning Agency of Madiun Regency)**. Promotor: Prof. Agus Suryono, MS and Dr. Abdullah Said, M.Si, 171 Pages + xvii.

Madiun Regency is a region with quite dramatic population growth. Contrasting with this growth, Madiun Regency does not have regency capital since the separation of Madiun City from Madiun Regency. Therefore, Madiun Regency must have the capital of regency after the effect of Governmental Regulation No.52/2010 about The Relocation of the Capital of Madiun Regency to Mejayan District.

Research type is descriptive with qualitative approach. It is limited to three focuses which are given upon (1) the implementation of regional development policy through the relocation of the capital of Madiun Regency to Mejayan District to ensure whether it considers the communication between implementing actors, resources, dispositions and bureaucracy structures; (2) the development of the region by reviewing it from strategic, technical and administrative aspects; (3) the factors that support or constrain the realization. Data source derives from informants, places and documents. Type of data includes primary and secondary. Data are collected through interview, observation and documentation. Data analysis is using Milles Huberman (2014) which involves data condensation, data presentation and conclusion remark.

Result of research is elucidated as follows: (1) The implementation of regional development policy through the relocation of the capital of Madiun Regency to Mejayan District has considered communication aspect between implementing actors, resources, dispositions and bureaucracy structures in such favorable way that the implementation is already good. (2) The development of the region is reviewed from strategic, technical and administrative aspects. It is found that Mejayan has met the criteria as the capital of regency. (3) The supporting and constraining factors are explained as follows. (a) The supporting factors include clear law base, land release, and clear communication between actors; and (b) The constraining factors involve less complete geospatial map, budget limit and zoning arrangement inconsistency.

It is recommended that the government of Madiun Regency, especially through its Local Development Planning Agency of Madiun Regency, shall accelerate the development process in Mejayan District. It is also important to socialize the importance of geospatial mapping, reliable budget support and zoning arrangement consistency.

Keywords: *Policy Implementation, Regional Development, Regency Capital*

LEMBAR PERSEMBAHAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

*Kupersembahkan Karyaku Kepada
Ayahanda terhebat dan Ibunda tercinta
Kakak dan Adik tersayang
Serta semua sahabat-sahabatku*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, anugrah serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pengembangan Wilayah Melalui Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun Ke Wilayah Mejayan”**(Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun).

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sangat memberikan pengaruh yang besar bagi penulis. Oleh karena, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

4. Bapak Prof. Agus Suryono, MS selaku ketua dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi hingga selesai.
5. Bapak Dr. Abdullah Siad, M.Si selaku anggota dosen pembimbing skripsi yang telah mengajarkan makna kesabaran dalam hidup, memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi hingga selesai.
6. Bapak Dr. Mochamad Makmur, MS selaku dosen pendamping akademik yang telah memberikan banyak motivasi serta meluangkan waktu waktu untuk berdiskusi kepada penulis selama di bangku perkuliahan.
7. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Administrasi, khususnya Ilmu Administrasi Publik yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama proses perkuliahan maupun diluar perkuliahan.
8. Orang tua terhebat ku Bapak Drs. Kamijo dan Ibu Dra. Siti Sunarti yang telah memberikan dukungan, doa, dan semangat hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kakakku Alm. Handrianka Arden Pramata dan Adikku Deka Julian Arrizki terimakasih kalian punya cara tersendiri dalam membakar semangatku.
10. Bapak Ir. Apriyanto Budi Prasetyo, M.Si selaku Ketua Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah yang telah memberikan pengarahan dan dengan sabar membimbing penulis dalam penelitian di lapangan.

11. Bapak Agung Wahyudi, ST selaku Kepala Sub Bidang Sumber Daya Air dan Keciptakarya yang telah membantu dalam proses penelitian di lapangan.

12. Ibu Malikah selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang telah membantu dalam proses penelitian di lapangan.

13. Seluruh pegawai dan komponen yang ada di Bappeda Kabupaten Madiun terimakasih telah membantu penulis dalam proses penelitian.

14. Terimakasih untuk calon imam ku kelak, La tahzan innallaha ma'ana.

15. Saudara seperjuangan Citra, Marsel, Latif, Sona dan Keluarga Besar Bramastya SMADA Madiun, terimakasih jejak petualang selama ini, kalian mengajarkan bahwa alam adalah guru terbaik.

16. Kawan terhebat Ilmi Uswatun, Asti, Lina, Ima, Lerin, Eviana, Eca dan seluruh teman-teman FIA 2011, kalian memberikan pengalaman yang luar biasa dalam hidup.

Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan motivasi bagi pihak terkait yang membutuhkan. Akhir kata, penulis mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Malang, April 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	i
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kontribusi Penelitian	9
E. Sistematika Pembahasan	10
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 12
A. Kebijakan Publik.....	12
1. Pengertian Kebijakan Publik	12
2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik.....	14
3. Model-Model Kebijakan Publik	15
B. Implementasi Kebijakan Publik	20
1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	20
2. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik	21
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Publik	32
C. Kebijakan Pembangunan Perkotaan	34
1. Pembangunan Perkotaan	34
2. Konsep Kebijakan Pembangunan Perkotaan.....	37
D. Desentralisasi dan Otonomi Daerah.....	39
1. Desentralisasi.....	39

2. Otonomi Daerah	39
E. Pengembangan Wilayah.....	41
1. Konsep Pengembangan Wilayah.....	41
2. Pengertian Pengembangan Wilayah	43
3. Jenis-Jenis Perwilayahan	45
4. Kebijakan Pengembangan Wilayah.....	46
F. Ibukota Kabupaten	48
1. Pengertian Ibukota Kabupaten	48
2. Pusat Pemerintahan	49
3. Indikator Penentuan Ibukota Kabupaten	50
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Jenis Penelitian.....	53
B. Fokus Penelitian.....	54
C. Lokasi dan Situs Penelitian	55
D. Jenis dan Sumber Data.....	56
E. Teknik Pengumpulan Data.....	58
F. Instrumen Penelitian	60
G. Analisis Data.....	61
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	65
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	65
1. Gambaran Umum Kabupaten Madiun	66
a. Sejarah Kabupaten Madiun.....	65
b. Visi dan Misi Kabupaten Madiun 2013-2018.....	67
c. Keadaan Geografis.....	68
d. Keadaan Penduduk.....	70
e. Keadaan Pemerintahan.....	70
2. Gambaran Umum Kecamatan Mejayan	71
a. Keadaan Geografis	71
b. Keadaan Penduduk.....	73
c. Keadaan Fisik.....	74
3. Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Madiun	75
a. Visi dan Misi BAPPEDA Kabupaten Madiun.....	75
b. Tugas Pokok dan Fungsi	77
c. Struktur Organisasi	94
d. Susunan Organisasi	95

B. Penyajian Data	97
1. Implementasi Kebijakan Pengembangan Wilayah melalui Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun ke Wilayah Mejayan	97
a. Komunikasi	97
b. Sumber Daya	101
c. Disposisi	109
d. Struktur Birokrasi	113
2. Pengembangan Wilayah ditinjau dari Indikator Penentuan Ibukota Kabupaten	118
a. Aspek Strategis	118
b. Aspek Teknis	126
c. Aspek Administratif	132
3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Wilayah melalui Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun Ke Wilayah Mejayan	135
a. Faktor Pendukung	135
b. Faktor Penghambat	138
C. Analisis Data	141
1. Implementasi Kebijakan Pengembangan Wilayah melalui Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun ke Wilayah Mejayan	141
a. Komunikasi	141
b. Sumber Daya	143
c. Disposisi	145
d. Struktur Birokrasi	148
2. Pengembangan Wilayah ditinjau dari Indikator Penentuan Ibukota Kabupaten	150
a. Aspek Strategis	150
b. Aspek Teknis	153
c. Aspek Administratif	154
3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Wilayah melalui Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun Ke Wilayah Mejayan	156
a. Faktor Pendukung	156
b. Faktor Penghambat	159

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	164
A. Kesimpulan	164
B. Saran	167
DAFTAR PUSTAKA.....	169
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Pendapatan Asli Kabupaten Madiun Tahun 2007-2013 (Rp).....	4
2.	Jumlah Penduduk Kabupaten Madiun tahun 2008-2013	5
3.	Jumlah Penduduk Kecamatan Mejayan menurut Jenis Kelamin dan Desa/Kelurahan	73
4.	Data Kepangkatan dan Jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Madiun 2015.....	103
5.	Rencana Prioritas Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun tahun 2013-2018.....	106
6.	Uraian prosedur SOP Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah.....	117



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1.	Model Implementasi Kebijakan	
	Van Meter dan Van Horn.....	22
2.	Model Implementasi Kebijakan Mazmainian& Paul Sabatier	23
3.	Model Implementasi Kebijakan Hogwood dan Gunn	25
4.	Model Implementasi Kebijakan Grindle.....	26
5.	Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III	29
6.	Model Implementasi Kebijakan Nakamura dan Smallwood	30
7.	Model Analisis Data Interaktif.....	64
8.	Peta Kedudukan Kabupaten Madiun di Jawa Timur	68
9.	Peta Wilayah Kabupaten Madiun	69
10.	Peta Wilayah Administratif Kecamatan Mejayan.....	72
11.	Terminal Bus Caruban Kabupaten Madiun	74
12.	Struktur Bappeda Kabupaten Madiun 2015.....	94
13.	Alur Komunikasi Proses Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun.....	98
14.	Sosialisasi melalui Koran Radar Madiun.....	100
15.	Kirab Boyong Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun	101
16.	Stadion Pangeran Timoer.....	109
17.	Pasar Mejayan Baru	109
18.	Kedudukan RDTR dalam Sistem Tata Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasioal.....	112
19.	Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Madiun.....	115
20.	Peta Rencana Jaringan Jalan BWP Mejayan.....	121
21.	Sumber Air Bersih di BWP Mejayan.....	127
22.	Peta rencana Pengembangan Jaringan Listrik di BWP Mejayan.....	128
23.	Jaringan <i>Drainase</i> di BWP Mejayan	132
24.	Kantor Bupati Madiun yang baru.....	134
25.	Pembebasan lahan untuk pembangunan gedung Pemerintahan.....	134
26.	Pembangunan Alun Alun Kabupaten Madiun	135

DAFTAR LAMPIRAN

No. Judul

1. Peraturan Pemerintah No 52 tahun 2010
2. Pedoman Wawancara
3. Dokumentasi Pemeliti
4. Surat Riset
5. Surat Rekomendasi Ijin Riset Bappeda Kabupaten Madiun
6. Surat Rekomendasi Ijin Riset Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun
7. Surat Keterangan Telah Melakukan Riset



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara tegas memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai urusan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat daerah. Pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan umum. Suatu pembangunan yang dilaksanakan di daerah dalam suatu kota merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk mengembangkan dan menyelaraskan laju pertumbuhan di daerah dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu pembangunan yang dilakukan adalah melalui kebijakan pembangunan perkotaan.

Menurut Pontoh dan Kustiawan (2009:359), kebijakan pembangunan perkotaan merupakan kombinasi dari komitmen dasar keputusan-keputusan serta aksi yang dibuat oleh mereka yang memegang atau memiliki pengaruh terhadap posisi kewenangan dalam pemerintahan dengan mengikutsertakan pengalokasian sumber daya substantif yang ada. Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam pembangunan perkotaan adalah wilayah, pemerintah daerah harus mampu mengembangkan wilayahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Pengembangan wilayah dapat dirumuskan sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya, merekatkan dan

menyeimbangkan pembangunan kesatuan wilayah nasional, meningkatkan keserasian antar kawasan dan keterpaduan antar sektor pembangunan melalui proses penataan ruang, dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut Jayadinata (1999:283) pengembangan wilayah dapat diartikan sebagai suatu usaha sadar yang dilakukan untuk merubah (baik dalam kualitas, jumlah dan jenisnya) dalam meningkatkan daya guna sumber daya yang terbatas untuk kesejahteraan masyarakat yang ada pada suatu wilayah. Pengembangan wilayah dilakukan semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, karena kesejahteraan masyarakat daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah masing-masing.

Upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan wilayah salah satunya dengan cara memindahkan tempat kedudukan pusat pemerintahan kabupaten (Ibukota Kabupaten) ke suatu wilayah pemukiman, atau kota kecil yang masih berada dalam lingkup wilayah kabupaten tersebut dan mempunyai peluang kedepan lebih baik. Ibukota suatu wilayah merupakan suatu tempat atau pusat berlangsungnya aktivitas pemerintahan, perputaran ekonomi serta menjadi pusat-pusat pelayanan di daerah yang ada disekitarnya. Menurut Soenkarno (1999) Ibukota Kabupaten merupakan suatu kota yang menjadi tempat kedudukan suatu pusat pemerintahan dari sebuah kabupaten yang dalam perkembangannya dapat menjelma menjadi daerah yang semakin mempunyai ciri khas dari kabupaten tersebut. Keputusan pemindahan ibukota harus mempertimbangkan beberapa aspek yang menyangkut kepentingan nasional,

provinsi dan kepentingan lokal kabupaten yang bersangkutan. Pemindahan Ibukota Kabupaten ini bukan merupakan hal yang mudah karena menyangkut pemindahan semua aparatur, membawa permasalahan perumahan, pendidikan, fasilitas sosial, perekonomian dan sebagainya. Oleh karena itu harus diperhitungkan sebaik mungkin, sehingga apabila dilakukan dengan tepat diharapkan kegiatannya dapat berlangsung secara produktif dan efisien (Ilhami, 1990:37).

Kebijakan pemindahan Ibukota Kabupaten dilakukan oleh beberapa daerah yang ada di Indonesia seperti Kabupaten Semarang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang dan Kabupaten Madiun. Kabupaten Madiun dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Timur. Pada awalnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun berkedudukan di Kota Madiun. Namun dalam perkembangannya, Kota Madiun berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan Undang-Undang Tahun 1950 yang berstatus sebagai Pemerintah Daerah Kota Kecil. Wilayah Kota Madiun memiliki pemerintahan sendiri yang terpisah dengan pemerintah daerah Kabupaten Madiun, sehingga secara otomatis pemimpin daerah memiliki kewenangan sendiri atas daerahnya masing-masing. Dengan terpisahnya pemerintahan Kabupaten dan Kota Madiun, Kabupaten Madiun tidak lagi mempunyai ibukota definitif.

Ibukota Kabupaten Madiun yang selama ini berada di wilayah Kota Madiun dianggap kurang memadai untuk mendukung pengembangan wilayah dan

pembangunan di Kabupaten Madiun. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 1. Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2007-2013 (Rp)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Lain-Lain Pendapatan yang sah	Total Penerimaan
2007	27.439.735.254	493.879.565.658	37.401.905.735	558.721.206.647
2008	26.876.892.676	587.447.695.397	40.999.974.922	655.324.562.995
2009	30.112.862.499	557.337.554.851	118.899.517.427	706.349.934.777
2010	45.034.304.944	575.419.421.647	211.532.068.462	831.985.795.053
2011	57.998.223.512	631.131.672.108	206.914.558.517	896.044.454.137
2012	68.545.790.750	761.655.518.930	199.497.894.385	1.029.699.204.065
2013	84.428.636.445	847.604.077.548	251.832.043.095	1.182.864.757.088

Sumber: Kabupaten Madiun dalam Angka 2008-2014, BPS

Berdasarkan tabel 1 diatas, dapat diketahui bahwa dalam empat(4) tahun terhitung sejak 2007-2010 dimana Ibukota Kabupaten Madiun masih berada di Wilayah Kota Madiun, meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) nilainya terus meningkat namun apabila dilihat dari kontribusinya terhadap total penerimaan, maka peran PAD dalam tiap tahunnya rata-rata hanya kurang dari 5%, sedangkan 95% sisanya masih di dominasi oleh dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Sebaliknya PAD pada tahun 2011-2013 dimana Ibukota Kabupaten Madiun sudah di pindah ke Mejayan, terus mengalami peningkatan yang nilainya jauh lebih besar dari pada tahun sebelumnya. Sehingga terbukti bahwa sebelum dilakukan pemindahan Ibukota Kabupaten PAD di Kabupaten Madiun belum dapat memberikan kontribusi secara signifikan terhadap total penerimaan. Disisi lain perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Madiun tiap tahunnya

mengalami peningkatan. Berikut dapat dilihat perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Madiun dalam kurun waktu enam (6) tahun terakhir, terhitung sejak tahun 2008-2013.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kabupaten Madiun Tahun 2008-2013

Tahun	Jumlah Penduduk(jiwa)
2008	769.613
2009	770.440
2010	771.204
2011	803.006
2012	871.883
2013	897.942

Sumber : Kabupaten Madiun Dalam Angka 2009-2014,BPS

Tabel 2 menunjukkan bahwa adanya peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Madiun dari tahun 2008-2013. Pada tahun 2008 jumlah penduduk hanya 769.613 jiwa hingga pada tahun 2013 menjadi 897.942 jiwa. Melihat laju penduduk yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, sedangkan PAD yang masih rendah, untuk itu diperlukan wilayah baru di daerah Kabupaten Madiun yang nantinya akan dijadikan sebagai Ibukota Kabupaten. Pemindahan Ibukota kabupaten juga bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Madiun. Terdapat beberapa isu strategis terkait perlunya dilakukan pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun, yaitu (1) menata kegiatan perdagangan dan jasa, selama Ibukota Kabupaten Madiun berada di wilayah Kota Madiun, kegiatan perdagangan dan jasa juga terpusat di Kota Madiun, otomatis sebagian besar pendapatan masuk ke Kota Madiun, hal ini

dirasa kurang menguntungkan bagi Kabupaten Madiun; (2) mengantisipasi perkembangan kawasan terkait dengan rencana pembangunan jalan tol, (3) mengantisipasi perkembangan kawasan terkait dengan rencana Jalur Lingkar Selatan Mejayan (Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi BWP Mejayan, 2013:2).

Pemindahan pusat pemerintahan dari wilayah Kota Madiun ke wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun telah diusulkan oleh Bupati Madiun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun dengan surat Nomor 135.7/335/402.011/2009 tanggal 6 November 2009 perihal permohonan persetujuan pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun dari wilayah Kota Madiun ke wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun. Permohonan ini juga telah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Madiun sesuai dengan surat keputusan DPRD Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2009 tanggal 11 Desember 2009 tentang Persetujuan Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun dari wilayah Kota Madiun ke wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun dan pemberian nama Perkotaan Mejayan (Caruban) sebagai Nama Ibukota Kabupaten Madiun.

Diteruskan dengan surat Bupati Madiun Nomor 135.7/375/402.011/2009 tanggal 15 Desember 2009 kepada Gubernur Jawa Timur perihal usul pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun dari wilayah Kota Madiun ke wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun. Pada tahun 2010 ditetapkan secara yuridis formal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 tentang Pemindahan Ibukota

Kabupaten Madiun dari Wilayah Kota Madiun ke wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur.

Pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun ke wilayah Kecamatan Mejayan, memungkinkan pembangunan dan pertumbuhan pelayanan jasa, perdagangan, sosial budaya, pendidikan, dan kegiatan lainnya diseluruh wilayah yang diimbangi dengan penataan ruang wilayah kabupaten, khususnya bagi penyelenggaraan pusat pemerintahan atau Ibukota Kabupaten Madiun. Dari hasil lapangan secara keseluruhan, Kecamatan Mejayan dinilai layak dan memenuhi syarat untuk dijadikan Ibukota Kabupaten Madiun, khususnya dari aspek dukungan lahan, rentang kendali pemerintahan, dukungan masyarakat, pelayanan masyarakat, aset, dan peluang pengembangan selanjutnya (PP No.52 Tahun 2010). Sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) Mejayan (2013:1), sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Madiun, BWP Mejayan merupakan kawasan yang akan bertumbuh cepat sebagai pusat pelayanan perkotaan akibat berkembangnya kawasan strategis. Kawasan strategis yang dimaksud adalah Mejayan terletak di kawasan yang strategis yaitu jalan raya Mejayan-Madiun sepanjang 24 km sebagai penghubung antara BWP Mejayan dengan pusat wilayah yakni Kota Madiun. Selain itu, Perkotaan Mejayan juga dilalui oleh arus lalu lintas regional yang menghubungkan kecamatan-kecamatan lainnya dengan pusat wilayah Madiun seperti Saradan, Pilangkenceng, Wonosari dan lainnya. Lebih jauh, Perkotaan Mejayan juga dilalui oleh sistem jaringan jalan yang menghubungkan Surabaya-Ngawi-Jawa Tengah/Jogjakarta.

Alasan lain memilih Mejayan sebagai Ibukota Kabupaten Madiun yang baru adalah karena topografi dikawasan Perkotaan Mejayan ini relatif datar, sehingga tidak memiliki batasan fisik dalam pengembangan perkotaan. Selain itu kondisi penggunaan lahan yang masih banyak belum terbangun, sehingga membuat suatu keunggulan tersendiri dalam proses pembangunan perkotaan. Wilayah Perkotaan Mejayan sendiri merupakan pusat kegiatan pendukung dari fungsi Kota Madiun dalam melayani wilayah Kabupaten Madiun khususnya distribusi dan koleksi barang dan jasa serta pelayanan umum (pemerintahan). Berdasarkan arahan pengembangan BWP Mejayan sebagai kawasan pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa serta kawasan industri makade depannya memungkinkandapat membuat masyarakat pendatang yang akan tinggal menetap di Perkotaan Mejayan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pengembangan Wilayah melalui Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun ke Wilayah Mejayan”** (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan pengembangan wilayah melalui pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun ke Wilayah Mejayan?
2. Bagaimanakah pengembangan wilayah ditinjau dari indikator penentuan Ibukota Kabupaten?

3. Apa sajakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat padaimplementasi kebijakan pengembangan wilayah melalui pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun ke Wilayah Mejoyan

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pengembangan wilayah melalui pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun ke Wilayah Mejoyan.
2. Untuk mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis pengembangan wilayah ditinjau dari indikator penentuan Ibukota Kabupaten.
3. Untuk mengetahuidan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pengembangan wilayah melalui pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun ke Wilayah Mejoyan.

D. Kontribusi Penelitian

Disamping mempunyai tujuan yang hendak dicapai , penelitian inimempunyai kontribusi sebagai berikut:

1. Secara Akademis
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran serta wacana terkait implementasi kebijakan pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun ke Wilayah Mejoyan dan sebagai Pengembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya kebijakan publik.

- b. Sebagai sumbangan bahan referensi bagi calon peneliti berikutnya yang mendalami isu -isu yang sama.

2. Secara praktis

Memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah atau Instansi untuk memperbaiki mekanisme kerja atau implementasi kebijakan pengembangan wilayah melalui pemindahan ibukota Kabupaten Madiun ke Wilayah Mejayan.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami tulisan ini, maka penulis memberikan gambaran secara umum tentang penelitian ini. Secara garis besar penulis membagi dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Mengemukakan tentang beberapa konsep atau teori atau temuan-temuan ilmiah dari buku ilmiah, hasil penelitian (skripsi, thesis, disertasi) yang berkaitan dengan permasalahan atau pertanyaan peneliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode yang akan dipakai dalam penelitian, di antaranya jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi

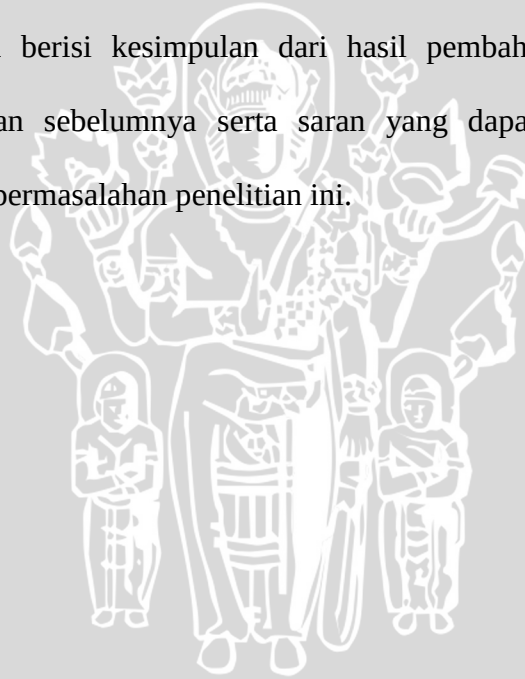
dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan diakhiri dengan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Berkaitan dengan tujuan penelitian dan sesuai dengan fokus penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya serta saran yang dapat penulis berikan dalam permasalahan penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kehidupan didalam bermasyarakat dan bernegara, kita tidak dapat lepas dari apa yang disebut dengan kebijakan publik. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat kita temukan dalam bidang kesejahteraan sosial, kesehatan, perumahan rakyat, pendidikan nasional dan bidang-bidang lainnya yang menyangkut hajat hidup masyarakat. Selanjutnya Thomas R. Dye dalam Subarsono (2005: 2) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah “Apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan”. Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Dari definisi-definisi tersebut pemerintah memiliki peran yang sentral dalam menghadapi permasalahan publik sehingga pada kondisi tidak melakukan sesuatu pun dianggap sebagai sebuah kebijakan. Walaupun disadari pula bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor luar pemerintah. Definisi kebijakan publik dari Thomas R. Dye tersebut mengandung makna bahwa:

1. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta;
2. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintahan. Kebijakan pemerintah untuk membuat program baru atau tetap pada *status quo*.

Islamy (2009:20) menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah tindakan yang diterapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat pada hakekatnya kebijakan publik mendasarkan pada paham bahwa kebijakan publik harus mengabdikan kepada kepentingan masyarakat. Dari kesimpulan tersebut memiliki implikasi bahwa :

- a. Kebijakan publik itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
- b. Kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk nyata.
- c. Kebijakan publik untuk memerlukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu.
- d. Bagi kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Berdasarkan beberapa pengertian kebijakan publik diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah segala tindakan yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi permasalahan masyarakat secara luas dan berlandaskan pada perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan publik merupakan suatu rangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan melalui beberapa proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut terlihat pada serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan

aktivitas perumusan masalah, formulasi, rekomendasi kebijakan, *monitoring*, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang bersifat intelektual.

2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan hal yang rumit dan penuh dengan banyak pertimbangan karena dalam proses ini banyak melihat berbagai variabel-variabel yang harus dikaji secara lebih mendalam. Sehingga dalam proses pembuatan kebijakan ini harus dibagi menjadi beberapa tahap yang akan memudahkan kita dalam mempelajari kebijakan publik itu sendiri. Kebijakan publik sebagaimana telah digambarkan melalui tahapan atau proses cukup panjang. Menurut Thomas R. Dye dalam Widodo (2008:16-17), tahapan kebijakan publik meliputi beberapa hal berikut :

1. Identifikasi masalah kebijakan (*identification of policy problem*)
Identifikasi masalah dapat dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan (*demands*) atas tindakan pemerintah.
2. Penyusunan agenda (*agenda setting*)
Penyusunan agenda (*agenda setting*) merupakan aktivitas memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media masa atas keputusan apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu.
3. Perumusan kebijakan (*policy formulation*)
Perumusan (*formulation*) merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden, dan lembaga legislatif.
4. Pengesahan kebijakan (*legitimizing of policies*)
Pengesahan kebijakan melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden, dan kongres.
5. Implementasi kebijakan (*policy implementation*)
Implementasi kebijakan dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, aktivitas agen eksekutif yang terorganisasi.
6. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*)
Evaluasi kebijakan dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan di luar pemerintah, pers, dan masyarakat.

Proses kebijakan sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya merupakan aktivitas yang berkaitan dengan bagaimana (a) masalah dirumuskan, (b) agenda kebijakan ditentukan, (c) kebijakan dirumuskan, (d) keputusan kebijakan diambil, (e) kebijakan dilaksanakan, (f) kebijakan dievaluasi.

3. Model-Model Kebijakan Publik

Menurut Dunn (2003: 230) model kebijakan adalah representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan tertentu. Persis seperti masalah-masalah kebijakan yang merupakan bangunan mental yang berdasarkan pada konseptualisasi dan spesifikasi elemen-elemen kondisi masalah. Model kebijakan bermanfaat dan bahkan harus ada. Model kebijakan merupakan penyederhanaan sistem masalah dengan membantu mengurangi kompleksitas dan menjadikannya dapat dikelola oleh para analis kebijakan. Terdapat 6 (enam) model kebijakan publik yang dikemukakan oleh Wahab (2008:69-105), yaitu:

a. Model Kelembagaan

Yaitu hubungan antara kebijakan dengan institusi pemerintah sangat dekat. Suatu kebijakan tidak akan menjadi kebijakan publik kecuali jika diformulasikan, serta diimplementasi oleh lembaga pemerintah. Menurut Thomas Dye dalam Wahab (2008:69), dalam kebijakan publik lembaga pemerintahan memiliki tiga hal, yaitu legitimasi, universalitas dan paksaan. Lembaga pemerintah yang melakukan tugas kebijakan-kebijakan adalah: lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Termasuk juga didalamnya adalah lembaga pemerintah

daerah dan yang ada dibawahnya. Masyarakat harus patuh karena adanya legitimasi politik yang berhak untuk memaksakan kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut kemudian diputuskan dan dilaksanakan oleh institusi pemerintah. Undang-undanglah yang menetapkan kelembagaan negara dalam pembuatan kebijakan. Oleh karenanya pembagaian kekuasaan melakukan *checks* dan *balances*. Otonomi daerah juga memberikan nuansa kepada kebijakan publik.

b. Model Kelompok

Model kelompok merupakan abstraksi dari proses pembuatan kebijakan. Dimana beberapa kelompok kepentingan berusaha untuk mempengaruhi isi dan bentuk kebijakan secara interaktif. Dengan demikian pembuatan kebijakan terlihat sebagai upaya untuk menanggapi tuntutan dari berbagai kelompok kepentingan dengan cara *bargaining*, negoisasi dan kompromi. Tuntutan-tuntutan yang saling bersaing diantara kelompok-kelompok yang berpengaruh dikelola. Sebagai hasil persaingan antara berbagai kelompok kepentingan pada hakikatnya adalah keseimbangan yang tercapai dalam pertarungan antar kelompok dalam memperjuangkan kepentingan masing-masing pada suatu waktu. Agar pertarungan ini tidak bersifat merusak, maka sistem politik berkewajiban untuk mengarahkan konflik kelompok.

Model kelompok dapat dipergunakan untuk menganalisis proses pembuatan kebijakan publik. Menelaah kelompok-kelompok apakah yang paling berkompetensi untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan publik dan siapakan yang memiliki pengaruh paling kuat terhadap keputusan yang dibuat. Pada

tingkat implemtnasi, kompetensi antar kelompok juga merupakan salah satu faktor yang menentukan efektifitas kebijakan dalam mencapai tujuan.

c. Model Elite

Kebijakan publik dalam model elite dapat dikemukakan sebagai preferensi dari nilai-nilai elite yang berkuasa. Teori model elite menyarankan bahwa rakyat dalam hubungannya dengan kebijakan publik hendaknya dibuat apatis atau miskin informasi. Dalam model elite lebih banyak mencerminkan kepentingan dan nilai-nilai elite dibandingkan dengan memperhatikan tuntutan-tuntutan rakyat banyak. Sehingga perubahan kebijakan publik hanyalah dimungkinkan sebagai suatu hasil dari merumuskan kembali nilai-nilai elite tersebut yang dilakukan oleh elite itu sendiri. Isu kebijakan yang akan masuk agenda perumusan kebijakan merupakan kesepakatan dan juga hasil konflik yang terjadi diantara elit politik sendiri. Sementara masyarakat tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan menciptakan opini tentang isu kebijakan yang seharusnya menjadi agenda politik di tingkat atas. Sementara birokrat/administrator hanya menjadi mediator bagi jalannya informasi yang mengalir dari atas ke bawah.

d. Model Rasional

Kebijakan rasional diartikan sebagai kebijakan yang mampu mencapai keuntungan sosial tertinggi. Hasil dari kebijakan ini harus memberikan keuntungan bagi masyarakat yang telah membayar lebih, dan pemerintah mencegah kebijakan bila biaya melebihi manfaatnya. Banyak kendala rasionalitas, Karakteristik rasionalitas sangat banyak dan bervariasi. Untuk memilih kebijakan rasional, pembuat kebijakan harus:

- a. Mengetahui semua keinginan masyarakat dan bobotnya
- b. Mengetahui semua alternatif yang tersedia
- c. Mengetahui semua konsekuensi alternatif
- d. Menghitung rasio pencapaian nilai sosial terhadap setiap alternatif
- e. Memilih alternatif kebijakan yang paling efisien.

Asumsi rasionalitas adalah preferensi masyarakat harus dapat diketahui dan dinilai bobotnya. Harus diketahui nilai-nilai masyarakat secara komprehensif. Informasi alternatif dan kemampuan menghitung secara akurat tentang rasio biaya dan manfaat. Pada dasarnya nilai dan kecenderungan yang berkembang dalam masyarakat tidak dapat terdeteksi secara menyeluruh, sehingga menyulitkan bagi pembuat kebijakan untuk menentukan arah kebijakannya yang akan dibuat. Pada akhirnya pendekatan rasional ini cukup problematis dalam hal siapa yang menilai suatu kebijakan, apakah bersifat rasionalitas atau tidak.

e. Model Incremental

Model ini merupakan kritik pada model rasional. Pada model ini para pembuat kebijakan pada dasarnya tidak mau melakukan peninjauan secara konsisten terhadap seluruh kebijakan yang dibuatnya, karena beberapa alasan:

1. Tidak punya waktu, intelektualitas, maupun biaya untuk penelitian terhadap nilai-nilai sosial masyarakat yang merupakan landasan bagi perumusan tujuan kebijakan.
2. Adanya kekhawatiran tentang bakal munculnya dampak yang tidak diinginkan sebagai akibat dari kebijakan yang belum pernah dibuat sebelumnya.

3. Adanya hasil-hasil program dari kebijakan sebelumnya yang harus dipertahankan demi kepentingan tertentu
4. Menghindari konflik jika harus melakukan proses negoisasi yang melelahkan bagi kebijakan baru.

f. Model Sistem

Pendekatan sistem ini diperkenalkan oleh David Eston dalam Nugroho (2011) yang melakukan analogi dengan sistem biologi. Pada dasarnya sistem biologi merupakan proses interaksi antara organisme dengan lingkungannya, yang akhirnya menciptakan kelangsungan dan perubahan hidup yang relatif stabil. Ini kemudian dianalogikan dengan kehidupan sistem politik. Pada dasarnya terdapat 3 komponen utama dalam pendekatan sistem, yaitu: input, proses dan output. Proses tidak berakhir disini, karena setiap hasil keputusan merupakan keluaran sistem politik akan mempengaruhi lingkungan. Selanjutnya perubahan lingkungan inilah yang akan mempengaruhi *demands* dan *support* dari masyarakat. Salah satu kelemahan dari model ini adalah terpusatnya perhatian pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Seringkali terjadi bahwa apa yang diputuskan oleh pemerintah memberi kesan telah dilakukannya suatu tindakan, yang sebenarnya hanya untuk memelihara ketenangan/kestabilan. Persoalan yang muncul dari pendekatan ini adalah dalam proses penentuan tujuan itu sendiri.

B. Implementasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*public policy process*) sekaligus studi yang sangat *crucial*. Bersifat *crucial* karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan. Demikian pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan juga tidak bisa diwujudkan (Widodo, 2008: 85).

Mazmanian dan Sabatier dikutip dalam Wahab (2008:68-69) menjelaskan makna implementasi dengan menyatakan bahwa :

“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat-akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.”

Menurut Nugroho (2011:618) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif, seperti undang-undang dan kemudian berhenti dan tidak diimplementasikan. Tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Van

Meter dan Van Horn dalam Agustino (2008:139) merumuskan proses implementasi sebagai berikut :

“Those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions” (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan).

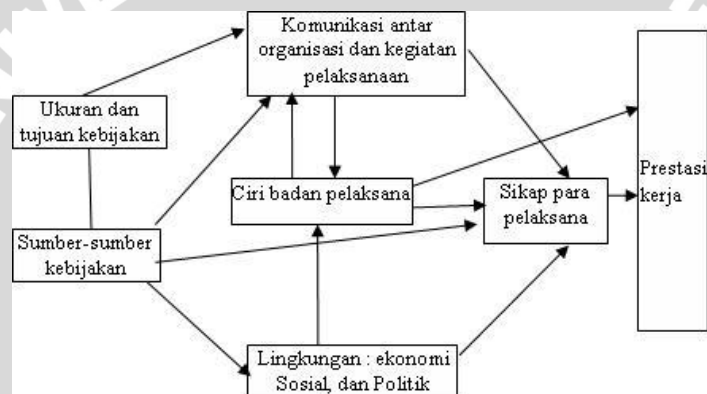
Berdasarkan dari beberapa pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku bahan-bahan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran (*target group*), melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, sosial yang langsung atau tidak langsung dapat memperbaharui perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan (*intended*) maupun yang tidak diharapkan. Dengan demikian implementasi kebijakan dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta apa yang timbul dari program kebijakan itu.

2. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Nugroho (2011:625) rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60% sisanya, 20% sisanya adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul dilapangan. Selain itu ancaman utama adalah konsistensi implementasi. Terdapat beberapa model implementasi kebijakan publik yang dapat digunakan untuk menganalisa implementasi kebijakan, diantaranya:

a. Model Van Meter dan Van Horn

Model pertama adalah model yang paling klasik, yakni model yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn dalam Nugroho (2011:627). Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn
Sumber: Winarno (2012:160).

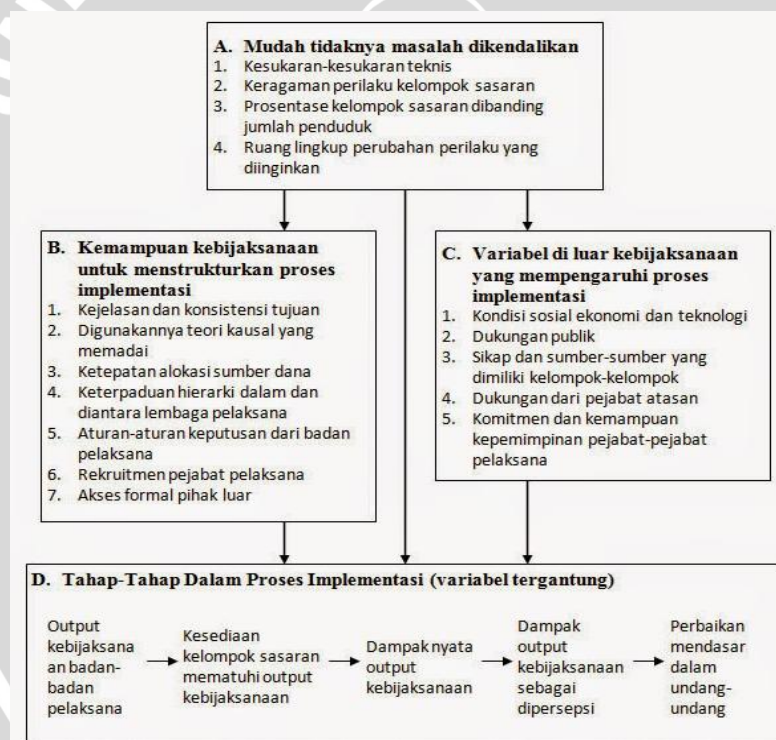
Sesuai dengan gambar diatas, terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi:

- 1) Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan yang berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh.
- 2) Sumber-sumber kebijakan karena sangat menunjang keberhasilan implementasi kebijakan.
- 3) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan.
- 4) Karakteristik badan-badan pelaksana.
- 5) Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik.
- 6) Kecenderungan Pelaksana.

7) Kaitan antara komponen-komponen model.

b. Model Daniel A.Mazmanian dan Paul Sabatier

Model yang kedua adalah model yang dikembangkan Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Nugroho (2011) yang mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Model Mazmanian dan Sabatier disebut Model Kerangka Analisis Implementasi. Mazmanian-Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel seperti gambar yang ada dibawah ini:



Gambar 2. Model Implementasi Kebijakan Mazmanian&Paul Sabatier
Sumber: Nugroho (2011:630)

1) Variabel Independen

Mudah-tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki

2) Variabel *Intervening*

Diartikan sebagai kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana yang memiliki keterbukaan kepada pihak luar, variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, dukungan pejabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

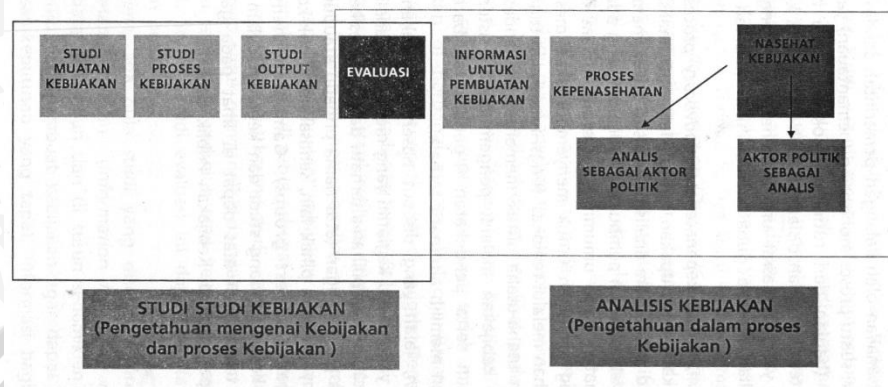
3) Variabel *Dependen*

Yaitu tahapan dalam proses implementasi kebijakan publik dengan lima tahapan, yang terdiri dari: pertama, pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana. Kedua, kepatuhan objek. Ketiga, hasil nyata. Ke-empat, penerimaan atas hasil nyata. Terakhir, kelima, tahapan yang mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan, baik sebagian maupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

c. Model Hogwood dan Gunn

Model ini mendasarkan pada konsep manajemen strategis yang mengarah pada praktik manajemen yang sistematis dan tidak meninggalkan kaidah-kaidah pokok. Kelemahannya, konsep ini tidak secara tegas menunjukkan mana yang bersifat politis, strategis, dan teknis atau operasional.

Model Implementasi kebijakan Hogwood dan Gunn tergambar seperti yang tertera di bawah ini:



Gambar 3. Model Implementasi Kebijakan Hogwood dan Gunn
Sumber: Nugroho (2011:632)

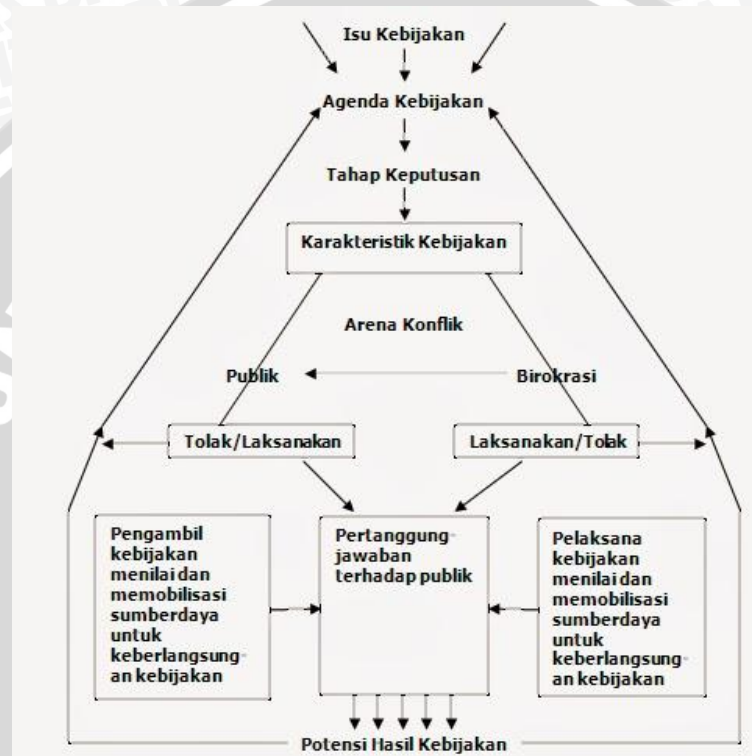
Terdapat 8 syarat berkenaan dengan model Hogwood dan Gunn, yaitu:

- 1) Adanya jaminan bahwasannya kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga pelaksana tidak akan menimbulkan masalah besar.
- 2) Adanya ketersediaan sumber daya, baik sumber daya waktu untuk melaksanakan kebijakan.
- 3) Tersedianya perpaduan sumber-sumber yang diperlukan. Hal ini dikarenakan sifat dari kebijakan publik adalah luas, oleh karena itu membutuhkan keterlibatan dari sumber-sumber yang ada, baik SDM atau aktor maupun sumber yang lain.
- 4) Apakah kebijakan yang akan di implementasikan di dasari hubungan kausal yang handal, maksudnya adalah memastikan kemampuan dari kebijakan yang dibuat untuk menyelesaikan permasalahan.
- 5) Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi. Semakin sedikit hubungan sebab akibat maka semakin tinggi hasil yang di kehendaki oleh kebijakan tersebut.
- 6) Apakah hubungan saling ketergantungannya kecil.
- 7) Adanya pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- 8) Memastikan tugas-tugas telah dirinci dan di tempatkan dalam urutan yang benar. (Nugroho, 2011:630-632)

d. Model Grindle

Implementasi kebijakan menurut Grindle (1980) dalam Nugroho (2011) ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasar Grindle adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi maupun

proyek individual dan biaya telah disediakan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Tetapi ini tidak berjalan mulus, tergantung pada *implementability* dari program itu yang dapat dilihat pada isi dan konteks kebijakannya. Dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4. Model Implementasi Kebijakan Grindle

Sumber: Nugroho (2011:635)

Keberhasilan implementasi ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:

- 1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
- 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- 3) Derajat perubahan yang diinginkan.
- 4) Kedudukan pembuat kebijakan.
- 5) Siapa pelaksana program.

- 6) Sumber daya yang dikerahkan.

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- 1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- 2) Karakteristik lembaga dan penguasa.
- 3) Kepatuhan dan daya tanggap.

Apabila dicermati model Grindle memiliki keunikan yang terletak pada pemahaman yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

e. Model George C. Edward III

Model implementasi kebijakan menurut George C. Edward III dalam Winarno(2012:177-211), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni:

- 1) Komunikasi
Berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan.
Terdapat tiga indikator yang dipakai sebagai ukuran dari keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:
 - a) Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula. Seringkali hal yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah salah pengertian. Hal ini dikarenakan komunikasi melalui tingkatan birokrasi.
 - b) Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaku kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan.
 - c) Konsistensi, Perintah yang diberikan haruslah konsisten dan juga jelas, sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.
- 2) Sumber daya atau *Resources*

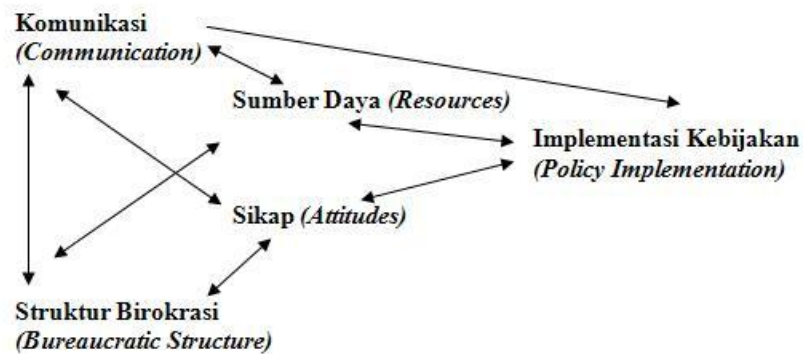
Berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia, sarana prasarana dan sumberdaya keuangan. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara efektif. Bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan dan aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang memiliki sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Disisi lain fasilitas fisik bisa pula merupakan sumber-sumber penting dalam implementasi kebijakan. Seorang pelaksana mungkin mempunyai staff yang memadai, mungkin memahami apa yang harus dilakukan, dan mungkin mempunyai wewenang untuk melakukan tugasnya, tetapi tanpa bangunan sebagai kantor untuk melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan, tanpa pembekalan, maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil

3) Disposisi

Berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut. Sikap yang baik atau positif para pelaksana terhadap suatu kebijakan menandakan suatu dukungan yang mendorong mereka menunaikan kewajiban sebagaimana yang di inginkan oleh para pembuat kebijakan. Banyak kebijakan masuk ke dalam “Zona ketidakacuhan”. Ada kebijakan yang dilaksanakan secara efektif karena mendapat dukungan dari para pelaksana kebijakan, namun kebijakan-kebijakan lain mungkin akan bertentangan secara langsung dengan pandangan-pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari pelaksana. Jika seseorang diminta untuk melaksanakan perintah-perintah yang mereka tidak setuju, maka kesalahan-kesalahan dapat saja terjadi, yakni antara keputusan-keputusan kebijakan dan pencapaian kebijakan. Dalam kasus seperti ini, maka pelaksana kebijakan akan menggunakan keleluasaan dan terkadang dengan cara yang halus untuk menghambat implementasi.

4) Struktur birokrasi

Berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak menjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Terdapat dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi kearah yang lebih baik, yakni Pertama, *Standard Operating Procedures* (SOP), yakni suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pelaksana kebijakan/ administrator/ birokrasi melaksanakan kegiatan-kegiatan pada setiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan warga. Kedua, *fragmentasi* adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja



Gambar 5 Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III
Sumber: Winarno(2012:177)

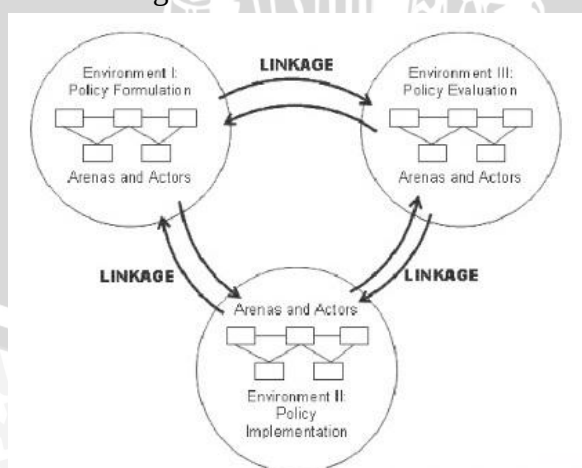
Kebijakan yang begitu kompleks menuntut kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakanyang ada. Hal ini akan menyebabkan sumberdaya-sumberdaya tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah ditetapkan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

f. Model Goggin

Malcom Goggin, Ann Bowman, dan James Lester dalam Nugroho (2011:633) mengembangkan apa yang disebutnya sebagai “*communication model*” untuk implementasikebijakan yang disebutnya sebagai “GenerasiKetiga Model ImplementasiKebijakan”. Bertujuan mengembangkan sebuah modelimplementasi kebijakan yang lebih ilmiah dengan mengedepankan pendekatan metode penelitian dengan adanya variabel *independen*, *intervening*, *dependen* dan meletakkan faktor komunikasi sebagai penggerak dalam implementasi.

g. Model Nakamura dan Smallwood

Menurut Nakamura dalam Nugroho (2011) model ini menggambarkan proses implementasi kebijakan secara detail. Begitu detailnya, sehingga model ini relevan di implementasikan pada semua bentuk kebijakan. Salah satu pengembangannya antara lain dilakukan oleh Djojosoekarto dalam Nugroho (2011:637) untuk memahami peran DPRD dalam implementasi kebijakan dari pusat ke daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Praktikalitas ini menjadi magnet yang sangat besar terhadap para praktisi kebijakan, yang justru mendekatkan antara ilmuwan kebijakan dan praktisi kebijakan. Kedekatan ini menjadikan pengetahuan implementasi kebijakan semakin mampu berkontribusi nilai bagi kehidupan bersama. Konsekuensinya adalah, pengetahuan implementasi kebijakan tidak lagi menjadi monopoli para professor kebijakan publik, namun juga para praktisinya di birokrasi dan lembaga administrasi publik lainnya. Model pengaruh lingkungan terhadap implementasi kebijakan digambarkan sebagai berikut:



Gambar 6. Model Implementasi Kebijakan Nakamura dan Smallwood
Sumber: Nugroho (2011:638)

h. Model Elmore, dkk

Model yang disusun oleh Richard Elmore, Michael Lipsky, Benny Hjern dan David O'porter dalam Nugroho (2011), model ini dimulai dari mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat dalam proses pelayanan dan menanyakan kepada mereka tentang tujuan, strategi, aktivitas, dan kontak-kontak yang mereka miliki. Model implementasi ini didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakan atau tetap melibatkan pejabat pemerintah namun hanya ditataran rendah. Oleh karena itu kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan harapan, keinginan publik yang menjadi target atau kliennya. Kebijakan model ini biasanya diprakarsai oleh masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan.

i. Model Pemetaan

Dengan memahami model-model implementasi di depan, pada dasarnya dapat dibuat pemetaan model-model implementasi kebijakan dalam dua jenis pemilahan. Pemilahan pertama adalah implementasi kebijakan yang berpola dari atas kebawah (*top-down*) dan dari bawah keatas (*bottom-up*). Model *top-down* berupa pola yang dikerjakan oleh pemerintah untuk rakyat-partisipasi lebih bentuk mobilisasi, sedangkan *bottom up* bermakna meskipun kebijakan dibuat oleh pemerintah, namun pelaksanaannya oleh rakyat. Di antara kedua kutub ini ada interaksi pelaksanaan antara pemerintah dan masyarakat. Dari pemetaan tersebut, tampak bahwa sebagian besar model implementasi kebijakan berada

pada model *top-to-down*, satu model di tengah, satu model yang *bottom-to-up*, dan satu model kombinasi antara *bottom-up* dan pasar(Nugroho, 2011:643).

Dari ke 9 (sembilan) model implementasi kebijakan oleh para ahli yang telah dipaparkan peneliti diatas, penelitian ini memilih model implementasi kebijakan menurut George C. Edward III karena 4 variabel yaitu komunikasi, struktur organisasi, sikap/watak dan sumber daya merupakan unsur yang paling penting dalam proses implementasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang ada. Hal ini akan menyebabkan sumberdaya-sumberdaya tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah ditetapkan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Publik

Setiap implementasi kebijakan mengandung resiko kegagalan, Hogwood dan Gunn dalam Wahab (2008:61-62) telah membagi pengertian kegagalan kebijakan (*policy failure*) dalam dua kategori :

- a. *Non Implementation* (tidak terimplementasikan), artinya bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, dimungkinkan karena pihak –pihak yang terlibat didalam pelaksanaannya tidak mau bekerja sama , atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, setengah hati ataupun karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan.
- b. *Unsuccesfull Implementation* (implementasi yang tidak berhasil) artinya manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan. Kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Biasanya kebijakan yang memiliki resiko untuk gagal tersebut disebabkan faktor-faktor berikut:

pelaksananya yang buruk (*bad execution*), kebijakan sendiri yang buruk (*bad policy*) dan kebijakan itu bernasib buruk (*bad luck*).

Soenarko (2000:185) mengemukakan pendapatnya bahwa kegagalan pelaksanaan kebijakan itu dapat disebabkan oleh beberapa masalah, yaitu:

- 1) Teori yang menjadi dasar kebijakan itu tidak tepat, karenanya harus dilakukan *reformulation* terhadap kebijakan tersebut
- 2) Sarana yang dipilih untuk pelaksanaan tidak efektif
- 3) Sarana itu mungkin tidak atau bahkan kurang dipergunakan sebagaimana mestinya
- 4) Isi dari kebijakan itu bersifat samar-samar
- 5) Ketidakpastian faktor internal dan eksternal
- 6) Kebijakan yang ditetapkan itu mengandung banyak lubang, dalam pelaksanaan kurang memperhatikan masalah-masalah teknis
- 7) Adanya kekurangan atau tersedianya sumber-sumber pembantu (waktu, uang, dan sumber daya manusia).

Berdasarkan hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan dalam melaksanakan sebuah kebijakan, maka dapat diketahui bahwa sejak dalam pembentukan kebijakan tersebut tidaklah semata-mata selalu disebabkan oleh ketidakmampuan para pelaksana atau implementor, melainkan dapat pula disebabkan oleh pembentukan kebijakannya yang kurang sempurna. Disinilah peran penting yang harus diambil oleh implementor kebijakan dan untuk mencapai tujuan pokok kebijakan tersebut, maka perlu diadakan *reformulation*. Selain faktor penghambat pelaksanaan kebijakan, juga terdapat faktor-faktor pendukung dalam implementasi kebijakan, oleh Anderson dalam

Islamy (2009: 108-110) dijelaskan sebab-sebab anggota masyarakat melaksanakan suatu kebijakan, yaitu

- 1) Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan pemerintah
- 2) Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan
- 3) Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional dan dibuat oleh pejabat pemerintah yang berwewenang melalui prosedur yang telah ditetapkan
- 4) Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan-kebijakan kontroversional yang lebih banyak mendapatkan penolakan warga masyarakat dalam pengimplementasiannya.

Menurut Soenarko (2000:186), faktor pendukung keberhasilan suatu implementasi kebijakan meliputi:

- 1) Persetujuan, dukungan dan kepercayaan masyarakat
- 2) Isi dan tujuan kebijakan haruslah dimengerti secara jelas terlebih dahulu
- 3) Pelaksanaan harus mempunyai informasi yang cukup, terutama mengenai kondisi dan kesadaran masyarakat yang menjadi kelompok sasaran
- 4) Pembagian pekerjaan yang efektif dalam pelaksanaan
- 5) Pembagian kekuasaan dan wewenang yang rasional dalam pelaksanaan kebijakan
- 6) Pemberian tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan.

C. Kebijakan Pembangunan Perkotaan

1. Pembangunan Perkotaan

Kota dapat diartikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial-ekonomi yang heterogen dan coraknya materialistik (Bintarto,1987:36).

Istilah kota dan kawasan perkotaan merupakan dua pengertian yang berbeda. Kota adalah tempat dengan konsentrasi penduduk lebih padat dari wilayah sekitarnya karena terjadi pemusatan kegiatan fungsional yang berkaitan dengan kegiatan atau aktifitas penduduknya, sedangkan kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Menurut Ilhami (1990:13) fungsi dan peranan kota pada hakekatnya ditentukan oleh keadaan geografis dan potensi daerah sekelilingnya. Dengan adanya potensi tertentu yang berkembang menonjol, maka terbentuk kota dengan ciri atau fungsi tertentu, misalnya sebagai kota pendidikan, kota pariwisata dan sebagainya. Dengan demikian fungsi dan peranan tiap kota berbeda-beda dalam proses maupun perkembangannya.

Menurut NUDS (*National Urban Development Strategy*) yang dikutip Ilhami (1990:107-108), tujuan pengembangan kota adalah untuk mencapai pembangunan yang lebih seimbang dengan mengalokasikan sumber-sumber pembangunan yang lebih wajar dan seimbang agar tercapai distribusi penduduk yang lebih baik secara spasial sesuai dengan tujuan umum GHBN, dengan membantu dan memperkuat lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas kebijaksanaan pembangunan. Tujuan dari NUDS adalah untuk menggunakan proses pengembangan kota sedemikian rupa sehingga akan menunjang pembangunan Nasional pada umumnya serta pembangunan spasial. Sebagai berikut penjabarannya:

- a. Untuk mencapai pembangunan spasial yang lebih berimbang, sehingga akan mendukung realisasi pemerataan pertumbuhan dan stabilitas.

- b. Untuk lebih mencapai integrasi nasional, sebagaimana telah dikatakan bahwa tingkat integritanya dapat diukur dengan arus interaksi (barang, orang, dan berita) antar daerah dan antar kota.
- c. Untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup, hal ini merupakan jalur pengembangan perkotaan sekitar pusat-pusat yang ada, sehingga dapat dihindarkan pengrusakan daerah-daerah yang lingkungannya sensitif.
- d. Untuk menyediakan saran secukupnya yang dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kota-kota merupakan pusat potensial untuk mendistribusikan berbagai saran pelayanan dan melayani penduduk dari pedesaan sekitarnya maupun penduduk kota itu sendiri.

Menurut Ilhami (1990:118) pembangunan dan pengembangan kota-kota yang telah ditetapkan berdasarkan pengembangan wilayah, terutama sebagai pusat-pusat pertumbuhan regional secara bertahap terus dilanjutkan sesuai dengan urusan urgensi kemampuan nyata, serta dengan memperhatikan keserasian dan kewajaran pertumbuhan kota itu sendiri. Pembangunan perkotaan cenderung identik dengan perkembangan kota yang sangat menekankan pada aspek-aspek fisik saja, seperti pembangunan prasarana dan perluasan wilayah kota. Perluasan wilayah kota sesungguhnya merupakan tuntutan terhadap adanya kebutuhan yang semakin meningkat akan prasarana serta pemukiman tentang hal-hal yang berkaitan dengan memelihara perencanaan dan penataan kota. Menurut Bintarto (1987:52) perkembangan kota mempunyai 2 aspek :

- a. Aspek yang menyangkut perubahan-perubahan yang dikehendaki dan dialami oleh warga
- b. Aspek yang menyangkut perluasan kota.

2. Konsep Kebijakan Pembangunan Perkotaan

Secara umum kebijakan perkotaan adalah mengenai segala aktivitas pemerintahan di wilayah perkotaan. Pontoh dan Kustiawan (2009:359) mengungkapkan bahwa kebijakan perkotaan sendiri merupakan kombinasi dari komitmen dasar keputusan-keputusan serta aksi yang dibuat oleh mereka yang memegang atau memiliki pengaruh terhadap posisi kewenangan dalam pemerintahan dengan mengikutsertakan pengalokasian sumber daya substantif yang ada. Ditinjau dari sifatnya dalam mempengaruhi pembangunan dan perkembangan sebuah kota dan atau perkotaan maka kebijakan perkotaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Kebijakan Implisit dimana kebijakan tersebut pada dasarnya tidak ditujukan untuk mengintervensi perkembangan perkotaan namun memiliki dampak terhadap perkembangan perkotaan cukup besar. Misalnya kebijakan ekonomi yang secara tidak langsung mempengaruhi penggunaan lahan kota atau perkotaan.
- b. Kebijakan eksplisit, dimana kebijakan ini memang secara spesifik diarahkan untuk mengintervensi perkembangan kota yang bersangkutan. Contoh adalah kebijakana tata ruang wilayah perkotaan, program pembangunan prasarana kota terpadu serta pengembangan wilayah metropolitan.(Pontoh dan Kustiawan, 2009:259)

Sutarjo (2007) dalam Pontoh dan Kustiawan (2009:360) mengungkapkan bahwa terdapat 7 pilar pembangunan perkotaan didasarkan atas “*The New*

Internationalist Urban Policy Approach” oleh PBB dan lembaga internasional lainnya, yaitu :

- a. Kekuatan pengambilan keputusan, kekuatan finansial, pengembangan pendapatan daerah sebagai sumber finansial, serta kemampuan teknis didesentralisasikan kepada pemerintahan kota.
- b. Pembangunan kota didasari oleh rencana tata ruang dan mekanisme pengendalian pembangunan kota.
- c. Sampai batas-batas tertentu pengadaan prasarana dan pelayanan kota diselenggarakan oleh swasta.
- d. Perencanaan kota dan otoritas pengelolaan kota seyogyanya meliputi pula wilayah yang lebih luas dalam koordinasi dengan pemerintah daerah lainnya.
- e. Pembangunan dan perbaikan kota yang bertumpu pada komunitas masyarakat.
- f. Penguatan pembangunan kota oleh masyarakat dan sektor swasta dengan pemerintah kota sebagai fasilitator pembangunan.
- g. Pembangunan kota yang didasarkan kepada asas keberlanjutan dengan memperhatikan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian lingkungan.

Secara garis besar, kebijakan pembangunan perkotaan memuat 2 hal penting, yaitu kebijakan pembangunan sarana prasarana kota secara terpadu (P3KT) dan peningkatan kewenangan serta tanggung jawab pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan sarana prasarana kota tersebut.

D. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

1. Desentralisasi

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 7, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Definisi tersebut memberikan makna bahwa desentralisasi akan membawa daerah menjadi lebih eksis karena tidak hanya terlibat dalam fungsi tetapi juga diperbolehkan berimprovisasi dan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan daerah. Rondenelli dalam Muluk (2005:6) mengatakan bahwa desentralisasi dari arti luas mencakup setiap penyerahan sejumlah kewenangan atau tanggung jawab administrasi kepada tingkatan yang lebih rendah dalam Kementrian atau Badan. Dalam hal kewenangan diserahkan kepada pemerintah daerah, kebijakan tersebut dikatakan *devolusi*. Sedangkan jika kewenangan dilimpahkan kepada pejabat-pejabat pusat yang ditugaskan ke daerah, maka hal tersebut masuk dalam kategori kebijakan dekonsentrasi. Secara harfiah kata desentralisasi adalah kebalikan dari kata sentralisasi yang dapat diartikan sebagai suatu pemusatan berkaitan suatu kewenangan pemerintahan.

2. Otonomi Daerah

Otonomi di Indonesia dalam rangka desentralisasi bidang pemerintahan setidaknya mempunyai 3 tujuan. Pertama, tujuan politik, yaitu demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara pada tataran infrastruktur dan suprastruktur politik. Kedua, tujuan administrasi, yakni efektifitas dan efisiensi proses-proses administrasi pemerintahan sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih

cepat, tepat, serta terjangkau. Ketiga, tujuan sosial ekonomi, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjelaskan bahwa otonom merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meliputi kemampuan pelaksanaan, kemampuan dalam keuangan, ketersediaan alat dan bahan serta kemampuan dalam berorganisasi. Otonomi daerah sendiri tidak mencakup bidang-bidang tertentu seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama yang pada dasarnya menjadi urusan pemerintah pusat. Tujuan diberikannya otonomi daerah adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas pemerintah di daerah termasuk didalamnya, dalam rangka pembangunan nasional. Menurut Widjaya (2002:22), tujuan otonomi adalah mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan kepada pemerintah daerah adalah antara lain menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

Dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, bahwa tujuan pemberian otonomi daerah berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan

demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan antara pemerintah dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memberikan otonomi kepada daerah dalam rangka mengembalikan harkat dan martabat masyarakat di daerah, memberikan peluang pendidikan politik dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi di daerah, peningkatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan efisiensi pelayanan publik di daerah, yang pada akhirnya diharapkan pula penciptaan cara berpemerintahan yang baik.

E. Pengembangan Wilayah

1. Konsep Pengembangan Wilayah

Menurut Jayadinata (1999:4), konsep pengembangan wilayah dikembangkan dari kebutuhan suatu daerah untuk meningkatkan fungsi dan peranan dalam menata kehidupan sosial ekonomi budaya pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Pengaruh globalisasi, pasar bebas dan regionalisasi menyebabkan terjadinya perubahan dinamika spasial, sosial dan ekonomi antar negara, antar daerah (kota atau kabupaten) kecamatan hingga pedesaan. Menurut Adisasmita (2011:76-77), terdapat 3 jenis klasifikasi tentang wilayah, yaitu:

a) Wilayah Homogin

Wilayah homogin dapat diamati dari 3 aspek, yaitu aspek ekonomi adalah mengenai tingkat pendapatan per kapita, sistem pertanian, tersedianya infrastruktur pembangunan, sarana transportasi, dan lainnya. Dari aspek sosial, yaitu mengenai sistem kegotong royongan masyarakat, interaksi sosial, tingkat partisipasi masyarakat. Dari aspek budaya, yaitu mengenai keberagaman adat istiadat daerah, bahasa daerah, karakter penduduk dan lainnya. Dalam studi atau penelitian wilayah yang dilakukan, wilayah-wilayah yang mempunyai kondisi dan karakteristik yang serupa (misalnya wilayah yang memiliki tingkat pendapatan per kapita yang tinggi) dikelompokkan secara tersendiri, apabila ditampilkan dalam gambar atau

peta akan diberi warna atau notasi tertentu membedakan dengan wilayah lainnya (misalnya wilayah yang pendapatan per kapitanya rendah).

b) Wilayah Polarisasi atau Wilayah Nodal

Wilayah nodal merupakan wilayah yang memiliki pusat (yang berfungsi sebagai ibukota, pusat kegiatan, pusat pembangunan atau pertumbuhan maupun pusat pelayanan). Masing-masing pusat mempunyai interaksi atau pengaruh terhadap wilayah disekitarnya atau terhadap kota-kota yang lebih kecil yang terletak di sekitarnya. Terminologi dari wilayah nodal adalah wilayah polarisasi. Polarisasi berasal dari kata *pole* (bahasa inggris) yang artinya kutub, maka polarisasi dimaksudkan sebagai arus kegiatan menuju ke kutub atau mengutub. Wilayah polarisasi diartikan sebagai suatu wilayah yang memiliki pusatnya dan terdapat arus kegiatan dari wilayah pengaruh atau wilayah sekitarnya menuju ke pusat.

c) Wilayah Program

Wilayah program atau perencanaan adalah wilayah yang dipilih (ditetapkan) sebagai lokasi dimana suatu rencana pembangunan akan dilaksanakan. Wilayah ini menekankan pada suatu program pembangunana, yang mempunyai sasaran pembangunan yang tertentu. Msialnya wilayah andalan adalah wilayah yang dipilih untuk melaksanakan program pengembangan komoditas adalah yang berada di daerah pertanian.

Konsep pengembangan wilayah di Indonesia lahir dari suatu proses interaktif yang menggabungkan dasar-dasar pemahaman teoritis dengan pengalaman-pengalaman praktis sebagai bentuk penerapannya, yang bersifat dinamis. Dengan kata lain, menurut KementrianPekerjaanUmum,Direktorat Jendral PenataRuang, konsep pengembangan wilayah di Indonesia merupakan penggabungan dari berbagai teori dan model yang senantiasa berkembang, yang telah diuji terapkan dan kemudiandirumuskan kembali menjadi suatu pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pengembangan wilayah di Indonesia.

Berpijak pada pengertian diatas maka pembangunan seyogyanya tidak hanyadiselenggarakan untuk memenuhi tujuan-tujuan sektoral yang bersifat parsial, namun lebih dari itu, pembangunan diselenggarakan untuk memenuhi tujuan-

tujuan pengembangan wilayah yang bersifat komprehensif dan holistik dengan mempertimbangkan keserasian antar berbagai sumber daya sebagai unsur utama pembentuk ruang (sumber daya alam, buatan, manusia, dan sistem aktivitas), yang didukung oleh sistem hukum dan sistem kelembagaan yang melingkupinya.

2. Pengertian Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah dapat diartikan sebagai suatu usaha sadar yang dilakukan untuk merubah (baik dalam kualitas, jumlah dan jenisnya) dalam arti peningkatan daya guna sumber daya yang terbatas untuk kesejahteraan masyarakat yang ada pada suatu wilayah. Namun demikian biasanya penggunaan istilah pengembangan wilayah adalah mengacu pada kemajuan fisik yang diharapkan mendorong kemajuan sosial tersebut. Kota dan desa adalah bagian objek dari pengembangan wilayah. Dengan demikian pengembangan wilayah adalah berarti pengembangan kota dan desa dalam suatu wilayah tertentu. Pengembangan wilayah secara definitif belum bisa diberikan batasan yang baku dan cenderung samar dengan pengertian lainnya seperti pembangunan wilayah, pembangunan daerah, perencanaan tata guna tanah, *regional development*.

Menurut Jayadianata (1999:4), pembangunan adalah mengadakan atau membuat sesuatu yang belum ada. Sedangkan pengembangan adalah meningkatkan atau memperbaiki sesuatu yang sudah ada, keduanya bertujuan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pengembangan wilayah merupakan suatu upaya untuk mendorong terjadinya pengembangan wilayah secara harmonis melalui pendekatan yang bersifat komperhensif mencakup aspek fisik, ekonomi, sosial dan budaya. Pada dasarnya pendekatan

pengembangan wilayah ini digunakan untuk lebih mengefisienkan pembangunan dan konsepsi ini terus berkembang disesuaikan dengan tuntutan waktu, teknologi dan kondisi wilayahnya. Dari penjelasan diatas maka dapat diambil pengertian pengembangan wilayah yaitu suatu usaha yang terencana untuk memajukan atau meningkatkan suatu wilayah dengan menggunakan potensi yang dimiliki daerah tersebut baik potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia untuk memajukan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pada pengembangan wilayah ini, maka yang menjadi tujuan utamanya adalah melaksanakan pembangunan yang meliputi 3 kegiatan yang saling berhubungan sebagai berikut:

- a. Menimbulkan peningkatan kemakmuran dan peningkatan pendapatan serta kesejahteraan sebagai tujuan dengan tekanan perhatian pada lapisan terbesar (dengan pendekatan terkecil) dalam masyarakat.
- b. Memilih metode yang sesuai untuk mencapai tujuan.
- c. Menyusun kembali masyarakat dengan maksud supaya menimbulkan pertumbuhan sosial ekonomi yang kuat. (Jayadinata,1999:283)

Terdapat tiga macam wilayah pengembangan, yaitu :

- a. Menurut prinsip homogenitas atau *unformitas*, yaitu geografi fisik atau sosial, wilayah ekonomi, atau wilayah budaya. Akan baik sekali jika macam wilayah yang terpilih berhimpit dengan daerah administrasi.
- b. Menurut konsep hubungan ruang , yaitu wilayah fungsional yang disebut juga wilayah terpusat.

- c. Menurut wilayah yang khusus yaitu wilayah terbelakang, wilayah aliran sungai, wilayah pedesaan, dan sebagainya, yang dikembangkan menurut prinsip *uniformitas*. (Dusseldorp dalam Jayadinata, 1999 : 289)

3. Jenis-Jenis Perwilayahan

Menetapkan suatu perwilayahan dapat menggunakan beberapa cara, jika dilihat dari atas adalah membagi suatu wilayah yang luas. Misalnya wilayah suatu negara kedalam beberapa wilayah yang lebih kecil dalam satu kesatuan.

Suatu perwilayahan dapat diklarifikasikan berdasarkan tujuan pembentukan wilayah itu sendiri. Menurut Soekartawi (1990:56), dasar dari perwilayahan dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan wilayah administrasi pemerintah, di Indonesia dikenal wilayah kekuasaan pemerintah, seperti provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, kelurahan, dan desa. Perwilayahan berdasarkan administrasi pemerintahan biasanya terikat kepada sejarah masa lalu dan telah ditetapkan berdasarkan undang-undang, sehingga tidak mudah diubah. Pembentukannya biasanya berdasarkan sejarah, tuntutan masyarakat ataupun keputusan pemerintah. Jenis wilayah ini kurang efisien tetapi tidak mudah untuk diganti bahkan dikembangkan.
- b. Berdasarkan kesamaan kondisi (*homogenity*), yang paling umum adalah kondisi fisik. Berdasarkan kesamaan kondisi fisik, misalnya kawasan pesisir, kawasan pegunungan. Kemudian berdasarkan kesamaan sosial budaya, misalnya daerah-daerah yang dibagi menurut suku mayoritas, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, agama ataupun adat istiadat. Perwilayahannya berdasarkan homogenitas berguna untuk perencanaan sektoral, misalnya daerah-daerah yang memiliki kesamaan dalam sektor yang dibahas, misalnya pertanian rakyat, perikanan, perkebunan atau beberapa sektor sekaligus dapat di jadikan sekaligus satu wilayah. Dengan demikian, dapat dibuat satu pusat pelayanan yang menangani masalah yang sama dan program penanganannya pun sama sehingga dapat memberikan jalan keluar yang lebih tepat dan lebih efisien.
- c. Berdasarkan ruang lingkup pengaruh ekonomi. Perlu ditetapkan terlebih dahulu beberapa pusat pertumbuhan yang kira-kira sama besarnya, kemudian ditetapkan batas-batas pengaruh dari setiap pusat pertumbuhan. Jenis perwilayahan ini mengenal adanya pusat-pusat pertumbuhan yang masing-masing memiliki daerah belakangnya.

Perubahan atau perkembangan dipusat pertumbuhan akan mempengaruhi daerah sekitarnya atau belakangnya. Perwilayahan ini lebih tepat untuk perencanaan wilayah ekonomi daerah karena menyangkut seluruh aspek pengembangan wilayah, mengandung aspek keterkaitannya yaitu memperhatikan hubungan satu unit terhadap unit daerah lainnya dalam pengembangan wilayah.

- d. Berdasarkan wilayah perencanaan atau program. Dalam hal ini ditetapkan batas-batas wilayah ataupun daerah yang terkena suatu program atau proyek di mana wilayah tersebut termasuk ke dalam suatu perencanaan untuk tujuan khusus. Jenis wilayah ini sering bersifat insidental dan sementara karena dibuat untuk adanya program khusus, misalnya untuk menanggulangi banjir di salah satu atau beberapa alur sungai. Oleh karena itu akan selesai kalau program itu sendiri sudah selesai atau tidak ada tindak lanjutnya.

4. Kebijakan Pengembangan Wilayah

Seiring perkembangan zaman yang begitu pesat maka berbagai masalah perkotaan akan muncul, seperti penduduk yang semakin meningkat, kemacetan, meningkatnya kriminalitas, pencemaran lingkungan dan sebagainya. Untuk memecahkan masalah tersebut terdapat kriteria-kriteria dasar yang dilandasi oleh kebijakan pengembangan wilayah kabupaten yang meliputi :

1. Mengupayakan pengembangan kabupaten yang serasi secara fisik artinya keserasian antara pengembangan wilayah terbangun dari wilayah terbuka sebagai penyangga.
2. Mengupayakan pengembangan kabupaten yang berdasarkan keseimbangan keserasian kehidupan kabupaten, mengingat beragamnya pola sosial budaya, sosial ekonomi, serta lingkungan fisik kabupaten. Termasuk di dalamnya terdapat upaya untuk dapat menyerasikan dan menyeimbangkan pengembangan berbagai sektor yang dualistik, modern dan tradisional, sektor formal dan informal.

3. Mengupayakan pengembangan wilayah baru untuk kabupaten yang memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan masyarakat termasuk upaya menghindari terjadinya kelompok-kelompok eksklusif yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi di kalangan masyarakat dan penghematan sumber daya lahan untuk pembangunan.
4. Mengupayakan agar tidak terjadi perkembangan permukiman wilayah kabupaten yang terlalu tersebar sehingga dapat menimbulkan kekurangan efisiensi dalam pengadaan sarana prasarana. Hal ini ditujukan untuk upaya pengembangan kabupaten.
5. Menunjang pengembangan pemukiman wilayah seperti pemukiman transmigrasi sebagai embrio pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah baru yang akan sangat penting dalam rangka membina pemerataan pembangunan daerah, pemanfaatan sumber daya alam secara terarah dan kepada keamanan dan pertahanan (Jayadinata, 1999: 198)

Kebijakan pengembangan wilayah tersebut sangat penting dalam pengembangan wilayah agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Sesuai dengan pendapat Jayadinata (1999:276) tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan wilayah, yaitu :

1. Perencanaan harus disertai kekuasaan efektif untuk pelaksanaannya. Adanya kekuasaan yang efektif dalam perencanaan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pengembangan wilayah. Tanpa adanya kekuasaan yang efektif maka perencanaan tersebut akan sulit untuk diwujudkan.
2. Bagi suatu kebijakan harus memiliki ikatan politis yang tetap.
3. Untuk pengembangan wilayah harus dibuat peraturan (sarana) untuk menunjang pelaksanaannya dan agar pengembangan wilayah berjalan dengan baik.

4. Dalam pengembangan antarwilayah harus dipertahankan adanya keseimbangan nasional. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesenjangan antar daerah satu dengan daerah lainnya, akibat adanya pengembangan wilayah yang tidak merata.

F. Ibukota Kabupaten

1. Pengertian Ibukota Kabupaten

Ibukota merupakan kota utama disebuah negara atau daerah meskipun kota ini belum tentu yang paling besar. Di kota ini biasanya terdapat gedung-gedung pemerintahan pusat atau daerah. Sedangkan Kabupaten adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi, yang dipimpin oleh seorang Bupati. Kabupaten merupakan daerah otonom yang diberi wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Kabupaten memiliki peranan yang penting dalam mengembangkan daerah-daerah yang berada dalam lingkup ibu kota kabupaten. Peran tersebut tidak lepas dari kewenangan kabupaten terhadap wilayah yang terdapat didalam wewenangnya. Dari kewenangan yang ada maka ibukota kabupaten sebagai wadah untuk menampung kegiatan kabupaten merupakan tempat kedudukan administrasi pemerintahan yang bersifat mensubordinasi beberapa kecamatan didalamnya. Ibukota kabupaten merupakan ibukota atau tempat kedudukan pusat pemerintahan dari sebuah kabupaten. Pada Ibukota Kabupaten terdapat kantor bupati beserta perangkat daerah, gedung DPRD Kabupaten, instansi vertikal (instansi pusat di daerah, seperti pengadilan negeri, kejaksaan negeri, mapolres) dan infrastruktur perkotaan pada umumnya (www.wikipedia.org).

Secara khusus suatu ibukota dapat dikemukakan berdasarkan beberapa ketentuan perundangan sebagai berikut :

- a. Dinyatakan bahwa secara yuridis ibukota kabupaten merupakan suatu pusat administrasi pemerintahan yang setingkat dengan kotamadya yang menempatkan kegiatan fungsional pemerintah yang mengurus dan menyelenggarakan segala kegiatan administrasi (dalam arti mengurus, melayani, mengontrol kegiatan administrasi) dan pemerintah dibawahnya (kecamatan) diwilayahnya;
- b. Ibukota kabupaten merupakan alat penghubung (komunikator) dari dan ke pemerintah daerah tingkat I (provinsi), antar daerah tingkat II di dalam suatu provinsi serta menjaga kesatuan wilayah administrasinya;
- c. Ibukota Kabupaten sebagai suatu kota harus dapat berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan sosial budaya, sosial ekonomi dan sosial politik dalam suatu wilayah kabupaten.

2. Pusat Pemerintahan

Ibukota Kabupaten merupakan hal yang wajib yang dimiliki kabupaten, menurut Soenkarno (1999:24-26) setiap wilayah baik wilayah administratif maupun wilayah pembangunan mempunyai kota besar, sedang, kecil sebagai pusatnya. Wilayah administratif seperti provinsi, kabupaten, dan kecamatan, masing-masing memiliki ibukota sebagai pusat yang merupakan kota terbesar yang terdapat dalam lingkungan daerahnya. Tatanan pemikiran sistem pemerintahan yang berlaku, menimbulkan kecenderungan yang mengarah kepada

diambilnya keputusan untuk memindahkan lokasi pusat pemerintahan kabupaten keluar dari kota kedudukannya semula.

Menurut Ilhami (1990:13), kota sebagai pusat pemerintahan yaitu kota sebagai penyelenggaraan, pengemban tugas negara dalam melayani dan memenuhi kepentingan masyarakat. Melayani dapat juga dikatakan sebagai tugas dari pemerintah kota yaitu melakukan pembinaan terhadap masyarakat kota dan sekitarnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa kota dapat berfungsi sebagai tempat atau sumber dari seluruh kegiatan pemerintah, bila dikaitkan dengan sekitarnya.

3. Indikator Penentuan Ibukota Kabupaten

Di Indonesia masih banyak Ibukota Kabupaten yang terletak di dalam Administratif Kotamadya. Keadaan tersebut seringkali merupakan masalah bagi Pemerintah Kabupaten, keinginan untuk mengelola kota dalam rangka pengembangan otonomi, kepentingan pengelompokan perkotaan menjadi alasan menonjol dalam pemindahan Ibukota Kabupaten. Pemindahan Ibukota Kabupaten harus mempertimbangkan beberapa aspek yang menyangkut kepentingan nasional, provinsi dan kepentingan lokal kabupaten yang bersangkutan. Pemindahan Ibukota tidak mudah karena menyangkut pemindahan semua aparatur, membawa permasalahan perumahan, pendidikan, fasilitas sosial, perekonomian dan sebagainya. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Nama Daerah, Pemberian Nama Ibukota, Perubahan Nama Daerah, Perubahan Nama

Ibukota, dan Pemindahan Ibu Kota, pemindahan ibukota kabupaten/kota atau ibukota provinsi dilakukan dalam hal:

- a. pusat penyelenggaraan pemerintahan berada di luar wilayah administrasi pemerintahan daerah yang bersangkutan; dan/atau
- b. keterbatasan daya dukung wilayah ibu kota yang bersangkutan, sehingga tidak tercipta keamanan, kenyamanan, produktivitas, efektivitas, efisiensi, dan tidak memenuhi prinsip keberlanjutan;
- c. bencana alam; dan/atau
- d. berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menurut Ilhami (1990: 38), beberapa aspek yang dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi Ibukota Kabupaten antara lain sebagai berikut :

- a. Aspek Strategis
Bahwa pemilihan lokasi Ibukota Kabupaten harus mempertimbangkan efisiensi didalam kontrol pemerintahan, dan harus dikaitkan dengan kebijaksanaan pembangunan regional, aspek kendali pemerintahan ini menyangkut kemudahan hubungan dari lokasi menuju pusat-pusat Kecamatan atau pusat kegiatan, sedangkan kaitannya dengan kebijaksanaan pembangunan regional adalah menyangkut pola atau strategi pengembangan kota-kota dan wilayah di kabupaten yang bersangkutan dalam jangka waktu yang panjang.
- b. Aspek Teknis
Bahwa lokasi Ibukota Kabupaten harus mempunyai kemudahan teknis seperti penyediaan air bersih, listrik, keadaan daya dukung tanah, persediaan tanah kosong lain-lain bagi terselenggaranya pembangunan dan pengembangan Ibukota Kabupaten.
- c. Aspek Administratif
Bahwa pemilihan lokasi Ibukota harus mempertimbangkan kemudahan pengelolannya, keamanan, kemampuan pembiayaan, aspek hukum, fasilitas pendukung seperti pertokoan maupun gedung perkantoran.

Menurut Hamid (2008:12-14), ada beberapa faktor dan indikator untuk menentukan lokasi atau wilayah calon ibukota kabupaten yaitu :

- a. Faktor lingkungan makro adalah dorongan lingkungan baik dari dalam maupun dari luar seperti dorongan ketersediaan ruang atau lahan untuk menjadikan ibukota kabupaten sebagai pusat pemerintahan, pusat pengendalian dan pertumbuhan pembangunan. Pusat jasa perdagangan dan jasa sosial lainnya tentu memerlukan ruang atau lahan yang luas karena tidak saja lahan yang disediakan hanya untuk perkantoran tetapi juga untuk kepentingan kegiatan ekonomi sosial.
- b. Fakta *endowment* daerah yaitu ketersediaan SDM yang memadai dan SDA yang potensial serta tingkat pengetahuan masyarakat yang cukup sebagai calon warga ibukota kabupaten. Sedangkan yang dimaksud dengan SDA yang potensial adalah ketersediaan sumber air, tanah dan lain sebagainya.
- c. Faktor budaya yang meliputi sifat dan perilaku masyarakat, adat istiadat yang memberikan dukungan terhadap penetapan ibukota kabupaten.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, sangatlah diperlukan sebuah metode penelitian. Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Penelitian adalah aktivitas ilmiah berdasarkan studi sistematis, menggunakan metode-metode logis dan sistematis, bertujuan mengadakan verifikasi terhadap fakta-fakta lama dan menemukan fakta-fakta baru. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian deskriptif yaitu menggambarkan dan menguraikan keadaan yang sebenarnya terjadi berdasarkan fakta dan berusaha mencari jalan pemecahan. Peneliti berusaha memberikan jawaban secara tepat dan jelas mengenai gambaran atau mendeskripsikan segala sesuatu yang terjadi di lokasi penelitian berdasarkan data-data yang diperoleh. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang bersifat non angka yang diperoleh melalui hasil observasi, wawancara, dan berupa teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam pendekatan kualitatif, data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar (Sugiyono, 2010:15).

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah suatu masalah yang menjadi pusat perhatian penelitian. Masalah dalam hal ini adalah sesuatu yang membingungkan akibat adanya kaitan antara dua faktor atau lebih. Faktor dalam hal ini dapat berupa empiris, konsep, pengalaman, atau unsur-unsur yang lain yang apabila ditempatkan secara berkaitan akan menimbulkan persoalan atau kesukaran. Maksud dan tujuan penelitian adalah untuk memecahkan persoalan yang timbul itu. Agar penelitian ini nantinya lebih terarah dan mudah dalam mengumpulkan data, maka terlebih dahulu harus ditetapkan fokusnya. Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Implementasi kebijakan pengembangan wilayah melalui pemindahan

Ibukota Kabupaten Madiun ke Wilayah Mejayan meliputi:

- a. Komunikasi, meliputi komunikasi yang dilakukan dengan SKPD lain dan juga sosialisasi ke masyarakat.
- b. Sumber Daya, meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan sarana prasarana pendukung.
- c. Disposisi, meliputi kecenderungan pelaksana dalam meanggapi suatu kebijakan.
- d. Struktur Birokrasi, meliputi struktur birokrasi yang memiliki wewenang berkaitan dengan isi kebijakan.

2. Pengembangan wilayah ditinjau dari Indikator Penentuan Ibukota

Kabupaten yang meliputi:

- a. Aspek Strategis, meliputi posisi kestrategisan yang dimiliki kawasan Mejayan.
 - b. Aspek Teknis, meliputi ketersediaan jaringan utilitas pendukung seperti jaringan air bersih, jaringan listrik, telekomunikasi dan *drainase*.
 - c. Aspek Administratif, meliputi ketersediaan gedung dan fasilitas pendukung lainnya
3. Faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi Implementasi kebijakan pengembangan wilayah melalui pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun ke Wilayah Mejayan,
 - a. Faktor pendukung, merupakan faktor yang mendukung keberlangsungan kebijakan.
 - b. Faktor penghambat, merupakan faktro yang menghambat keberlangsungan kebijakan.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian. Lokasi penelitian dihubungkan dengan keseluruhan wilayah atau daerah tempat fenomena atau peristiwa dapat ditangkap. Berdasarkan lokasi penelitian ini, peneliti nantinya akan memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan tema, masalah serta fokus penelitian yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Madiun. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan Kabupaten Madiun baru memiliki Ibukota Kabupaten yang definitif dimana sebelumnya lokasi Ibukota Kabupaten

Madiun berada di Kota Madiun. Sehingga akan menjadi hal yang menarik apabila dikaji lebih dalam. Sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti menangkap fenomena yang sesungguhnya terhadap objek yang diteliti.

Situs penelitian ini ditetapkan guna mendapatkan data yang valid, akurat serta benar-benar dibutuhkan dalam penelitian. Dengan demikian situs yang akan diteliti pada penelitian ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun dengan lebih spesifiknya di bagian Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah yang terletak di Jalan Alun-Alun Utara No.4 Kabupaten Madiun. Dengan alasan instansi ini mempunyai kewenangan untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pembangunan daerah dan rencana pengembangan wilayah, termasuk dalam hal pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun ke Wilayah Mejayan. Sehingga memudahkan penulis dalam melakukan penelitian dan pengambilan data, baik data primer maupun data sekunder.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan sumber-sumber penyedia informasi yang dapat mendukung informasi tentang hal-hal yang menjadi pusat perhatian peneliti. Ada dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui narasumber yang berhubungan langsung dengan objek penelitian maupun permasalahan yang ada yang berupa kata-kata lisan. Dari pengertian

tersebut, sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari aparatur-
aparatur dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Madiun, seperti Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, dan beberapa
staffnya, serta warga masyarakat Kabupaten Madiun.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang pengumpulannya dilakukan bukan oleh
peneliti sendiri melainkan orang lain. Adapun sumber data dapat diperoleh
dari dokumen resmi, catatan, laporan atau arsip yang ada pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun. Serta dokumen-
dokumen yang berasal dari media massa, makalah dan juga media-media
publikasi yang lain yang dapat memberikan informasi kepada peneliti.

Sedangkan sumber data dari penelitian ini adalah :

1. Informan(*Person*)

Informan merupakan seseorang yang memiliki kemampuan, mengetahui
informasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun informan
dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bapak Ir. Apriyanto Budi Prasetyo, M.Si selaku Kepala Bidang
Permukiman dan Prasarana Wilayah Bappeda Kabupaten Madiun.
- b. Bapak Agung Widodo ,ST selaku Kepala Sub Bidang Sumber Daya
Air dan Keciptakarya Bappeda Kabupaten Madiun
- c. Ibu Malikah selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Bappeda Kabupaten Madiun

2. Tempat/ Peristiwa (*Place*)

Merupakan sumber data keadaan tempat atau peristiwa berlangsungnya kegiatan yang terkait dengan penelitian. Adapun dalam penelitian ini yang dimaksud tempat (*place*) yakni :

- a. Kantor Bappeda Kabupaten Madiun
- b. Wilayah Mejan yang menjadi Ibukota Kabupaten Madiun

3. Dokumen (*Paper*)

Merupakan dokumen, keterangan, arsip, pedoman dan sebagainya yang terkait dengan tema penelitian. Adapun yang menjadi dokumen dalam penelitian ini antara lain :

- a. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Bagian Wilayah Mejan tahun 2015-2035
- b. Peraturan Pemerintah No.52 tahun 2010 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun dari Wilayah Kota Madiun Ke Wilayah Kecamatan Mejan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur.
- c. *Standart Operational Procedures* (SOP) Bappeda Kabupaten Madiun.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2011:224-225), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utamanya adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian merupakan usaha dari peneliti untuk memperoleh data dalam melakukan sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah :

1. Wawancara

Menurut Narkubo dan Achmadi (1999:83), wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih, bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung dengan Kepala Badan, Kepala Sub Bidang Infrastruktur Wilayah beserta staff nya hingga informasi atau keterangan yang diperoleh sesuai.

2. Observasi

Penggunaan alat indera guna memahami dan memperhatikan objek yang diteliti melalui pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung di lapangan. Dengan tujuan memperoleh keyakinan atas data yang didapat melalui kenyataan yang ada, serta memungkinkan peneliti untuk mencatat peristiwa dan situasi yang berkaitan dengan pengetahuan secara langsung diperoleh dari data. Menurut Narbuko dan Achmadi(1999:70) observasi atau pengamatan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.

3. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang menggunakan dokumen sebagai sumber data yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menghimpun dan merekam data yang bersifat dokumentatif yaitu berupa Peta Administratif Wilayah Kabupaten Madiun

dan Kecamatan Mejayan, serta berupa dokumen, laporan-laporan, catatan-catatan yang berkaitan dengan fokus penelitian.

4. Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2011:222), terdapat dua hal yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data.

Adapun yang menjadi instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti itu sendiri, dimana peneliti menjadi subjek peneliti dan sekaligus menjadi instrumen penelitian. Seperti yang di jelaskan Sugiyono (2011: 222), bahwa dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri. Dengan berperan sebagai instrumen utama, diharapkan peneliti dapat menangkap fenomena-fenomena yang sedang terjadi mengenai apa yang diteliti saat itu. Peneliti menggunakan alat panca inderanya untuk melakukan pengamatan langsung fenomena-fenomena yang sedang terjadi dilapangan.
2. Pedoman Wawancara (*interview guide*), sebagai garis besar atau panduan yang ditanyakan kepada pihak informan terkait dengan penggalian data penelitian. Selain itu juga sebagai pengarah dalam proses wawancara agar berjalan secara efektif dan efisien.
3. Catatan Lapangan (*felt notes*), yaitu catatan penelitian dilapangan untuk mencatat hasil wawancara dan pengamatan dari sumber data. Selain itu peneliti juga menggunakan alat tulis menulis untuk mendokumentasikan dan untuk mencatat pendapat dari pihak-pihak yang bersangkutan.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan kegiatan analisis data. Analisis data penelitian kualitatif sangat tergantung pada peneliti sendiri. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2011:244). Penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif yang di kembangkan oleh Miles, Huberman and Saldana (2014).

Miles Huberman and Saldana (2014:8) mengungkapkan bahwa *“We see analysis as three concurrent flows of activity: (1) data condensation, (2) data display, and (3) conclusion drawing/verification”*, maksudnya adalah analisis data terdiri dari 3 alur kegiatan, yaitu kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berikut penjelasan tiga alur kegiatan tersebut menurut Miles Huberman and Saldana (2014:8-10) :

1. *Data condensation*
Data condensation refers to the process of selecting, focusing, simplifying, abstracting, and/or transforming the data that appear in the full corpus (body) of written-up field notes, interview transcripts, documents, and other empirical materials. By condensing, we're making data stronger.
2. *Data display*
The second major flow of analysis activity is data display. Generically, a display is an organized, compressed assembly of information that allows conclusion drawing and action. In daily life, displays vary from gasoline gauges to newspapers to Facebook status updates. Looking at displays helps us understand what is happening and to do something- either analyze further or take action-based on that understanding.
3. *Conclusion drawing and verification*
The third stream of analysis activity is conclusion drawing and verification. From the start of data collection, the qualitative analyst interprets what things mean by noting patterns, explanations, causal

flows, and propositions. The competent researcher holds these conclusions lightly, maintaining openness and skepticism, but the conclusions are still there, vague at first, then increasingly explicit and grounded. "Final" conclusions may not appear until data collection is over, depending on the size of the corpus of field notes; the coding, storage, and retrieval methods used; the sophistication of the researcher; and any necessary deadlines to be met.

Analisis data yang dikemukakan oleh Miles, Huberman and Saldana (2014) dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Dari lokasi penelitian, data lapangan dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terinci yang meliputi proses penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan, peringkasan, dan pengubahan data yang bersumber dari kumpulan catatan, interview, dokumen, dan sumber data empiris lainnya. Dengan cara penyederhanaan, kita membuat data yang kita peroleh lebih kuat dan akurat. Data dan laporan lapangan kemudian disederhanakan, dirangkum, dan kemudian dipilah-pilah hal yang pokok, difokuskan untuk dipilih yang terpenting kemudian dicari tema atau polanya (melalui proses penyuntingan, pemberian kode dan penabelan). Pada tahap ini setelah data dipilah kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara.

2. Penyajian data (*Data Display*)

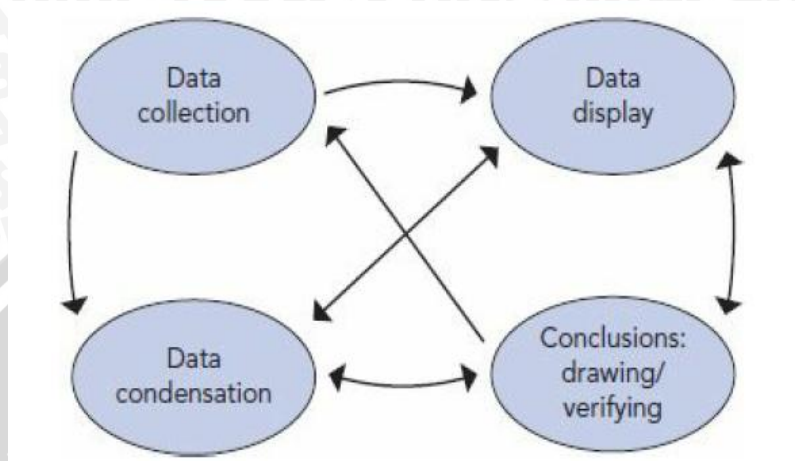
Penyajian data dimaksudkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian

tertentu dari data penelitian. Hal ini merupakan pengorganisasian data kedalam suatu bentuk tertentu sehingga kelihatan jelas sosoknya lebih utuh. Data-data tersebut kemudian dipilah-pilah dan disisikan untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai kategori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data kondensasi.

3. Penarikan kesimpulan/ verifikasi (*Conclusion Drawing/ verification*)

Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, penjelasan-penjelasan serta alur sebab-akibat dan kemudian dituangkan dalam bentuk kesimpulan. Kesimpulan juga merupakan pembuktian sebagai proses analitis. Pembuktian tersebut bisa saja sesingkat ide yang lewat hanya beberapa detik saja dalam pikiran saat sedang menulis, bisa juga datang dari ingatan tentang catatan lapangan, bisa sepenuhnya dan terperinci, dengan argumen yang panjang dan beberapa tinjauan dikembangkan kembali atau dengan usaha yang lebih luas mencari berbagai macam informasi kemudian menyalin penemuan tersebut kedalam kumpulan data yang lain.

Gambar model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman and Saldanadapaat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 5: Model Analisis Data Interktif

Sumber : Miles, Huberman and Saldana (2014:10).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Madiun

a. Sejarah Kabupaten Madiun

Kabupaten Madiun ditinjau dari pemerintahan yang sah, berdiri pada tanggal paro terang, bulan Muharram tahun 1568 Masehi, tepatnya jatuh hari Kamis Kliwon tanggal 18 Juli 1568/ Jumat Legi tanggal 15 Suro 1478 Be-Jawa Islam. Berawal pada masa Kesultanan Demak, yang ditandai dengan perkawinan putra mahkota Demak Pangeran Surya Patiunus dengan Raden Ayu Retno lembah putri dari Pangeran Adipati Gugur yang berkuasa di Ngawuran, Dolopo. Pusat pemerintahan dipindahkan dari Ngawuran ke Desa Sogaten dengan nama baru Purabaya (sekarang Madiun). Pangeran Surya Patiunus menduduki kesultanan hingga tahun 1521 dan diteruskan oleh Kyai Rekso Gati. (Sogaten= tempat rekso). Pangeran Timoer dilantik menjadi Bupati di Purabaya pada tanggal 18 Juli 1568 berpusat di Desa Sogaten. Sejak saat itu secara yuridis formal Kabupaten Purabaya menjadi suatu wilayah pemerintahan dibawah seorang Bupati dan berakhirilah pemerintahan pengawasan di Purabaya yang di pegang oleh Kyai Rekso Gati atas nama Demak dari tahun 1518-1568.

Pada tahun 1575, pusat pemerintahan dipindahkan dari Desa Sogaten ke Desa Wonorejo atau Kuncen, Kota Madiun sampai dengan tahun 1590. Tahun 1686,

kekuasaan pemerintah Kabupaten Purabaya diserahkan oleh Bupati Pangeran Timur (Panembahan Rama) kepada putrinya Raden Ayu Retno Djumilah (Raden Adjeng Doemilah). Bupati inilah selaku senopati manggalaning. Pada tahun 1586 dan 1587 Mataram melakukan penyerangan ke Purabaya dengan Mataram menderita kekalahan berat. Pada tahun 1590, dengan berpura-pura menyatakan takluk, Mataram menyerang pusat istana Kabupaten Purabaya yang hanya dipertahankan oleh Raden Ayu Retno Djumilah dengan sejumlah kecil pengawalnya. Perang tandang terjadi antara Sutawidjaya dengan Raden Ayu Retno Djumilah dilakukan sekitar sendang dekat istana Kabupaten Wonorejo (Madiun). Pusaka Tundung Madiun berhasil direbut oleh Sutawidjaya dan melalui bujuk rayunya, Raden Ayu Retno Djumilah dipersunting oleh Sutawidjaya kemudian diboyong ke Istana Mataram Pleret (Yogyakarta).

Sebagai peringatan penguasaan Mataram atas Purabaya tersebut, maka pada Hari Jumat legi tanggal 16 November 1590 Masehi nama 'Purabaya' diganti menjadi 'Madiun'. Dalam catatan sejarah, pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun sudah terjadi 4 kali. Pada saat berdiri, pusat pemerintahan Kabupaten Madiun berada di Ngurawan, Kec. Dolopo. Kemudian berpindah ke Sogaten atau Purabaya (kini merupakan bagian wilayah Kota Madiun), kedua dari Sogaten pindah ke Kuncen atau Josenan (kini juga merupakan bagian wilayah Kota Madiun), ketiga dari Kuncen pindah lagi ke Kranggan. Dan terakhir dari Kranggan pindah ke Kelurahan Pangongangan yang berada di Kota Madiun (waktu itu Pemerintah Kota Madiun belum terbentuk). Dan pada tahun 2010, secara resmi Ibukota Kabupaten Madiun resmi berada di Kecamatan Mejayan atau

yang lebih dikenal dengan nama Caruban. Pada tahun 2008 H.Muhtarom, S.Sos terpilih menjadi Bupati Madiun ke 37 menggantikan KRH. Djunaidi Mahendra, SH, M.Si sampai dengan sekarang. (www.madiunkab.go.id)

b. Visi dan Misi Kabupaten Madiun 2013-2018

Berdasarkan situs resmi Kabupaten Madiun yaitu www.madiunkab.go.id, visi misi merupakan bagian terpenting dalam sebuah perjalanan organisasi. Visi dapat dikatakan sebagai sebuah pandangan jauh ke depan yang akan diwujudkan oleh sebuah organisasi. Adapun visi Kabupaten Madiun adalah:

“Kabupaten Madiun Lebih Sejahtera 2018”

Makna Visi

- 1) Memaknakan adanya proses, yaitu: Peningkatan perekonomian rakyat, penguatan agrobisnis, penguatan ketahanan sosial, peningkatan kapasitas ruang pengembangan dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan terpercaya.
- 2) Memaknakan adanya upaya, yaitu: Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan masyarakat dan perluasan lapangan pekerjaan.
- 3) Memaknakan adanya wujud, yaitu: Masyarakat hidup dinamis, tentram dan terayomi. Berdasarkan prinsip hari esok lebih baik dari hari ini.

Sedangkan misi memberikan arahan untuk mewujudkan sebuah visi yang diinginkan. Adapun misi Kabupaten Madiun:

- 1) Peningkatan perekonomian rakyat berbasis agro dan berwawasan bisnis.
- 2) Peningkatan sistem sosial yang dinamis, berkeadilan dan berbudaya.
- 3) Peningkatan daya saing daerah dan kelestarian lingkungan hidup.
- 4) Peningkatan pemerintahan yang demokratis dan terpercaya.

c. Keadaan Geografis

Berdasarkan Kabupaten Madiun Dalam Angka 2014, Kabupaten Madiun merupakan salah satu Kabupaten dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur dan terletak hampir diujung barat Provinsi Jawa Timur. Jarak antara Kabupaten Madiun dengan Ibukota Provinsi Jawa Timur kurang lebih 175 km kearah timur, sedangkan jarak dengan Ibukota Negara kurang lebih 775 km dengan arah sebaliknya. Secara geografis terletak pada $111^{\circ}25'45''$ - $111^{\circ}51'$ Bujur Timur (BT) dan $7^{\circ}12'$ - $7^{\circ}48'30''$ Lintang Selatan (LS).

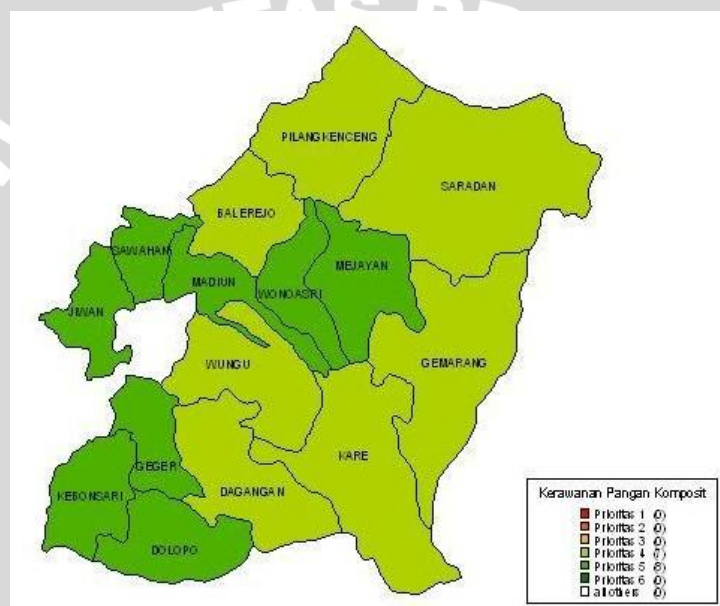


Gambar 8 : Peta Kedudukan Kabupaten Madiun di Jawa Timur

Sumber: www.madiunkab.go.id, 2015

Kabupaten Madiun memiliki luas wilayah sebesar 1.010,86 km² dan memiliki batas administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Ngawi
- Sebelah Timur : Kabupaten Nganjuk
- Sebelah Selatan : Kabupaten Ponorogo
- Sebelah Barat : Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi



Gambar 9 :Peta Wilayah Kabupaten Madiun

Sumber : www.madiunkab.go.id

Secara administratif Kabupaten Madiun terdiri dari 15 kecamatan yang terdiri dari 198 desa dan 8 kelurahan. Kecamatan terluas di Kabupaten Madiun adalah Kecamatan Kare seluas 19.085 Ha, sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Sawahan yaitu seluas 2.215 Ha. Topografi wilayah Kabupaten Madiun sebagian besar adalah dataran. Di tahun 2013 ada dua bulan tanpa hujan sama sekali yaitu bulan Agustus dan September. Data takaran hujan diambil dari empat (4) lokasi yaitu Kantor Madiun, PG Rejoagung, PG Kanigoro dan Klegen.

Kabupaten Madiun sendiri memiliki lebih dari 30 stasiun hujan yang tersebar di 12 Kecamatan. Stasiun hujan memiliki dua (2) ketinggian dari permukaan laut yang seringkali digunakan untuk menaksir ketinggian suatu wilayah yang berdekatan dengan stasiun hujan tersebut.

d. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Madiun berdasarkan penghitungan Badan Pusat Statistik (BPS), pada akhir tahun 2013 sebesar 714.122 jiwa. Kabupaten Madiun mencatatkan sex ratio sebesar 100,29 yang menandakan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan, yang terdiri dari laki-laki sebesar 357.579 jiwa dan perempuan sebesar 356.543 jiwa. Salah satu faktor yang turut berpengaruh terhadap tingginya jumlah laki-laki dibandingkan perempuan adalah tercatat kelahiran bayi laki-laki besar dibandingkan dengan bayi perempuan. Dinamika jumlah penduduk dipengaruhi oleh faktor alami (kelahiran dan kematian) serta non alami (migrasi masuk dan keluar. Pada tahun 2013 tercatat ada 7.353 kelahiran, 1.826 kematian, 1.015 migrasi masuk dan 4.361 migrasi keluar. Dengan luas wilayah sebesar 1.010 km², tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Madiun sebesar 706 jiwa per km². Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Geger dan terendah adalah Kecamatan Kare.

e. Keadaan Pemerintahan

Berdasarkan penghitungan Badan Pusat Statistik yang tercantum di Kabupaten Madiun Dalam Angka 2014, unit pemerintahan di Kabupaten Madiun terdiri dari 15 kecamatan. Tiap-tiap Kecamatan terbagi dalam desa atau kelurahan,

total terdapat 198 desa dan 8 kelurahan. Di bantu oleh 2.117 perangkat desa termasuk kepala desa/lurah. Dilihat dari komposisi jumlah desa, Kecamatan Geger memiliki jumlah desa paling banyak yaitu 19 desa. Sedangkan kecamatan yang memiliki desa sedikit yaitu Kecamatan Gemarang dengan hanya memiliki 7 desa. Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) tetap sebagai satuan wilayah terkecil. Menurut Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun, pada tahun 2013 ini terdapat 1.225 RW dan 4.784 RT.

2. Gambaran Umum Kecamatan Mejayan

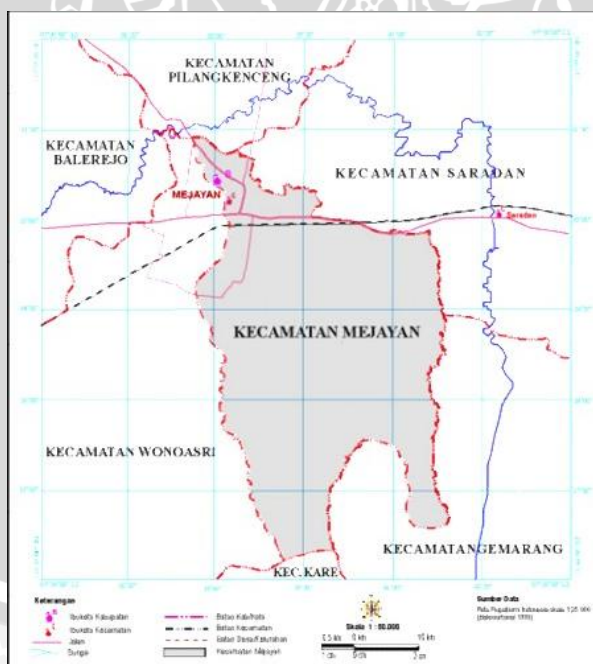
a. Keadaan Geografis

Berdasarkan Kecamatan Mejayan Dalam Angka tahun 2014, Secara geografis Kecamatan Mejayan terletak pada posisi 111° 39'40" Bujur Timur (BT) dan 7° 32'71" Lintang Selatan (LS). Secara administratif Kecamatan Mejayan di batasi oleh:

Sebelah utara	:Kecamatan Saradan dan Kecamatan Pilangkenceng
Sebelah timur	: Kecamatan Saradan dan Kecamatan Gemarang
Sebelah selatan	: Kecamatan Gemarang dan Kecamatan Kare
Sebelah barat	: Kecamatan Wonoasri

Dengan luas wilayah sebesar 5.522 Ha, terdiri dari 14 desa/kelurahan yaitu Desa Kaliabu, Desa Klecorejo, Desa Blabakan, Desa Wonorejo, Desa Kebonagung, Desa Darmorejo, Desa Kaligunting, Desa Sidodadi, Desa Kuncen, Desa Mejayan, Desa Ngampel, Kelurahan Bangunsari, Kelurahan Krajan, dan Kelurahan Pandean. Dimana Desa Darmorejo memiliki daerah terluas yaitu 795

Ha dan Desa Kuncen tersempit yaitu 43 Ha. Kecamatan Mejayan terletak pada ketinggian antara kurang lebih 50 hingga 500 m di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah Mejayan berada pada ketinggian 50 hingga 100 m dpl. Sedangkan sebagian kecil wilayah yaitu pada bagian selatan (Desa Blabakan, Wonorejo, dan Kebonagung) terletak pada ketinggian hingga 500 m dpl. Terkait dengan interval ketinggian dan jarak antar interval tersebut, didapatkan kondisi mengenai kemiringan yang rata-rata pada wilayah Mejayan adalah 0 – 8%. Adapun rata-rata kelerengan lahan yang ada di Mejayan yaitu relatif datar. Dengan tingkat kelerengan yang ada tersebut, maka lahan di Mejayan sesuai untuk dikembangkan menjadi lahan peruntukan pertanian dengan tanaman pangan dan tanaman tahunan.



Gambar 10 : Peta Wilayah Administratif Kecamatan Mejayan

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2010

Curah hujan di wilayah Mejayan berkarakter hampir sama dengan curah hujan lain di wilayah Kabupaten Madiun secara umum. Wilayah Mejayan memiliki curah hujan rata-rata pertahun adalah 2.000 mm/tahun serta suhu rata-rata berkisar antara 27-32 °C, sedangkan jumlah bulan hujan berkisar antara 4 sampai 6 bulan.

b. Keadaan Penduduk

Aspek kependudukan merupakan hal yang mendasar dalam pembangunan. Jumlah penduduk yang besar bisa menjadi sumber daya pembangunan yang optimal jika pembinaannya tepat dan terarah. Jumlah penduduk di Kecamatan Mejayan tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3: Jumlah Penduduk Kecamatan Mejayan menurut Jenis Kelamin dan Desa/Kelurahan

No	Desa / Kelurahan	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Blabakan	795	792	1587
2	Wonorejo	1897	1771	3668
3	Kebonagung	1896	1868	3764
4	Darmorejo	1891	1868	3759
5	Kaligunting	1673	1632	3305
6	Sidodadi	1316	1256	2572
7	Kuncen	212	219	431
8	Klecorejo	1228	1259	2487
9	Kaliabu	2361	2317	4678
10	Krajan	2128	2087	4215
11	Pandean	1025	1028	2053
12	Mejayan	2426	2415	4841
13	Bangunsari	2072	2089	4161
14	Ngampel	1696	1668	3364
Total		22.616	22.269	44.885

Sumber: Kecamatan Mejayan Dalam Angka 2014

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah penduduk di Kecamatan Mejayan berdasarkan desa/kelurahan dan jumlah kelaminyaitu sebesar 44.885 jiwa, dimana jumlah laki-laki dengan perempuan hampir sama yaitu 22.616 untuk laki-laki dan 22.269 untuk perempuan. Sedangkan Kelurahan Mejayan memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu sebesar 4841 jiwa dan Desa Kuncen paling sedikit yaitu sebesar 431 jiwa.

c. Keadaan Fisik

Perkembangan wilayah perkotaan Mejayan tumbuh relatif cepat, hal ini dapat dilihat dari perkembangan fisiknya, yaitu berupa pembangunan fasilitas-fasilitas perkotaan Mejayan seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas olahraga, fasilitas perkantoran, fasilitas perdagangan dan jasa serta fasilitas perumahan. Bangunan fisik yang lain berupa sarana dan prasarana transportasi seperti terminal dan jaringan jalan, juga pembangunan jaringan dan fasilitas utilitas yang berkembang dengan pesat.



Gambar 11 : Terminal Bus Caruban Kabupaten Madiun

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2015

Walaupun terjadi pembangunan yang cukup tinggi, tetapi dengan luas wilayah perkotaan yang sangat luas, maka lahan pembangunan yang sudah ada dan sedang dilaksanakan tersebut masih didalam wilayah perkotaan Mejayan. Secara umum dapat dikatakan bahwa kawasan pusat kota yang berada ditengah wilayah, sebagian besar banyak diperuntukkan untuk kawasan perdagangan regional dan lokal, kawasan pelayanan umum, seperti fasilitas pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, kesehatan dan peribadatan, kawasan perkantoran, rekreasi dan hiburan serta ruang terbuka hijau. Selanjutnya peruntukan lahan diluar kawasan pusat kota pada umumnya berupa kegiatan-kegiatan dengan fungsi pelayanan lokal, dengan kegiatan hamper sama dengan yang ada di pusat kota. Adapun keberadaan industry/ perdagangan yang cenderung tumbuh secara signifikan di berbagai wilayah perencanaan akan diarahkan nantinya pada suatu kawasan yang strategis.

3. Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Madiun

a. Visi dan Misi BAPPEDA Kabupaten Madiun

Berdasarkan arsip bagian kepegawaian Bappeda Kabupaten Madiun, visi misi merupakan hal yang penting dalam suatu organisasi. Berikut visi misi yang dimiliki oleh Bappeda Kabupaten Madiun.

Visi: “Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang strategis, menuju terwujudnya Kabupaten Madiun lebih sejahtera 2018”.

Makna Visi:

Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, merumuskan dan mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang efisien, guna melakukan proyeksi kondisi 5 tahun kedepan berdasarkan analisis internal, eksternal, serta pengendalian dan evaluasi. Kabupaten Madiun lebih sejahtera 2018 bermakna terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dari kondisi 5 tahun sebelumnya, terukur dari pertumbuhan ekonomi , peningkatan pendapatan perkapita dan perluasan lapangan pekerjaan.

Misi:

- 1) Melaksanakan perencanaan yang koordinatif, integatif, analisis, advokatif dan evaluative dalam pelaksanaan pembangunan di bidang infrastruktur, ekonomi, sosial budaya dan tata pemerintahan daerah.
- 2) Melaksanakan manajemen data dalam rangka pengendalian, evaluasi, pengembangan, dan akuntabilitas pembangunan daerah.
- 3) Melaksanakan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang
- 4) Menjalankan organisasi dan tata laksana Bappeda yang profesional
- 5) Mewujudkan *e-Government* melalui pembangunan strategi, koordinasi dan evaluasi pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun, Bappeda Kabupaten Madiun mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1) Tugas Pokok

- a) Melaksanakan dan menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang Perencanaan Pembangunan
- b) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Fungsi

- a) Pelaksanaan kewenangan dibidang Perencanaan Pembangunan
- b) Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang Perencanaan Pembangunan
- c) Pelaksanaan pembinaan umum dan teknis berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerinth sesuai peraturan perundang-undangan
- d) Pelaksanaan, pengumpulan, pengelolaan, dan evaluasi serta data Perencanaan Pembangunan, penyusunan skala dan strategi dalam rangka pelaksanaan Perencanaan Pembangunan, pengelolaan, pengolahan dan pengumpulan data informasi serta evaluasi perencanaan pembangunan
- e) Pelaksanaan koordinasi antara instansi terkait, lembaga-lembag dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan

- f) Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan penyelenggaraan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang perencanaan pembangunan.

Secara umum Bappeda Kabupaten Madiun mempunyai tugas membantu Bupati dalam menentukan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan serta penilaian atas kebijaksanaannya. Tujuan dan fungsi dari tiap-tiap bagian yaitu:

1) Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan otonomi daerah pada bidang urusan perencanaan pembangunan daerah dan statistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Badan memiliki fungsi:

- a) Penyusunan rumusan kebijakan teknis pada bidang urusan perencanaan pembangunan daerah dan statistik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pada bidang urusan perencanaan pembangunan daerah dan statistik;
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas pada bidang urusan perencanaan pembangunan daerah dan statistik;
- d) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pada bidang urusan perencanaan pembangunan daerah dan statistik perencanaan pembangunan daerah dan statistik;

- e) Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas Badan;
- f) Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan Badan ;
- g) Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan laporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan statistik;
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan Badan meliputi perencanaan, pengkoordinasian tugas pada bidang-bidang, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan. Sekretaris memiliki fungsi:

- a) Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja masing-masing bidang secara terpadu;
- b) Pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, administrasi kepegawaian, rumah tangga, dan keuangan;
- c) Pelaksanaan pelayanan administrasi di lingkup Badan;
- d) Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan pelaksanaan tugas; dan
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a) Melaksanakan dan mengelola surat menyurat dan tata kearsipan;
- b) Melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga, protokoler, upacara, dan rapat dinas;
- c) Melaksanakan urusan keamanan, kebersihan dan tatalaksana;
- d) Melaksanakan dan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, perawatan barang inventaris sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

- a) Menyiapkan dan penghimpunan bahan-bahan untuk keperluan penyusunan APBD di lingkup Badan;
- b) Melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan;
- c) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Kepala Subbagian Program dan Laporan mempunyai tugas:

- a) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kerja dan pelaksanaan tugas bidang - bidang secara terpadu;
- b) Mengumpulkan, mengolah dan melakukan sistematika data untuk bahan penyusunan program dan kegiatan secara terintegrasi dengan bidang-bidang yang ada;

- c) Menghimpun dan menyiapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan;
- d) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan analisa terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Badan;
- e) Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan secara insidentil dan berkala; dan
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3) Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah

Kepala Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan yang meliputi perencanaan program, mengkoordinasikan, monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan pekerjaan umum meliputi sumber daya air, ciptakarya, perumahan, penataan ruang, pertamanan dan perhubungan. Bagian ini memiliki fungsi:

- a) Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan dan program kerja pada Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah
- b) Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan urusan pekerjaan umum meliputi sumber daya air, ciptakarya, perumahan, penataan ruang, pertamanan dan perhubungan;
- c) Penyusunan instrumen operasional perencanaan dan penganggaran urusan pekerjaan umum meliputi sumber daya air, ciptakarya, perumahan, penataan ruang, pertamanan dan perhubungan;

- d) Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan urusan pekerjaan umum meliputi sumber daya air, ciptakarya, perumahan, penataan ruang, pertamanan dan perhubungan;
- e) Penyusunan perencanaan penataan ruang, rencana rinci tata ruang dan kawasan strategis;
- f) Pengkoordinasian kerjasama dan investasi di kawasan strategis daerah dan kawasan lintas daerah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha;
- g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah; dan
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Kepala Subbidang Sumber Daya Air dan Keciaptakaryaan mempunyai tugas:

- a) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Sub Bidang Sumber Daya Air dan Keciaptakaryaan
- b) Mempersiapkan perencanaan dan penganggaran pembangunan urusan sumber daya air dan keciaptakaryaan;
- c) Mengkoordinasikan, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan urusan sumber daya air dan keciaptakaryaan;
- d) Menyusun instrumen operasional perencanaan dan penanggaran urusan sumber daya air dan keciaptakaryaan;
- e) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan urusan sumber daya air dan keciaptakaryaan;

- f) Melaksanakan bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan urusan sumber daya air dan keciptakaryaan di kawasan perkotaan dan perdesaan;
- g) Menyiapkan bahan koordinasi pengembangan wilayah tertinggal dan perbatasan;
- h) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbidang Sumber Daya Air dan Keciaptakaryaan; dan
- i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Kepala Subbidang Perhubungan dan Penataan Ruang mempunyai tugas:

- a) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Sub Bidang Perhubungan dan Penataan Ruang dan Pertamanan;
- b) Mempersiapkan perencanaan dan penganggaran pembangunan urusan perhubungan dan penataan ruang dan Pertamanan;
- c) Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan urusan perhubungan dan penataan ruang dan Pertamanan;
- d) Menyusun instrumen operasional perencanaan dan penganggaran urusan perhubungan dan penataan ruang dan Pertamanan;
- e) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan urusan perhubungan dan penataan ruang dan Pertamanan;
- f) Menyebarkan informasi penataan ruang;
- g) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbidang Perhubungan dan Penataan Ruang dan Pertamanan;
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

4) Bidang Ekonomi

Kepala Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan yang meliputi merencanakan program, mengkoordinasikan, monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan Lingkungan Hidup, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Pariwisata, Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral serta Ketahanan Pangan. Fungsi dari bagian ini adalah:

- a) Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis, perencanaan dan program kerja pada Bidang Ekonomi;
- b) Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan urusan Lingkungan Hidup, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Pariwisata, Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral serta Ketahanan Pangan;
- c) Penyusunan instrumen operasional perencanaan dan penganggaran urusan Lingkungan Hidup, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Pariwisata, Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral serta Ketahanan Pangan;
- d) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Ekonomi; dan
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas fungsinya.

Kepala Subbidang Pertanian mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Sub Bidang Pertanian;
- b. Mempersiapkan perencanaan dan penganggaran pembangunan urusan lingkungan hidup, pertanian, kehutanan dan perikanan serta Ketahanan Pangan;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan urusan lingkungan hidup, pertanian, kehutanan dan perikanan serta Ketahanan Pangan;
- d. Menyusun instrumen operasional perencanaan dan penganggaran urusan lingkungan hidup, pertanian, kehutanan dan perikanan serta Ketahanan Pangan;
- e. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbidang Pertanian; dan

Kepala Subbidang Perekonomian mempunyai tugas:

- a) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbidang Perekonomian;
- b) Mempersiapkan perencanaan dan penganggaran pembangunan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Pariwisata, Perdagangan, Perindustrian, Energi, dan Sumber Daya Mineral;
- c) Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,

Penanaman Modal, Pariwisata, Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral;

- d) Menyusun instrumen operasional perencanaan dan penganggaran urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Pariwisata, Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral;
- e) Melaksanakan supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Pariwisata, Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral;

5) Bidang Pemerintahan Umum dan Aparatur

Kepala Bidang Pemerintahan Umum dan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan yang meliputi melaksanakan perencanaan dan program kerja, mengkoordinasikan kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan Kependudukan, Aparatur dan Pemerintahan Umum. Kepala Bidang Pemerintahan Umum mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, dan program kerja pada Bidang Pemerintahan Umum dan Aparatur;
- b) Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan urusan Kependudukan, Aparatur, dan Pemerintahan Umum;
- c) Penyusunan instrumen operasional perencanaan dan penganggaran urusan Kependudukan, Aparatur, dan Pemerintahan Umum;
- d) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pemerintahan Umum dan Aparatur; dan

Kepala Subbidang Pemerintahan Umum mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbidang Pemerintahan Umum;
- b) Mempersiapkan perencanaan dan penganggaran pembangunan urusan Pemerintahan Umum;
- c) Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan urusan Pemerintahan Umum;
- d) Menyusun instrumen operasional perencanaan dan penganggaran pembangunan urusan Pemerintahan Umum;
- e) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbidang Pemerintahan Umum;

Kepala Subbidang Kependudukan dan Aparatur mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, program kerja pada Sub Bidang Kependudukan dan Aparatur;
- b. Mempersiapkan perencanaan dan penganggaran pembangunan urusan Kependudukan dan Aparatur;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan urusan Kependudukan dan Aparatur;
- d. Menyusun instrumen operasional perencanaan dan penganggaran pembangunan urusan Kependudukan dan Aparatur;

6) Bidang Sosial Budaya

Kepala Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Kepala Badan yang meliputi merencanakan program, mengkoordinasikan,

monitoring, evaluasi, dan pelaporan urusan pendidikan, pemuda, olahraga, kebudayaan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan masyarakat dan desa serta tenaga kerja dan transmigrasi.

Kepala Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan dan program kerja pada Bidang Sosial Budaya;
- b) Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan urusan pendidikan, pemuda, olahraga, kebudayaan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan masyarakat dan desa serta tenaga kerja dan transmigrasi;
- c) Penyusunan instrumen operasional perencanaan dan penganggaran urusan pendidikan, pemuda, olahraga, kebudayaan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan masyarakat dan desa serta tenaga kerja dan transmigrasi;
- d) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Sosial Budaya; dan
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Kepala Subbidang Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbidang Pendidikan dan Kebudayaan;

- b. Mempersiapkan perencanaan dan penganggaran pembangunan urusan pendidikan, pemuda, olah raga, kebudayaan;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan urusan pendidikan, pemuda, olah raga, kebudayaan;
- d. Menyusun instrumen operasional perencanaan dan penganggaran pembangunan urusan pendidikan, pemuda, olah raga, kebudayaan;
- e. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbidang Pendidikan dan Kebudayaan;

Sub Bidang Sosial Dan Tenaga Kerja mempunyai tugas

- a) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, program kerja pada Subbidang Sosial dan Tenaga Kerja;
- b) Mempersiapkan perencanaan dan penganggaran pembangunan urusan kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana, dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan masyarakat dan desa serta tenaga kerja dan transmigrasi;
- c) Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan urusan kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana, dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan masyarakat dan desa serta tenaga kerja dan transmigrasi;
- d) Menyusun instrumen operasional perencanaan dan penganggaran pembangunan urusan kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak, keluarga berencana, dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan masyarakat dan desa serta tenaga kerja dan transmigrasi;

7) Bidang Pendataan dan Statistik

Kepala Bidang Pendataan dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan yang meliputi merencanakan program, mengkoordinasikan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil-hasil pembangunan.

Kepala Bidang Pendataan dan Statistik mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan dan program kerja pada Bidang Pendataan dan Statistik;
- b. Pelaksanaan koordinasi pengumpulan dan sinkronisasi data dengan instansi terkait untuk keperluan validasi data;
- c. Pelaksanaan pengolahan, analisis dan pemutakhiran data;
- d. Pelaksanaan publikasi data dan statistik;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pendataan dan Statistik;

Kepala Subbidang Pendataan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbidang Pendataan;
- b. Menyiapkan instrumen operasional pengumpulan, analisis, dan pelaporan data;
- c. Melaksanakan pengumpulan dan sinkronisasi data dengan instansi terkait untuk keperluan validasi data;

- d. Melaksanakan analisa dan pemutakhiran data;
- e. Melaksanakan publikasi data;
- f. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbidang Pendataan;

Kepala Subbidang Statistik mempunyai tugas

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, program kerja pada Subbidang Statistik;
- b. Menyiapkan instrumen operasional untuk keperluan penyusunan statistik;
- c. Menyusun statistik berdasarkan data yang telah diklarifikasi;
- d. Melaksanakan publikasi statistik dan penyajian secara spasial;
- e. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbidang Statistik;

8) Unit Pelaksana Teknis

UPT pada Badan adalah UPT Pengolahan Data Elektronik. Kepala UPT Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas:

- a) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada UPT Pengolahan Data Elektronik;
- b) Melaksanakan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan bidang teknologi informasi dan pengolahan data elektronik;
- c) Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan peralatan serta aset pendukung bidang teknologi informasi dan pengolahan data elektronik;
- d) Melaksanakan perencanaan instrumen operasional dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan pengelolaan data elektronik;

- e) Menyusun kebutuhan perangkat keras dan lunak;
- f) Melaksanakan fasilitasi bimbingan teknis operasional Aplikasi Teknologi Informasi;
- g) Mengumpulkan dan mengolah data serta informasi dalam bentuk data elektronik;

Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas:

- a) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan/data sebagai dasar penyusunan perencanaan di bidang administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, dan perlengkapan;
- b) Menyiapkan bahan koordinasi dan mengelola rencana kegiatan, rencana anggaran, keamanan kantor, kebutuhan peralatan dan perlengkapan di lingkungan UPT;
- c) Melaksanakan dan mengelola pembinaan, penelitian, pengembangan sumber daya aparatur, dan administrasi kepegawaian;
- d) Melaksanakan kegiatan ketatusahaan meliputi administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, dan perlengkapan dan keamanan UPT;
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pengolahan Data Elektronik.

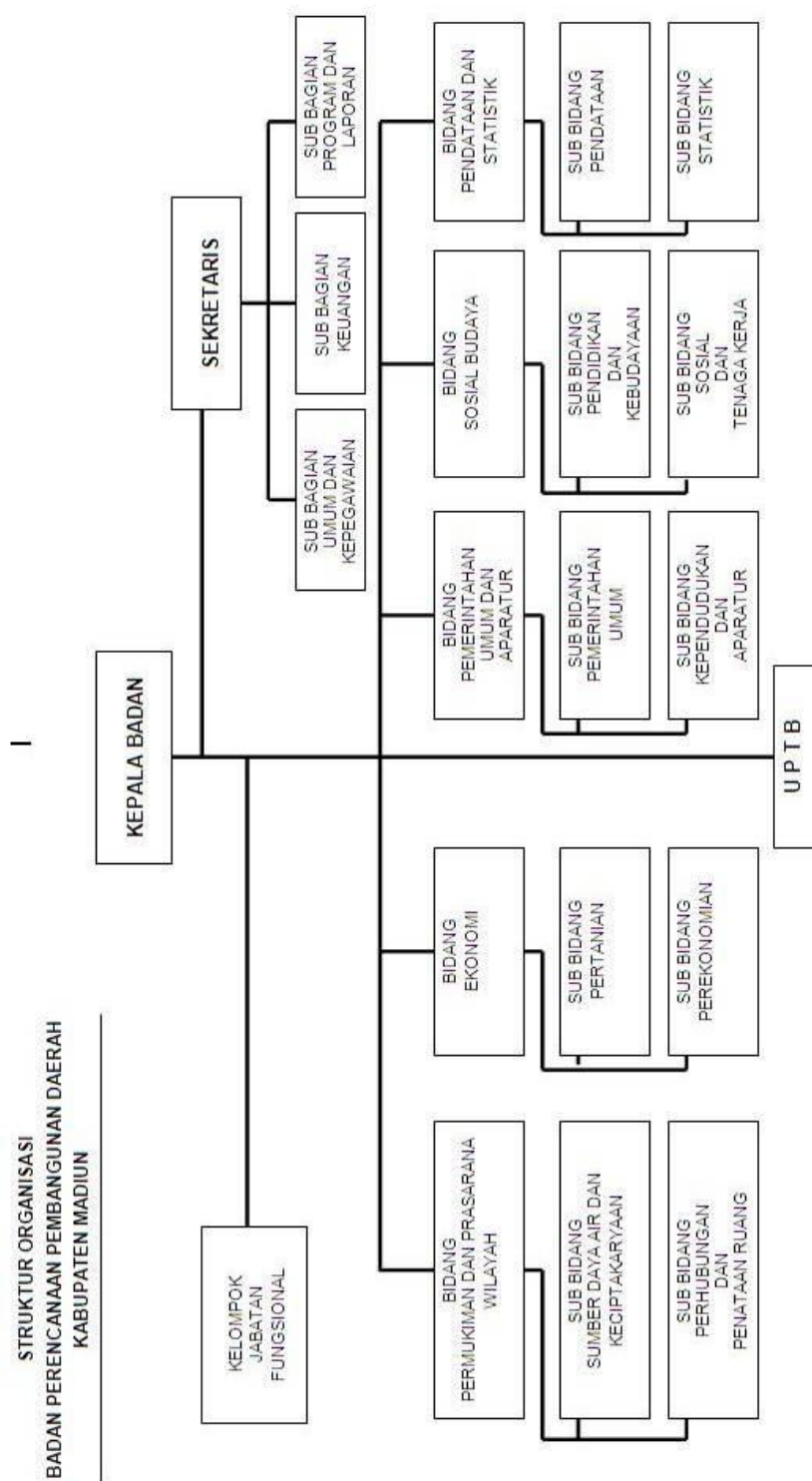
9) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan sesuai keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan berdasarkan peraturan

perundang-undangan. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan



c. Struktur Organisasi



Gambar 12 : Struktur Bappeda Kabupaten Madiun, 2015

Sumber : Arsip Bidang Kepegawaian Bappeda Kabupaten Madiun, 2015

d. Susunan Organisasi

Adapun susunan organisasi Bappeda Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur pimpinan, yaitu Kepala Bappeda : Ir. Tontro Pahlawanto
- 2) Unsur Pembantu Pimpinan, yaitu Sekretaris: Ir. Sugeng Wasito
 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian: Malikah
 - a) Sub Bagian Keuangan : Titis Retnoningrum, SE.Ak
 - b) Sub Bagian Program dan Laporan : Herna Wijayanti, SE.Ak
- 3) Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah: Ir. Apriyanto Budi Prasetya, M.Si ;
 - a) Sub Bidang Sumber Daya Air dan Keciaptakaryaan: Agung Wahyudi, ST
 - b) Sub Bidang Perhubungan dan Penataan Ruang: Sulis Setyo Mayangsari, SE
- 4) Bidang Ekonomi : Dedy Suryadi, S.Hut, M.Si
 - a) Sub Bidang Pertanian : Ir. Siti Nurul Hidajati, M.Si
 - b) Sub Bidang Perekonomian : Jaka Santosa, SP
- 5) Bidang Pemerintahan Umum dan Aparatur : Ir. Siswi Wahyuningrum H. M.Si ;
 - a) Sub Bidang Pemerintahan Umum: Ratih Asmara S.AP
 - b) Sub Bidang Kependudukan dan Aparatur: Indijah Amurwani, SH, M.Si
- 6) Bidang Sosial Budaya : Dra. Titik Suyati, M.Hum

Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan : Marsana, S.Sos

a) Sub Bidang Sosial dan Tenaga Kerja : Ir. Evi Diah Andriani

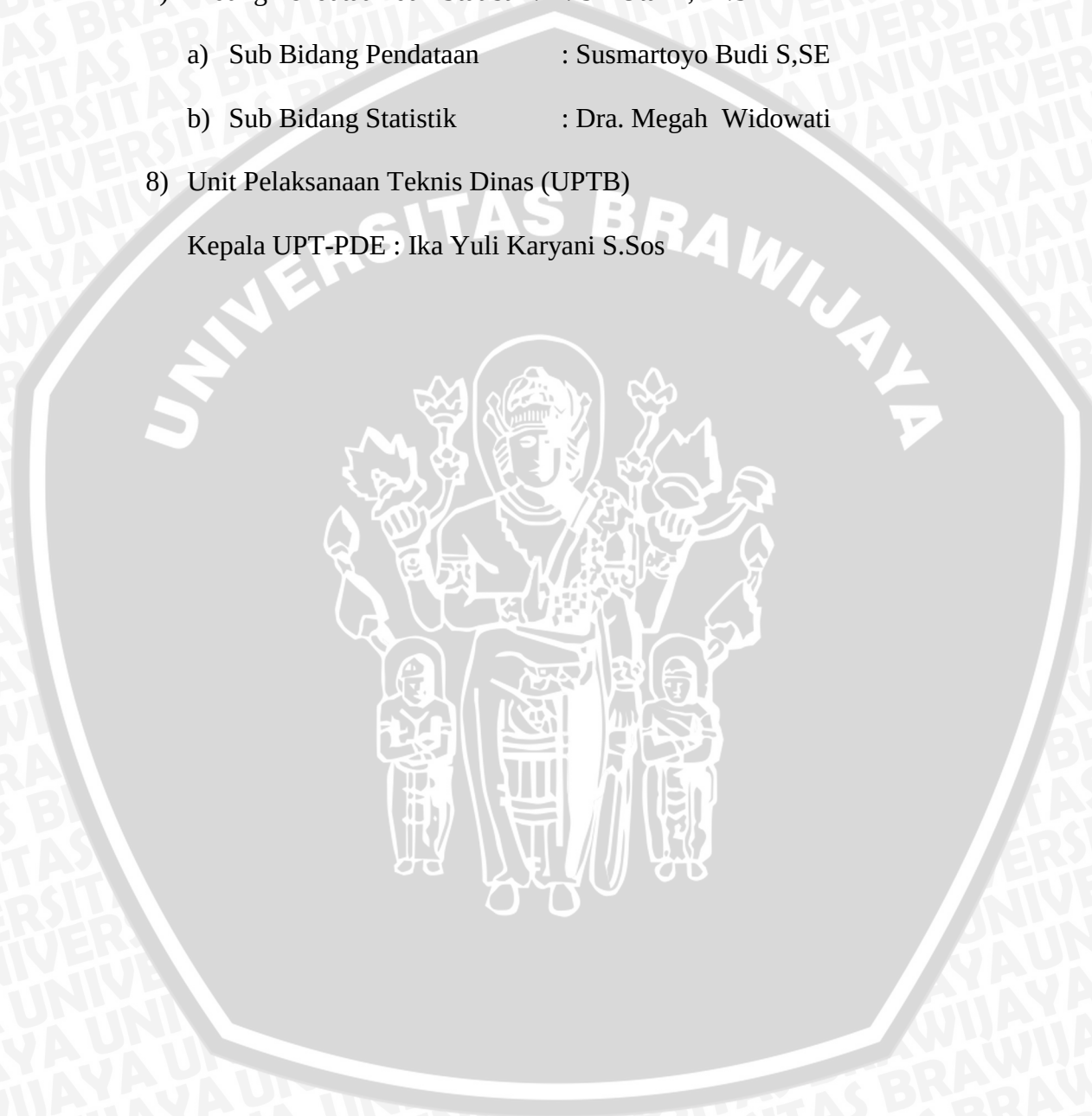
7) Bidang Pendataan dan Statistik: Ir. Sri Utami, M.Si

a) Sub Bidang Pendataan : Susmartoyo Budi S, SE

b) Sub Bidang Statistik : Dra. Megah Widowati

8) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTB)

Kepala UPT-PDE : Ika Yuli Karyani S.Sos



B. Penyajian Data

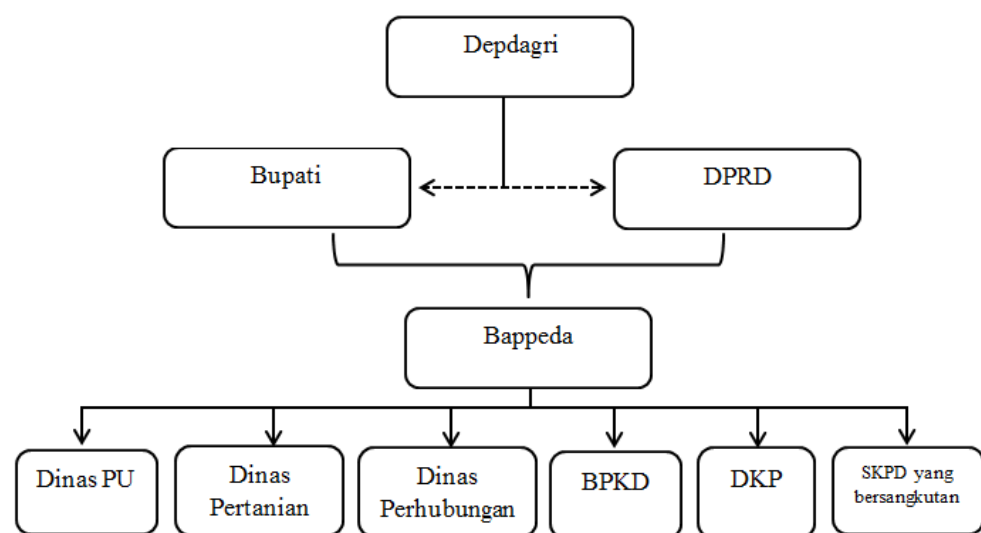
1. Implementasi Kebijakan Pengembangan Wilayah melalui Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun ke Wilayah Mejayan

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan hal penting dalam pelaksanaan sebuah kebijakan dan mempengaruhi terhadap pencapaian visi yang telah ditetapkan. Komunikasi menunjukkan proses penyampaian pesan dari sumber kepada penerima. Proses komunikasi mudah dipahami apabila jelas cara penyampaiannya. Cara-cara tersebut dapat dilihat dari bagaimana mengkomunikasikannya, apa yang dikomunikasikan, serta siapa yang dikomunikasikan. Komunikasi yang dilakukan dalam implementasi kebijakan pengembangan wilayah melalui pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun ke Wilayah Mejayan, pada prinsipnya dapat terlaksana dengan adanya koordinasi atau komunikasi yang baik antar pihak-pihak yang terkait baik dari internal maupun eksternal.

Proses pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun diawali dengan pengajuan usul yang dilakukan oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Madiun kepada Departemen Dalam Negeri (Depdagri), selanjutnya Depdagri memberikan intruksi kepada tim untuk meninjau langsung lokasi yang akan dijadikan sebagai Ibukota Kabupaten. Setelah Depdagri menyatakan bahwa lokasi tersebut layak dijadikan sebagai Ibukota Kabupaten, maka Pemerintah Kabupaten Madiun secara yuridis mengeluarkan PP No. 52 Tahun 2010 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun dari Wilayah Kota Madiun ke Wilayah Kecamatan Mejayan. Selanjutnya Bupati menginstruksikan Bappeda sebagai badan yang mempunyai

tugas dan fungsi sebagai perencana terkait pengembangan wilayah sekaligus sebagai koordinator dalam kebijakan ini, selain itu Bappeda juga dibantu oleh SKPD lain yang berkaitan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan atau gambar di bawah ini:



Gambar 13 : Alur Komunikasi Proses Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun

Sumber : Data Sekunder, diolah

Proses komunikasi juga di tegaskan oleh “ABP, L(55th)” selaku Kepala Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah :

“Pada saat proses pengusulan pemindahan Ibukota, Bupati dan DPRD mengusulkan ke Depdagri. Selanjutnya Depdagri menurunkan tim ke lapangan dan meninjau langsung lokasi calon Ibukota Kabupaten, sampai dengan keluarnya PP No 52 tahun 2010. Dengan keluarnya PP, proses daripada perpindahan ibukota ini di ekspos ke media kabar (elektronik, cetak). Hal ini bertujuan agar dapat mengakomodasi semua aspirasi masyarakat dan selama ini masyarakat sudah paham bahwa pusat pemerintahan akan pindah di wilayah Mejayan.” (Wawancara Hari Senin tanggal 2 Februari 2015, pukul 14.25 WIB di Kantor Bappeda Kabupaten Madiun Lantai 3)

Selaku koordinator perencanaan pengembangan Ibukota Kabupaten Madiun, Bappeda memiliki peran yang penting dibawah Bupati dan DPRD. Bentuk koordinasi yang dilakukan Bappeda juga melibatkan SKPD yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Hal ini senada dengan yang diutarakan oleh “AW, L(47th)” selaku Kepala Sub Bidang Sumber Daya Air dan Keciaptakaryaan:

“Komunikasi yang selama ini kami lakukan adalah berdasarkan apa yang ingin kita bicarakan saja dan hanya melibatkan SKPD yang terkait. Misalnya apabila keterkaitan dengan administrasi pemerintahan, maka Bappeda berkoordinasi dengan Bagian Pemerintahan dan didukung oleh aset, apabila berkaitan dengan pembangunan maka Bappeda berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum sebagai instansi yang mengerjakan dan BPKD terkait dengan keuangannya.” (Wawancara hari Senin tanggal 2 Februari 2015, pukul 09.26 WIB di Kantor Bappeda Kabupaten Madiun Lantai 3)

Selain melakukan komunikasi dengan SKPD lain, Bappeda juga melakukan komunikasi dengan masyarakat yang berkaitan dengan pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun ke Mejayan. Sosialisasi yang dilakukan berupa pemberitahuan melaui pemasangan baleho di pinggir jalan yang menunjukkan rencana pembangunan Kabupaten Madiun kedepannya, pemberitahuan melalui *website* Infokom yang merupakan pusat segala informasi Kabupaten Madiun yang terdapat di Dinas Perhubungan. Sosialisasi juga dilakukan melalui media cetak dengan cara pemberian nama “Caruban Kota Baru” pada judul atas Koran Radar Madiun. Pemberian judul tersebut bertujuan agar masyarakat yang membaca koran Radar Madiun pada Jawa Pos secara tidak langsung mengetahui bahwa Mejayan atau yang lebih dikenal dengan nama Caruban telah berkembang

menjadi Perkotaan Ibukota Kabupaten Madiun. Bentuk sosialisasi tersebut seperti yang tertera pada gambar dibawah ini



Gambar 14 : Sosialisasi melalui Koran Radar Madiun
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2015

Sosialisasi terbesar yang dilakukan terkait dengan pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun adalah melalui acara “Kirab Boyong” yang di lakukan pada bulan Agustus 2014. Kirab Boyong merupakan puncak acara pemindahan secara sakral yang diikuti oleh Bupati dan jajarannya, didalamnya terdapat iring-iringan yang diikuti sebanyak 36 kereta kencana, 25 pasukan berkuda dan puluhan rombongan mobil *pick up* hias. Kirab boyongan ini menempuh perjalanan sekitar 20 kilometer mulai dari Kantor Pemerintah Kabupaten Madiun lama yang ada di Alun-Alun Utara Nomor 4 Kelurahan Pangongangan, Kecamatan Manguharjo Kota Madiun menuju ke Pusat Pemerintahan di Kelurahan Bangunsari Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Kirab ini bertujuan agar masyarakat

mengetahui bahwa pusat pemerintahan resmi berpindah di Wilayah Mejayan.

Bentuk sosialisasi “Kirab Boyong” dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 15 : Kirab Boyong Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun

Sumber : www.carubankotaku.com, 2015

b. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat tergantung dari sumber-sumber yang tersedia. Sumber daya kebijakan dalam implementasi kebijakan pengembangan wilayah melalui pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun ke Wilayah Mejayan ini terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu sumberdaya manusia, anggaran, dan sarana prasarana. Dalam suatu kebijakan diperlukan pelaksana yang berguna untuk mendukung terlaksananya kebijakan dengan baik. Ketersediaan pelaksana yang cukup dan berkompeten sangat mendukung keberhasilan dari suatu kebijakan. Sumberdaya manusia sebagai pelaksana kebijakan yang berkompeten dalam suatu kebijakan menjadikan kebijakan

berjalan dengan baik, sehingga suatu kebijakan tidak akan tinggal sebagai dokumen tanpa ada realisasinya.

Bappeda selaku pelaksana kebijakan pengembangan wilayah melalui pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun ke wilayah Mejayan memiliki sumberdaya yang berkompeten dalam hal perencanaan pemindahan suatu ibukota kabupaten. Jumlah sumberdaya manusia yang dimiliki Bappeda adalah 50 orang. Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah merupakan bidang yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan pemindahan ibukota kabupaten yang berisikan 8 orang. Hal ini sesuai yang di utarakan oleh “ABP, L(55th)” selaku Kepala Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah:

“Dalam implementasi kebijakan pengembangan wilayah melalui pemindahan ibukota Kabupaten Madiun ini, Bagian Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah merupakan bidang yang menaungi pelaksana kebijakan dan bertugas sebagai koordinator pemindahan pusat pemerintahan. Di Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah ini terdapat 8 (delapan) orang pegawai, yang terdiri dari Kepala Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah, Kepala Sub Bidang Sumber Daya Air dan Keciptakarya beserta 3 (tiga) orang staf, dan juga Kepala Sub Bidang Perhubungan dan Penataan Ruang beserta 2 (dua) staffnya. Kedua Sub Bidang tersebut saling membantu dalam melakukan tugasnya.” (Wawancara Hari Senin tanggal 2 Februari 2015, pukul 14.35 WIB di Kantor Bappeda Kabupaten Madiun Lantai 3)

Untuk lebih jelasnya berkaitan dengan daftar kepangkatan dan jumlah pegawai yang ada di Bappeda Kabupaten Madiun tahun 2015, dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Data Kepangkatan dan Jumlah Pegawai di BAPPEDA Kabupaten Madiun 2015

Komponen		Jumlah (Orang)	Keterangan
Jumlah Pegawai	L	29	58,% , PNS : 26
	P	21	42% , PNS : 21
	Jumlah	50	
Golongan/Ruang	IV/c	1	2%
	IV / b	3	6%
	IV/a	5	10%
	III / d	7	14 %
	III/c	6	12%
	III/b	8	16%
	III/a	15	30%
	II/d	2	4 %
	II/c	3	6 %
	II/b	0	0%
	II/a	0	0%
	Honoror	0	0%

Sumber : Data Primer yang diolah dari Bidang Kepegawaian di Bappeda Kabupaten Madiun, 2015

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah sumberdaya manusia yang ada di Bappeda Kabupaten Madiun sebanyak 50 orang. Total laki-laki sejumlah 29 orang dan perempuan sejumlah 21 orang. Dimana golongan IIIa setara dengan Sarjana S1 memiliki jumlah terbanyak yaitu 15 orang. Di Bidang yang khusus menangani pemindahan pusat pemerintahan yaitu Permukiman dan Prasarana Wilayah terdapat total 8 orang sumberdaya manusia yang masing-masing memiliki tugas yang berbeda namun tetap berjalan beriringan dan saling membantu. Adanya sumberdaya tersebut sangat mendukung proses pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda sebagai koordinator pemindahan pusat pemerintahan

kabupaten ke Mejayan. Hal ini diperkuat oleh “MKH, P(47th)” selaku Kepala

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:

“Total pegawai yang ada di Bappeda ada 50 orang pegawai, dibagi kedalam 5 bidang, dimana setiap bidang memiliki tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan Tupoksi. Sejauh ini berjalan lancar-lancar saja, namun hal yang masih menjadi sedikit kendala adalah masih sering dijumpainya ketidaksesuaian antara keahlian sesuai dengan ijazah akhir dengan penempatan bidang kerjanya.” (Wawancara Hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015, pukul 09.15 WIB di Kantor Bappeda Kabupaten Madiun Lantai 2)

Berdasarkan penghitungan Kabupaten Madiun Dalam Angka 2014, Pendapatan Asli Daerah (PAD) meskipun tiap tahunnya mengalami peningkatan namun nominalnya sangatlah kecil jika dibandingkan dengan total penerimaan seluruhnya. Pada tahun 2013, PAD Kabupaten Madiun sebesar Rp 84.428.636.445 dari total penerimaan sebesar Rp 1.182.864.757.088. Untuk sumber daya keuangan berkaitan dengan kebijakan pemindahan pusat pemerintahan ini sangatlah terbatas, karena subsidi terbesar masih berasal dari pemerintah pusat. Oleh karena itulah pemindahan dilakukan secara bertahap. Hal ini diperkuat oleh “ABP, L(55th)” selaku Kepala Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah :

“Anggaran untuk pemindahan pusat pemerintahan ini masih terbatas karena subsidi terbanyak masih dari pemerintah pusat. Oleh karena itu pemindahan ini di lakukan secara bertahap. Harapannya pada tahun 2018 nanti seluruh SKPD dengan total 25 instansi sudah dapat pindah di pusat pemerintahan dan mudah untuk berkoordinasinya.” (Wawancara Hari Senin tanggal 2 Februari 2015, pukul 14.43 WIB di Kantor Bappeda Kabupaten Madiun Lantai 3)

Kebijakan pemindahan pusat pemerintahan ke Mejayan merupakan bagian dari program kegiatan dari perencanaan tata ruang Kabupaten

Madiun. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun tahun 2013 yang didalamnya terdapat uraian tentang rencana prioritas pembangunan kawasan pusat pemerintah Kabupaten Madiun tahun 2013-2018, dinyatakan bahwa total anggaran pada tahun 2013 sebesar Rp 48.689.410.700, selanjutnya tahun 2014 turun menjadi Rp. 19.117.346.000, tahun 2015 naik menjadi Rp. 86.616.061.500, tahun 2016 sebesar Rp 94.372.500.000 dan pada tahun 2017 dan 2018 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp 93.372.500.000. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 5: Rencana Prioritas Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2013 - 2018

No	Uraian	Wilayah	Volume	Rencana Pelaksanaan (dalam Rupiah/ Rp)					
				2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Pengadaan Tanah	Mejayan	36,31 Ha	12.689.410.700*)	3.010.000.000	11.372.500.000	11.372.500.000	11.372.500.000	11.372.500.000
B	Pembangunan Fisik								
1	Pembangunan Gedung Dinas/Badan	Mejayan	16 Gedung		13.000.000.000	39.000.000.000	13.000.000.000	19.500.000.000	19.500.000.000
2	Pembangunan Alun-Alun Kabupaten Madiun	Mejayan	1 Paket		1.500.000.000	5.500.000.000	-	-	-
3	Pembangunan Utilitas Puspem Kabupaten Madiun	Mejayan	6 Paket		-	-	-	-	-
	Jalan Akses Puspem		1 Paket		-	15.743.561.500	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
	Jalan dan Drainase Komplek Puspem		1 Paket		-	-	15.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
	Pendopo + Rumdin Bupati		1 Paket		-	15.000.000.000	20.000.000.000	15.000.000.000	-
	Rumdin Wabup + Sekda		1 Paket					7.500.000.000	7.500.000.000
	Masjid Agung		1 Paket						15.000.000.000

	Gedung Serba Guna		1 Paket				15.000.000.000		
4	Pembangunan Puspem Kab. Madiun (Setda)	Mejayan	1 Unit	36.000.000.000	1.607.346.000	-	-	-	-
Jumlah B				36.000.000.000	16.107.346.000	75.243.561.500	83.000.000.000	82.000.000.000	82.000.000.000
JUMLAH (A+B)				48.689.410.700	19.117.346.000	86.616.061.500	94.372.500.000	93.372.500.000	93.372.500.000

*) Kondisi s/d 2013

Sumber :RPJMD Kabupaten Madiun , 2013

Elemen penting yang lain adalah tersedianya fasilitas pendukung implementasi kebijakan. Fasilitas pendukung dalam pelaksanaan pemindahan pusat pemerintahan ini meliputi sarana prasarana yang mendukung kebijakan pemindahan Ibukota Pemerintahan, ditandai dengan adanya pembangunan sejumlah gedung dan infrastruktur penunjang lainnya terlebih dahulu, seperti pembangunan gedung DPRD, Stadion Pengeran Timoer dan Pasar Baru Mejayan. Pemerintah juga membebaskan lahan sebesar 36,86 Hektar yang digunakan untuk pembangunan fasilitas pusat pemerintahan yang berada di pusat Perkotaan Mejayan, seperti Gedung Bupati, Gedung SKPD, Alun-Alun beserta pendoponya dan juga masjid agung. Sejauh ini proses ketersediaan fasilitas di pusat pemerintahan tersebut masih dalam proses pembangunan. Hal ini senada dengan yang diutarakan oleh “AW, L(47th)” selaku Kepala Sub Bidang Sumber Daya Air dan Keciaptakaryaan:

“Sarana prasarana pendukung kebijakan pemindahan pusat pemerintahan ini sudah dipersiapkan jauh hari, dapat terlihat dengan sudah terbangunnya terlebih dahulu Gedung DPRD Kabupaten Madiun yang pada tahun 2010 lalu. Disusul dengan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang terus dibangun secara bertahap.” (Wawancara hari Senin tanggal 2 Februari 2015, pukul 09.56 WIB di Kantor Bappeda Kabupaten Madiun Lantai 3)

Selain gedung perkantoran juga didukung bangunan fasilitas umum seperti Stadion Pangeran Timoer dan Pasar Baru Mejayan yang berada di wilayah pusat Perkotaan Mejayan. Seperti yang tertera pada gambar dibawah ini:



Gambar 16 : Stadion Pangeran Timoer

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2015



Gambar 17 : Pasar Mejayan Baru

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2015

c. Disposisi

Disposisi merupakan sikap dari pelaksana kebijakan dalam melakukan pendekatan mengenai pelaksanaan kebijakan publik, sehingga implementasi suatu kebijakan lebih efektif apabila para pelaksana (implementor) yang

melakukannya memiliki kemampuan dan mengetahui dengan benar apa yang akan dilakukan. Seorang implementor yang setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati, tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada 3 (tiga) bentuk sikap atau respon implementor dalam kebijakan, diantaranya petunjuk atau arahan pelaksana untuk merespon kebijakan kearah penerimaan atau penolakan, intensitas dari respon tersebut dan kesadaran pelaksana. Hasil wawancara mengenai sikap para pelaksana dengan adanya kebijakan pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun ini sesuai yang diutarakan oleh “AW, L(47th)” selaku Kepala Sub Bidang Sumber Daya Air dan Keciaptakaryaan

“Para pegawai di Bagian Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah maupun seluruh pegawai yang ada di Bappeda Kabupaten Madiun ini sangatlah mendukung kebijakan pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun. Hal ini karena dengan adanya kebijakan pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun ke Wilayah Mejayan itu berarti Kabupaten Madiun akan memiliki Ibukota Kabupaten Definitif yang tentunya akan mendukung pengembangan wilayah yang ada di Kabupaten Madiun.” (Wawancara Hari Senin tanggal 2 Februari 2015, pukul 09.45 WIB di Kantor Bappeda Kabupaten Madiun Lantai 3)

Selanjutnya terkait dengan kesadaran para pelaksana, hal senada juga diutarakan oleh “ABP, L(55th)” selaku Kepala Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah:

“Kesadaran para pelaksana dirasa sangat tinggi untuk merespon pemindahan ibukota kabupaten ini. Hal ini ditandai dengan adanya kesadaran di tiap bidang untuk saling mengisi kekurangan dan saling melengkapi satu sama lain. Misalnya pada bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah ini, Ibu Maya selaku kasubid perhubungan dan penataan ruang tidak akan tahu jika ditanya mengenai Keciaptakaryaan, akan tetapi keduanya tetap saling bekerja sama.” (Wawancara hari Senin

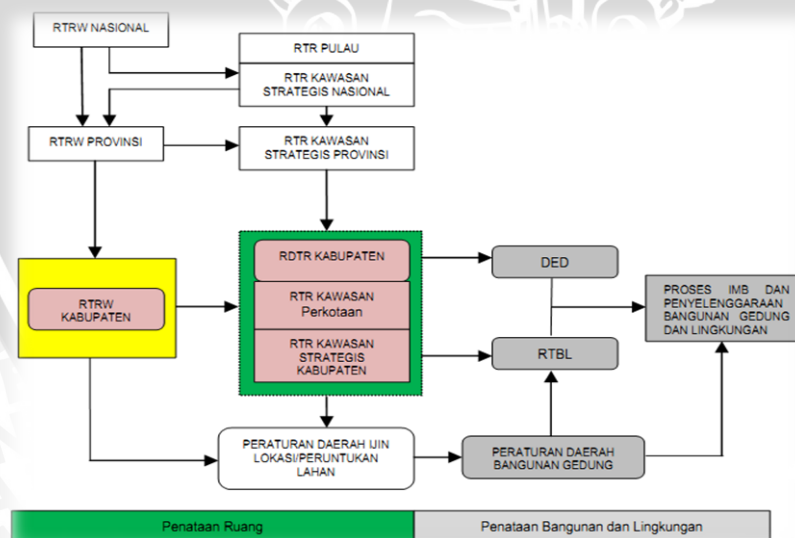
tanggal 2 Februari 2015, pukul 09.56 WIB di Kantor Bappeda Kabupaten Madiun Lantai 3)

Bentuk dukungan yang diberikan oleh Bappeda adalah dengan dibuatnya Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTR). Sesuai ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, setiap RTRW Kabupaten/Kota harus menetapkan bagian dari wilayah Kabupaten/Kota yang perlu disusun RDTR-nya. Bagian dari wilayah yang akan disusun RDTR tersebut merupakan kawasan perkotaan atau kawasan strategis Kabupaten/Kota. Kawasan strategis Kabupaten/Kota dapat disusun RDTR apabila merupakan:

- a. Kawasan yang mempunyai ciri perkotaan atau direncanakan menjadi kawasan perkotaan;
- b. Memenuhi kriteria lingkup wilayah perencanaan RDTR yang ditetapkan dalam pedoman ini.

RDTR disusun sesuai kebutuhan, RTRW Kabupaten/Kota dilengkapi dengan acuan lebih detil pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten/Kota. Dalam hal RTRW Kabupaten/Kota memerlukan RDTR, maka disusun RDTR yang muatan materinya lengkap, termasuk peraturan zonasi, sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan sekaligus menjadi dasar penyusunan RTBL bagi zona-zona yang pada RDTR ditentukan sebagai zona yang penanganannya diprioritaskan. Dalam hal RTRW Kabupaten/Kota tidak memerlukan RDTR, peraturan zonasi dapat disusun untuk kawasan perkotaan baik yang sudah ada maupun yang direncanakan pada wilayah Kabupaten/Kota.

RDTR merupakan rencana yang menetapkan blok pada kawasan fungsional sebagai penjabaran kegiatan ke dalam wujud ruang yang memperhatikan keterkaitan antar kegiatan dalam kawasan fungsional agar tercipta lingkungan yang harmonis antara kegiatan utama dan kegiatan penunjang dalam kawasan fungsional tersebut. RDTR yang disusun lengkap dengan peraturan zonasi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk suatu BWP tertentu. Dalam hal RDTR tidak disusun atau RDTR telah ditetapkan sebagai perda namun belum ada peraturan zonasinya sebelum keluarnya pedoman ini, maka peraturan zonasi dapat disusun terpisah dan berisikan *zoning map* dan *zoning text* untuk seluruh kawasan perkotaan baik yang sudah ada maupun yang direncanakan pada wilayah kabupaten/kota. Kedudukan RDTR dalam sistem perencanaan tata ruang dan sistem perencanaan pembangunan nasional dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 18 : Kedudukan RDTR dalam Sistem Perencanaan Tata Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sumber : Permen PU Nomor 20 Tahun 2011

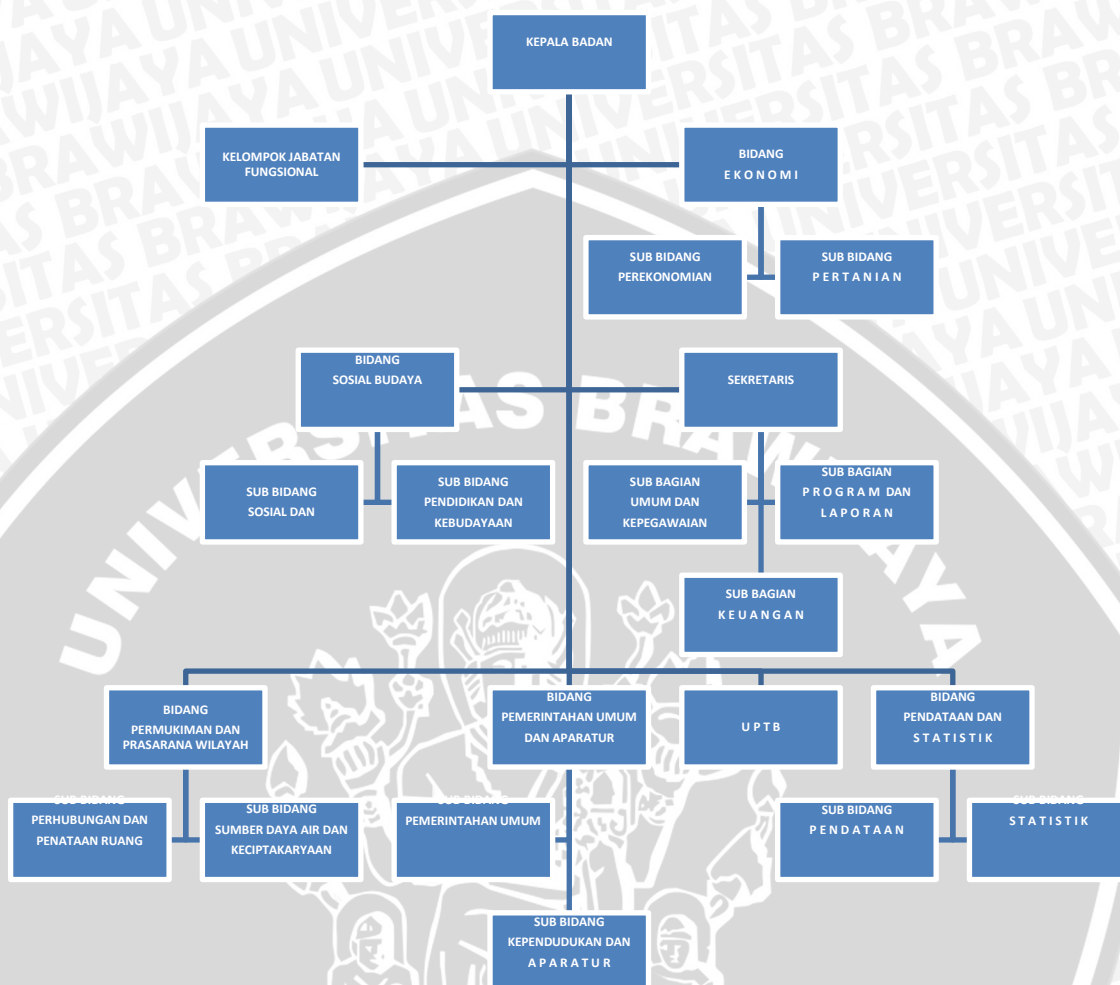
RDTR ditetapkan dengan perda Kabupaten/Kota. Dalam hal RDTR telah ditetapkan sebagai perda terpisah dari peraturan zonasi sebelum keluarnya pedoman ini, maka peraturan zonasi ditetapkan dengan perda Kabupaten/Kota tersendiri. Adapun fungsi dari Review Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) Mejayan ini adalah sebagai instrumen untuk mendukung upaya pengembangan BWP Mejayan sebagai Ibukota baru di Kabupaten Madiun yang sejalan dengan prinsip-prinsip tata ruang sehingga terciptanya kawasan perkotaan yang aman, produktif, dan berkelanjutan. Sedangkan manfaat dari Review RDTR BWP Mejayan ini adalah sebagai arahan bagi masyarakat dalam pengisian pembangunan fisik kawasan serta sebagai pedoman bagi instansi dalam menyusun zonasi, dan pemberian perijinan kesesuaian pemanfaatan bangunan dengan peruntukan lahan. Tujuan penataan BWP Mejayan disusun untuk menjawab isu strategis dan visi pengembangan Kabupaten Madiun, maka tujuan dari penataan ruang BWP Mejayan adalah “Mewujudkan BWP Mejayan sebagai Pusat Pemerintahan dan Kawasan Strategis Ekonomi Kabupaten Madiun.”

d. Struktur Birokrasi

Aspek selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam kebijakan pemindahan Ibukota Kabupaten adalah menyangkut struktur birokrasi. Kelemahan dalam struktur birokrasi dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan meskipun ketersediaan sumber-sumber untuk melaksanakan kebijakan tersedia secara memadai, serta para pelaksana kebijakan memiliki komitmen yang kuat terhadap keberhasilan program tersebut. Sebuah kebijakan terhadap pelaksanaan kebijakan

amat kompleks dan melibatkan banyak pelaku tentunya menuntut adanya kerjasama, akan tetapi apabila struktur birokrasi yang ada tidak kondusif terhadap kebijakan yang tersedia, maka akan menyebabkan sumberdaya-sumberdaya yang ada akan menjadi tidak efektif dan mengakibatkan kebijakan menjadi terhambat pelaksanaannya.

Dilihat dari struktur birokrasinya maka organisasi yang sangat berperan adalah Bappeda, karena merupakan Badan yang menjadi koordinator perencanaan kebijakan pemindahan pusat pemerintahan. Struktur organisasi sangat mempengaruhi keberhasilan dan pelaksanaan kebijakan ini, termasuk struktur organisasi Bappeda itu sendiri. Hal ini di sebabkan dalam pelaksanaan kebijakan perlu adanya kerja sama antar bagian-bagian di Bappeda, mulai Kepala Badan, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan juga seluruh komponen pegawai yang ada di Bappeda itu sendiri. Dalam menjalankan kebijakannya, struktur organisasi di Bappeda Kabupaten Madiun sudah terbagi secara terperinci berdasarkan bagian dan tugas yang jelas. Dengan pembagian tugas tersebut, maka sumber daya yang ada akan melakukan pekerjaannya sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) sebagai aparatur pemerintah. Struktur Bappeda Kabupaten Madiun dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 19: Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Madiun

Sumber: Arsip Bidang Kepegawaian, Bappeda Kabupaten Madiun, 2015

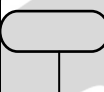
Sebagai sebuah komponen yang mempengaruhi proses pelaksanaan kebijakan, struktur birokrasi yang baik di Bappeda akan mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Dari struktur organisasi diatas, Bidang Permukiman dan Sarana Wilayah merupakan bidang yang menjadi koordinator perencanaan pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun, yang selalu mengajak koordinasi dengan SKPD lain sesuai dengan masalah yang akan di selesaikan. Dalam proses pelaksanaan kebijakan pemindahan Ibukota Kabupaten ini, Bappeda dalam

menjalankan sesuai dengan pedoman yaitu Permen No. 30 tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Nama Daerah, Pemberian Nama Ibu Kota, Perubahan Nama Daerah, Perubahan Nama Ibu Kota, dan Pemindahan Ibu Kota. Permen tersebut diantara menjelaskan tentang tata cara dan syarat yang harus di miliki sebagai Ibukota Kabupaten, seperti kelengkapan sarana prasarana, ketersediaan lahan yang cukup kemudahan aksesibilitas dan lain sebagainya. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh “AW, L(47th)” selaku Kepala Sub Bidang Sumber Daya Air dan Keciptakarya:

“Selain PP No 52 tahun 2010, terdapat landasan yang digunakan sebagai pijakan dalam proses pemindahan ibukota kabupaten, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Nama Daerah, Pemberian Nama Ibu Kota, Perubahan Nama Daerah, Perubahan Nama Ibu Kota, dan Pemindahan Ibu Kota. Sehingga pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun tidak serta dipindah semauanya sendiri, tetapi ada prosedur didalamnya.” (Wawancara Hari Senin tanggal 2 Februari 2015, pukul 10.33 WIB di Kantor Bappeda Kabupaten Madiun Lantai 3)

Untuk meningkatkan kinerja dalam struktur birokrasi dan pelaksanaan kebijakan menuju kearah yang lebih baik adalah dengan melakukan *Standart Operational Procedures* (SOP). Adanya SOP ini akan mempermudah Bappeda dalam menjalankan tugasnya. SOP merupakan dokumen acuan dan alur kerja pelaksana Bappeda Kabupaten Madiun untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Bentuk SOP Bidang Permukiman dan Sarana Prasarana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Uraian Prosedur SOP Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah

Uraian Prosedur		Pelaksana				Mutu Baku		
		Kabid	KaSubid	Staf	Konsultan	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menugaskan Kasubid untuk mengevaluasi pengaturan struktur ruang pada zonasi beserta pola ruangnya					Draf Peraturan Zonasi	15 menit	Disposisi
2	Memerintahkan staf pelaksana untuk mengevaluasi rencana zonasi yang akan ditetapkan sebagai klasifikasi zona pada kawasan rencana Ibukota					Disposisi	15 menit	Disposisi
3	Mengoreksi klasifikasi zona sesuai ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan menyerahkan kepada kasubid					Disposisi	1 Minggu	Draf revisi Peraturan Zonasi
4	Mengevaluasi hasil koreksi klasifikasi zona sesuai ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan disampaikan kepada kabid					Draf revisi Peraturan Zonasi	1 Hari	Revisi Peraturan Zonasi
5	Merangkul dan menyerahkan hasil Koreksi klasifikasi zona sesuai ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan menjadi bahan revisi peraturan zonasi kepada konsultan					Rangkuman Hasil Revisi Peraturan Zonasi	1 Jam	Revisi Peraturan Zonasi

7	Merevisi peraturan zonasi sesuai evaluasi					Revisi Peraturan Zonasi	1 Minggu	Revisi Laporan Akhir Peraturan Zonasi
8	Menyerahkan hasil laporan akhir dan mendokumentasikan					Cetak Laporan Akhir Peraturan Zonasi	1 Hari	Laporan Akhir Peraturan Zonasi

Sumber : Arsip Bidang Kepegawaian Bappeda Kabupaten Madiun, 2015

2. Pengembangan Wilayah ditinjau dari Indikator Penentuan Ibukota Kabupaten:

a. Aspek Strategis

Kecamatan Mejayan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Mejayan yang dipilih sebagai Ibukota Kabupaten. Hal ini disebabkan lokasi Kecamatan Mejayan yang strategis yaitu berada di tengah-tengah Kabupaten yang merupakan poros tengah, dimana Mejayan dilalui jalan transportasi pertigaan yang akan menuju ke Solo- Jakarta, Madiun- Magetan, Madiun- Pacitan, serta memiliki kemudahan jangkauan dari lokasi menuju pusat-pusat kecamatan di wilayah Kabupaten Madiun. Lokasi yang strategis ini dapat membuat Mejayan sebagai tempat peristirahatan atau transit bagi pengendara, sehingga berpeluang ini membuat pemerintah daerah untuk mengembangkan sebaik mungkin sehingga mampu menguntungkan bagi Kabupaten Madiun ke depannya.

Berdasarkan kajian RDTR Mejayan terhadap letak dan aksesibilitasnya (tingkat kemudahan untuk mencapai suatu lokasi ditinjau dari lokasi lain di sekitarnya) yang termuat pula dalam PP No 52 tahun 2010, Mejayan sudah didukung dengan ketersediaan lahan dan peluang pengembangan selanjutnya. Wilayah Mejayan terletak pada ketinggian antara kurang lebih 50-500m diatas permukaan laut. Terkait dengan interval ketinggian dan jarak antar interval tersebut, didapatkan kondisi mengenai kemiringan yang rata-rata pada wilayah Mejayan adalah 0-8 %. Adapun rata-rata kelerengan lahan yang ada di Perkotaan Mejayan yaitu relatif datar, dengan tingkat kelerengan yang ada tersebut, maka lahan di Perkotaan Mejayan sesuai untuk di kembangkan ke wilayah perkotaan yang lebih maju.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Madiun terdiri dari 15 kecamatan masing-masing Ibukota Kecamatan memiliki fungsi sebagai pusat pengembangan dalam kecamatan dan terdapat 5 SSWP (Sub Satuan Wilayah Pengembangan) dimana setiap pusat SSWP memiliki fungsi sebagai pusat pengembangan bagi wilayah pengembangan sekitarnya. Salah satu SSWP yang memiliki prospek pengembangan yang sangat strategis di Kabupaten Madiun adalah Pusat SSWP Madiun Tengah di Mejayan. Dimana Wilayah Pelayanannya meliputi Desa Kaliabu, Desa Klocerejo, Desa Blabakan, Desa Wonorejo, Desa Kebonagung, Desa Daemorejo, Desa Kaligunting, Desa Sidodadi, Desa Kuncen, Desa Mejayan, Desa Ngampel, Kelurahan Bangunsari, Kelurahan Krajan dan Kelurahan Pandean. Melihat posisi Mejayan yang sangat strategis tersebut, pemerintah tidak menyia-nyiakan peluang yang ada. Banyak pengembangan

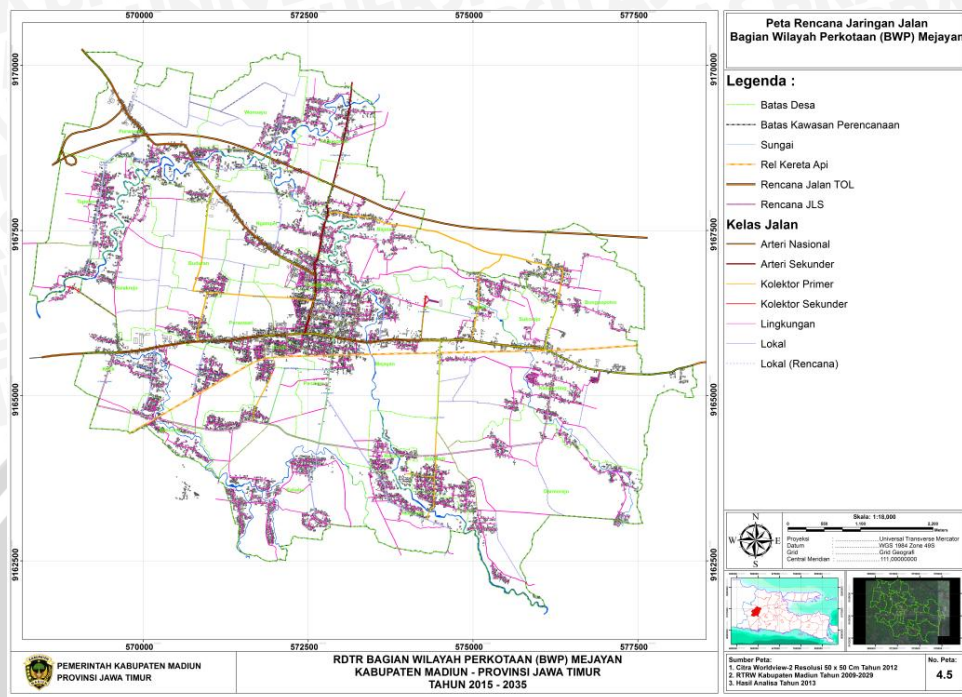
yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menunjang ketersediaan sarana dan prasarana yang ada, termasuk dalam bidang infrastruktur, salah satunya adalah pengembangan jalan. Jaringan jalan merupakan akses penunjang utama dalam pengembangan infrastruktur di Mejayan. Seiring dengan berkembangnya Mejayan sebagai Ibukota Kabupaten pasti akan diiringi oleh laju pembangunan secara pesat. Hal ini akan berdampak pada akses lalu lintas perkotaan Mejayan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh “AW, L(47th)” selaku Kepala Sub Bidang Sumber Daya Air dan Keciptakarya:

“Mejayan memiliki posisi sangat strategis yang berada ditengah-tengah Kabupaten, didukung oleh kondisi geografis dan ketersediaan lahan, maka Mejayan memiliki peluang pengembangan yang besar kedepannya. Posisi yang strategis ini pula yang membuat pemerintah Kabupaten membuat jalan tol dan jalur lingkaran selatan (JLS) untuk mengantisipasi arus lalu lintas yang padat sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Madiun.” (Wawancara hari Senin tanggal 2 Februari 2015, pukul 10.05 WIB di Kantor Bappeda Kabupaten Madiun Lantai 3)

Hal ini senada dengan yang di utarakan oleh “ABP, L(55th)” selaku Kepala Bidang Permukiman dan Sarana Wilayah:

“Seiring dengan dijadikannya Mejayan sebagai Ibukota Kabupaten yang tidak dapat dipungkiri jika pertumbuhan juga akan berkembang begitu pesat. Ditambah lagi lokasi Mejayan yang strategis, maka kendaraan banyak yang melewati maupun menuju ke Mejayan. Sehingga perlu mengantisipasi agar tidak terjadi kemacetan yang padat. Salah satu antisipasi yang dilakukan adalah dengan membuat Rencana Jalan Lintas Selatan (JLS) .” (Wawancara hari Senin tanggal 2 Februari 2015, pukul 14.58 WIB di Kantor Bappeda Kabupaten Madiun Lantai 3)

Bentuk rencana pengembangan jaringan jalan dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 20 : Peta Rencana Jaringan Jalan BWP Mejayan
Sumber: RDTR Perkotaan Mejayan

Dari gambar peta tersebut dapat dilihat berbagai macam pengembangan terkait dengan jaringan jalan yang ada di BWP Mejayan, antara lain sebagai berikut:

1) Rencana Pengembangan Jalan Bebas Hambatan

Pengembangan jalan bebas hambatan dilakukan untuk:

- Memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang;
- Meningkatkan hasil guna dan daya guna pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi;
- Meringankan beban dana pemerintah melalui partisipasi pengguna jalan; dan
- Meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan.

Rencana pengembangan jalan bebas hambatan di Kabupaten Madiun meliputi ruas Ngawi-Kertosono. Pembangunan jalan bebas hambatan ruas Ngawi – Kertosono merupakan bagian dari program pemerintah dalam membangun jalan “Trans Jawa”. Pembangunan jalan bebas hambatan Trans Jawa dimaksudkan sebagai antisipasi kepadatan lalu lintas pada jalur pantai utara, serta sebagai salah satu faktor penunjang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Rencana pembangunan jalan bebas hambatan tersebut sepanjang 177,12 km akan melewati Jawa Timur (Ngawi hingga Nganjuk). Rencana pembangunan jalan bebas hambatan ini diharapkan dapat meningkatkan perkembangan ekonomi di daerah *hinterland* ke pelabuhan laut di Surabaya, Semarang dan Tuban. Untuk mendukung usaha tersebut diperlukan aksesibilitas jalan yang dapat memberikan simpang susun (*interchange*) menuju pelabuhan-pelabuhan laut dengan daerah yang memiliki potensi ekonomi. Kecamatan dan desa-desa di Kabupaten Madiun yang dilalui oleh rencana jalan bebas hambatan tersebut adalah :

- a) Kecamatan Sawahan : Desa Sawahan, Desa Pule, Desa Canean;
- b) Kecamatan Madiun : Desa Bagi yang merupakan simpang susun dan akses jalan bebas hambatan;
- c) Kecamatan Balerejo : Desa Glonggong, Desa Kedungjati, Desa Warurejo, Desa Kuwu (merupakan simpang susun);
- d) Kecamatan Pilangkenceng : Desa Purworejo (merupakan akses jalan bebas hambatan), Wonoayu dan Kedungrejo

- e) Kecamatan Saradan : Desa Bongsoptro, Desa Klumutan, Desa Sidorejo, Desa Sukorejo, Bajulan, Pajaran dan Bandungan

2) Rencana Pengembangan Jalan Lingkar (*Ringroad*)

Rencana pengembangan jalan lingkar merupakan salah satu pemecahan menangani tingkat kepadatan lalu lintas antar wilayah yang melintas wilayah perkotaan. Kondisi tersebut tidak bisa dihindari karena perkembangan wilayah perkotaan cenderung ke pusat kota. Dengan kondisi seperti tersebut maka fungsi jalan arteri yang melintas kota sangat tidak efisien lagi. Berdasarkan kondisi tersebut maka pengembangan jalan lingkar merupakan salah satu pemecahan jangka pendek maupun jangka panjang untuk mengatasi tingkat kepadatan di arteri/kolektor primer yang melintas wilayah perkotaan.

Adapun tahapan pengembangan jalan lingkar sebagai berikut :

a) Jalan Lingkar Dalam (*Inner Ringroad*)

Bagian utara : Bongsoptro, Bajulan, Ngampel, Tapelan, Bulakrejo dan Sumberbening.

Bagian selatan : Kaligunting, Sidodadi, Kuncen, Krajan, Purwosari, Bancong dan Klitik.

b) Jalan Lingkar Luar Tengah (*Midlle Ringroad*)

Sidorejo, Klumutan, Summersari, Sambirejo, Tulung, Duren, Sumbergandu, Pilangkenceng dan Pulerejo.

c) Jalan Lingkar Luar (*Outer Ringroad*)

Sidorejo, Klumutan, Tulung, Dawuhan, Bulu, Kenongorejo, Ngengor,

Gandul, Kedungbanteng, Kribet, Ngale, Muneng, Simo, Pacinan, Banaran, Kedungrejo, Kedungjati dan Balerejo.

3) Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Jalan

Rencana pengembangan sistem jaringan jalan meliputi :

- a) Jalan nasional sebagai jalan arteri primer : Ruas Nganjuk – Mejayan – Ngawi.
- b) Jalan nasional sebagai jalan kolektor primer : Ruas Mejayan – Madiun – Maospati – Ngawi.
- c) Jalan propinsi sebagai jalan kolektor primer : Ruas Madiun – Ponorogo.
- d) Jalan strategis nasional : Ruas Madiun – Ponorogo.
- e) Jalan Kabupaten sebagai Jalan Lokal Primer, meliputi ruas :
 1. Nganjuk – Madiun – Ponorogo (Jalan Lingkar Wilis/Ngadipono).
 2. Sawahan (Nganjuk) – Gemarang – Saradan – Pilangkenceng – Sekar (Bojonegoro).
 3. Dolopo – Krandegan – Gorang-Gareng (Kabupaten Magetan).
 4. Bulu – Kenongorejo – Sekar (Kabupaten Bojonegoro).
 5. Mejayan – Klecorejo – Wonorejo – Kebonagung – Tawangrejo – Batok (kawasan panas bumi) – Cermo – Randualas – Kare – Kuwiran – Wungu – Karangrejo – Mojopurno – Sidorejo – Dagangan – Kepet – Sareng (kawasan panas bumi) – Geger – Slambur.
 6. Slambur – Geger – Kepet – Dagangan – Sidorejo – Mojopurno –

Nglanduk –Dimong – Kebonagung – Balerejo – Kedungjati –
Pacinan – Simo – Muneng – Krebet – Kenongorejo – Bulu –
Sekar (Kabupaten Bojonegoro).

7. Demangan (Kota Madiun) – Putat – Sambirejo – Kedondong –
Rejosari – Mojorejo – Tambakmas – Ponorogo.

f) Jalan kota, meliputi : Ruas lingkaran perkotaan Mejayan.

4) Rencana Pengembangan Jalan Tembus Potensial

Jalan potensial yang dikembangkan di Kabupaten Madiun, meliputi :

1. Lingkaran Wilis/Ngadipono (Nganjuk – Madiun –Ponorogo)

Jalan tembus ini direncanakan untuk optimalisasi pengembangan kawasan wisata Gunung Wilis dan agrowisata sehingga diharapkan kawasan wisata Gunung Wilis dapat dikembangkan dan sekaligus mempermudah distribusi hasil kegiatan pertanian disekitarnya.

2. Sawahan (Kabupaten Nganjuk)-Gemarang –Saradan-Pilangkenceng-Sekar (Kabupaten Bojonegoro)

Jalan tembus ini dikembangkan untuk optimalisasi Waduk Kedungbrubus sebagai salah satu objek wisata di Kabupaten Madiun, maupun meningkatkan aksesibilitas dari Bojonegoro ke Perkotaan Mejayan.

3. Randualas – Kawasan Agrowisata Gunung Wilis.

b. Aspek Teknis

Selama proses kebijakan pemindahan pusat pemerintahan ke Mejayan, Pemerintah Kabupaten Madiun telah berusaha mewujudkan sebaik mungkin kebutuhan Utilitas di Mejayan. Utilitas merupakan komponen pendukung dalam proses pengembangan disuatu daerah. Hal ini dapat dilihat dari berbagai upaya penyediaan Utilitas seperti jaringan air bersih, jaringan listrik, *drainase*, dan jaringan telekomunikasi.

1) Jaringan air bersih

Jaringan air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi seluruh orang. Oleh karena itu penyediaan air bersih di Wilayah Mejayan merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat sekitar. Misalnya untuk air minum, mencuci, memasak dan lain-lain. Sumber air bersih di wilayah Mejayan berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), sumur pompa, sumur biasa, mata air dan sungai. Untuk wilayah Mejayan hampir seluruh daerah memanfaatkan sumber air yang ada sebagai sumber air bersih dengan menggunakan PDAM sebagai instansi yang bertugas sebagai penyedia layanan air bersih dan membuat sumur gali atau pompa dengan rata-rata sumur 7-10m, seperti gambar di bawah ini:

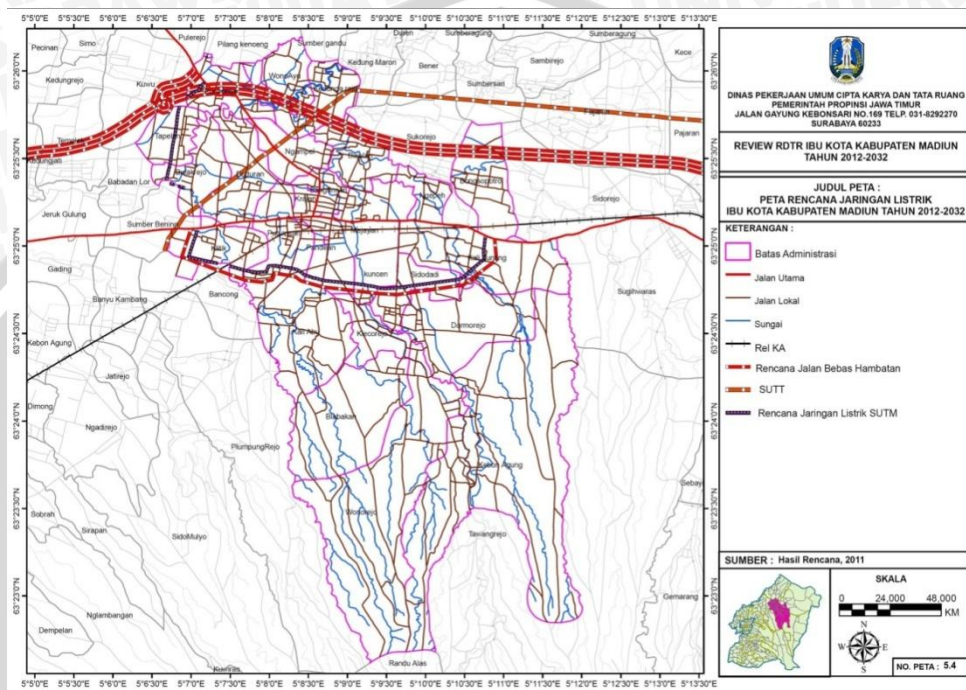


Gambar 21: Sumber Air Bersih di BWP Mejayan
Sumber : Arsip Bappeda Kabupaten Madiun, 2015

2) Jaringan Listrik

Dalam pelayanan penerangan (jaringan listrik) pada wilayah Mejayan pada dasarnya sudah terlayani merata karena PLN telah menjangkau hampir disemua permukiman penduduk. Adanya perluasan jaringan ke wilayah-wilayah permukiman baru dan penyediaan daya sesuai dengan rencana pelayanan terhadap listrik tidak hanya untuk konsumsi rumah tangga saja, tetapi juga untuk penerangan jalan, fasilitas sosial, perdagangan dan industri. Sehingga untuk masa mendatang kebutuhan listrik yang perlu diperhatikan adalah perluasan jaringan ke wilayah-wilayah pemukiman yang baru dan penyediaan daya sesuai perkiraan kebutuhan. Sejauh ini dalam hal penerangan pada jalan-jalan di Wilayah Mejayan memang masih kurang karena belum tersedianya lampu

penerangan jalan terlebih pada jalan lingkungan. Untuk pengembangan pada masa yang akan datang guna meningkatkan pelayanan distribusi yaitu dengan meningkatkan sistem gardu agar lebih optimal dalam pelayanannya



Gambar 22 : Peta rencana Pengembangan Jaringan Listrik di BWPMejayan

Sumber : RDTR Perkotaan Mejayan

Pada peta diatas dapat dilihat bahwa jaringan listrik yang direncanakan akan dikembangkan pada ruas jalan Cendrawasih (Desa Ngampel), Desa Wonoayu, sepanjang JLS (Desa Darmorejo, Sidodadi, Kuncen, Pandean, Bancong, dan Klitik), dan sepanjang jalan MT Haryono (Kelurahan Mejayan, Buduran, dan Purwosari). Untuk Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) direncanakan melalui Desa Klitik, Bulakrejo, Buduran, Ngampel, Wonoayu, dan Kedungrejo. Jaringan Pipa Gas Negara (PGN) dan Pertamina direncanakan pada ruas jalan Panglima

Sudirman (Desa Klitik, Buduran, Purwosari, Krajan, Pandean, dan Mejayan) dan Jalan Bagio Sutomo (Desa Kaligunting).

3) Telekomunikasi

Salah satu sarana komunikasi bagi masyarakat Perkotaan Mejayan adalah adanya pelayanan telepon. Jaringan pelayanan telepon yang ada di Perkotaan Mejayan khususnya di pusat kota yaitu Desa Mejayan sudah cukup memadai dalam hal pelayanan terhadap penduduk Perkotaan Mejayan baik secara individu maupun organisasi, sehingga memudahkan dalam upaya pengembangan kawasan tersebut. Selain menjangkau jalur utama, yaitu diperkantoran dan perdagangan, jaringan telepon ini juga telah memasuki beberapa perkampungan penduduk.

Namun, masih ada beberapa wilayah di Perkotaan Mejayan yang masih belum terjangkau jaringan telepon, terutama pada daerah-daerah pinggiran dan daerah permukiman yang memencar yang lokasinya jauh dari jalan utama (jalan propinsi atau jalan kabupaten) dan dari permukiman penduduk yang padat lainnya. Dalam pengembangan jaringan telepon pada Perkotaan Mejayan sesuai standart yaitu dilayani oleh Telkom sebagai penyedia jaringan telepon. Penyediaan jaringan ini lebih berorientasi pada permintaan, maka diperkirakan pelayanan jaringan ini lebih ditujukan pada perumahan serta bangunan-bangunan pelayanan umum seperti: fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas perkantoran, fasilitas perdagangan dan jasa, telepon umum dan sebagainya. Dengan kelengkapan jaringan telepon yang ada di pusat kota,

maka akan sangat mendukung fungsi dan peran Perkotaan Mejayan. Disamping itu di wilayah perencanaan juga terjangkau jaringan telepon seluler, hal tersebut dibuktikan dengan adanya bangunan *tower Basic Transmision System* (BTS) milik Indosat dan Telkomsel serta pro XL yaitu di Desa Mejayan, dengan adanya bangunan tower BTS tersebut maka diperlukan pengendalian ketat terhadap kawasan di sekitarnya.

4) *Drainase*

Saluran jaringan drainase yang ada di wilayah perencanaan Perkotaan Mejayan terbagi menjadi 3 (tiga) macam, antara lain saluran primer, semi permanen dan non permanen. Untuk jenis *drainase* yang ada di Perkotaan Mejayan sebagian besar merupakan *drainase* permanen. Pada sebagian wilayah pusat kota dan sepanjang jalan utama saluran yang ada adalah gorong-gorong. Di sepanjang jalan kabupaten rata-rata saluran *drainasenya* adalah semi permanen, karena perkerasan yang ada hanya di bagian permukaan saluran saja, sedangkan bagian dalam saluran tetap terbuat dari tanah. Wilayah-wilayah lainnya, banyak menggunakan saluran drainase dengan kondisi non permanen.

Fungsi drainase di Perkotaan Mejayan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu drainase primer (sungai), sekunder (berada di tepi-tepi jalan utama) dan tersier (pada jalan lokal atau permukiman penduduk). Drainase primer di Perkotaan Mejayan antara lain adalah Kali Jerohan dengan panjang 50,60 Km yang merupakan anak kali dari Kali Madiun yang mengalir menuju ke Sungai Bengawan Solo. Pada Sungai

Jerohan ini juga memiliki anak sungai yaitu Kali Sono (panjang 10 Km) dan Kali Piring (panjang 10 Km). Pada musim hujan biasanya terjadi banjir khususnya ketika banjir periodik setiap 50 tahun, hal ini dikarenakan air yang berasal dari Sungai Sono dan Piring yang menuju ke Sungai Jerohan kemudian ke Sungai Madiun ini tidak masuk ke Sungai Bengawan Solo sehingga air meluap. *Drainase* sekunder yaitu drainase pada jalan utama kota yaitu jalan raya, sedangkan *drainase* tersier adalah jaringan *drainase* yang melayani penggal jalan berikutnya. Proses pembuangan air limbah yang berasal dari rumah tangga (jaringan tersier) mengalir ke jaringan sekunder (yang melewati jalan-jalan) yang kemudian disalurkan ke jaringan primer (sungai). Saluran air yang terdapat di Kawasan Perkotaan Mejayan dapat diklasifikasikan atas :

- a) Saluran irigasi yang dibangun karena sebagian besar areal Kawasan Perkotaan Mejayan merupakan areal pertanian produktif. Saluran irigasi yang berfungsi pula sebagai saluran drainase terdapat pada kawasan barat dan selatan dari pusat Kawasan Perkotaan Mejayan.
- b) Saluran *drainase* yang mengalir pada sisi kanan kiri jalan lokal dan kolektor yang umumnya menampung air hujan dan limbah dari rumah tangga. Kondisi saluran drainase pada sisi jalan umumnya masih kurang mencukupi dalam segi lebar, tinggi maupun perkerasan dinding saluran.



Gambar 23 : Jaringan *Drainase* di BWP Mejayan
Sumber: Arsip Bappeda Kabupaten Madiun, 2015

c. Aspek Administratif

Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun ke Wilayah Mejayan ditinjau dari aspek administratif diharuskan memiliki kemudahan pengelolaan dalam pembangunannya, kemampuan pembiayaan, aspek hukum, hankamnas dan sebagainya. Ditinjau dari aspek hukum Mejayan memiliki Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTRW) berbasis *GIS (Geographic Information System)* yang merupakan rencana pemanfaatan ruang kota secara terperinci yang disusun untuk persiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota. Terdapat pula Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTRW) Ibukota Kabupaten Madiun yang berfungsi sebagai instrumen untuk mendukung upaya pengembangan Perkotaan Mejayan sebagai Ibukota Kabupaten sejalan dengan prinsip-prinsip tata ruang, sehingga terciptanya kawasan perkotaan yang aman, produktif dan berkelanjutan.

Terkait dengan diputuskannya Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2010 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun dari Wilayah Kota Madiun ke Wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur serta

perkembangan Perkotaan Mejayan yang diatur dalam RTRW Kabupaten Malang tahun 2009-2029, telah menunjukkan bahwa 20 tahun yang akan datang, Perkotaan Mejayan diprediksikan akan mengalami perkembangan yang pesat, entah itu dari sektor perekonomian, sosial dan sektor yang lain. Sedangkan apabila ditinjau dari segi kemudahan pengelolannya, kondisi infrastruktur yang ada di Mejayan secara bertahap sudah mulai dipersiapkan dan beberapa sudah tersedia. Hal ini juga di dukung oleh asset yang dimiliki oleh Kabupaten Madiun. Saat ini Pemerintah Daerah membebaskan tanah sebesar 36,86 hektar yang di gunakan untuk pembangunan Kantor Bupati beserta SKPD yang lain dan juga untuk pembangunan Alun- Alun Kabupaten Madiun, seperti yang diutarakan oleh “ABP, L(55th)” selaku Kepala Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah:

“Dengan berpindahnya pusat pemerintahan Kabupaten Madiun ke Mejayan maka kebutuhan terkait pembangunan gedung pemerintahan di bebaskan tanah sebesar 36,86 Hektar yang nantinya akan di isi oleh 25 SKPD, kantor bupati, masjid, dan pendopo alun alun. Hal ini bertujuan untuk mempermudah koordinasi antar SKPD yang ada. Pemindahan ini dilakukan secara bertahap dan di targetkan selesai pada tahun 2018.” (Wawancara Hari Senin tanggal 2 Februari 2015, pukul 14.45 WIB di Kantor Bappeda Kabupaten Madiun Lantai 3)

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa pemindahan ibukota kabupaten ini dilakukan secara bertahap. Sejauh ini sudah ada banyak instansi pemerintahan maupun instansi pelayanan masyarakat yang sudah berada di Wilayah Mejayan semenjak tahun 2010, seperti: Dinas Pekerjaan Umum (PU), Kantor Imigrasi, Sekretaris Dewan (Sekwan), Kantor DPRD Kabupaten Madiun, Dinas Lalu Lintas, Kantor Perpustakaan Kabupaten. Beberapa instansi diatas sudah berada di Mejayan, namun tidak menempati pusat pemerintahan. Sedangkan pada tahun

2014 secara resmi Kantor Bupati telah menempati gedung sekretariat baru yang berada di pusat pemerintahan. Untuk bulan Februari 2015 ini Badan Kasatuan Politik Dalam Negeri, Sekretariat Daerah, Satpol PP, Badan Penelitian dan Pengembangan, akan menempati gedung baru di pusat pemerintahan. Seperti yang terdapat pada gambar dibawah ini:



Gambar 24: Kantor Bupati Madiun yang baru

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2015



Gambar 25: Pembebasan lahan untuk pembangunan gedung pemerintahan

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2015



Gambar 27: Pembangunan Alun Alun Kabupaten Madiun
 Sumber: Dokumentasi peneliti, 2015

3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam implementasi Kebijakan Pengembangan Wilayah melalui Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun ke Wilayah Mejayan

a. Faktor Pendukung

Faktor yang menentukan berhasil tidaknya implementasi dari suatu kebijakan, yaitu tergantung dari dukungan yang diberikan oleh objek kebijakan. Dimana berbagai aktor, organisasi, dan teknik yang bekerja sama untuk menjalankan kebijakan, guna mencapai tujuan yang diinginkan.

1) Landasan Hukum yang Jelas

Suatu kegiatan atau kebijakan memerlukan sebuah landasan hukum (regulasi) yang jelas. Dengan adanya regulasi yang jelas maka dapat mengatasi masalah yang mungkin akan muncul. Penegakkan hukum akan sangat berguna demi kepatuhan dalam pengimplementasiannya. Dengan kata

lain, sebuah landasan hukum yang jelas dan tegas maka akan membuat pelaksana kebijakan patuh dan menjalankan tugasnya sesuai dengan regulasi yang ada. Berdasarkan wawancara “ABP, L(55th)” selaku Kepala Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah:

“Salah satu faktor pendukung dari kebijakan ini adalah dengan adanya aturan yuridis yang tegas, yaitu dengan munculnya Peraturan Pemerintah No 52 tahun 2010 tentang pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun dari Wilayah Kota Madiun ke Wilayah Kecamatan Mejayan. Dengan di tetapkannya PP tersebut maka pemerintah selanjutnya SKPD yang terkait dalam hal tersebut segera melakukan program-program/kegiatan-kegiatan yang secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan yang di inginkan. ” (Wawancara Hari Senin tanggal 2 Februari 2015, pukul 15.00 WIB di Kantor Bappeda Kabupaten Madiun Lantai 3)

Hal tersebut diperkuat dengan pendapat “AW, L(47th)” selaku Kepala Sub Bidang Sumber Daya Air dan Keciaptakaryaan, Beliau memberikan keterangan:

“Peraturan Pemerintah No.52 tahun 2010 memberikan acuan yang jelas terhadap kebijakan pemindahan pusat pemerintahan. Sehingga segala kegiatan lebih sistematis dengan adanya landasan hukum yang jelas. (Wawancara Hari Senin tanggal 2 Februari 2015, pukul 10.25 WIB di Kantor Bappeda Kabupaten Madiun Lantai 3)

2) Pembebasan Lahan

Ketersediaan lahan merupakan aspek penting dalam kebijakan pemindahan pusat pemerintahan di Kabupaten Madiun. Pemerintah Kabupaten Madiun terus berupaya untuk menyediakan segala kebutuhan demi terwujudnya pengembangan wilayah sesuai dengan yang di harapkan. Pemerintah membebaskan lahan sebesar 36,86 Hektar yang akan digunakan untuk pembangunan sarana perkantoran di Pusat

Pemerintahan, seperti halnya Gedung Pendopo, Alun- Alun Kota, Masjid, Kantor Bupati dan gedung SKPD Kabupaten Madiun. Pembebasan lahan ini sangat mendukung untuk pembangunan sarana prasarana di Perkotaan Mejayan. Sehingga dengan adanya pembebasan lahan akan sangat mempercepat pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun ke Mejayan. Seperti yang di katakan “ABP, L(55th)” selaku Kepala Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah:

“Pemerintah telah membebaskan lahan seluas 38,86 hektar yang akan digunakan untuk membangun gedung perkantoran, saat ini sudah terbangun Kantor Bupati dan juga sebagian kantor SKPD lain disekitarnya dan alun alun yang masih mulai di bangun. Dengan pembebasan lahan ini maka sarana prasarana akan mudah untuk dibangun di Mejayan ” (Wawancara Hari Senin tanggal 2 Februari 2015, pukul 15.16 WIB di Kantor Bappeda Kabupaten Madiun Lantai 3)

3) Komunikasi antar aktor yang jelas

Komunikasi merupakan unsur yang mendukung proses berlangsungnya suatu kebijakan. Begitu pula yang terjadi di Mejayan. Komunikasi yang terjalin antar beberapa aktor utamanya Bappeda sebagai koordinator pelaksana dengan SKPD yang terkait sejauh ini berjalan sangat baik. Bappeda selalu berkoordinasi dengan SKPD yang berkaitan sesuai dengan masalah yang akan di selesaikan. Seperti yang diutarakan oleh “AW, L(47th)” selaku Kepala Sub Bidang Sumber Daya Air dan Keciatakaryaan:

“Komunikasi yang terjalin selama ini sangat baik dengan SKPD lain dan sejauh ini komunikasi yang kami lakukan adalah berdasarkan apa yang ingin kita bicarakan saja dan hanya melibatkan SKPD yang terkait. Misalnya apabila keterkaitan dengan administrasi

pemerintahan, maka Bappeda berkoordinasi dengan Bagian Pemerintahan dan didukung oleh aset, apabila berkaitan dengan pembangunan maka Bappeda berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum sebagai instansi yang mengerjakan dan BPKD terkait dengan keuangannya.” (Wawancara hari Senin tanggal 2 Februari 2015, pukul 09.26 WIB di Kantor Bappeda Kabupaten Madiun Lantai 3)

b. Faktor Penghambat

1. Penyelesaian Peta Geospasial

Kegiatan didalam penataan ruang termasuk kebijakan pemindahan ibukota kabupaten memiliki 2 hal penting yang menjadi syarat sahnya suatu kegiatan di Bappeda, yaitu kajian teknis dan pemetaan. Untuk kajian teknis di seluruh Indonesia harus melalui jenjang Provinsi lalu ke pusat, setelah mendapatkan rekomendasi baru Bappeda bisa membahasnya. Jawa timur merupakan salah satu dari 5 provinsi yang yang tidak harus disposisi ke Pusat. Seiring berjalannya waktu, muncullah UU No 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Geospasial merupakan pemetaan pada suatu wilayah yang dalam pengukurannya harus tepat, karena akan digunakan untuk penetapan fungsi zonasi. Pemetaan Geospasial tersebut harus dengan persetujuan BIG.

BIG (Badan Informasi Geospasial) merupakan lembaga pemerintah non kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintah di Bidang Informasi Geospasial. Tahapan dalam pemetaan geospasial pertama harus membeli peta kemudian BIG melakukan pengecekan ke lapangan. Pengecekan dilakukan oleh BIG dengan jumlah anggota 8 orang, sehingga pengecekan berlangsung lama dan memperlambat proses pemetaan. Sedangkan persetujuan dari Gubernur harus memiliki peta geospasial walaupun ada disposisi, namun

Bappeda masih memiliki tanggungan yang belum terselesaikan yaitu pemetaan geospasial. Hal ini sesuai yang di utarakan oleh “ABP, L(55th)” selaku Kepala Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah:

“Proses penyelesaian peta geospasial membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu tidak ada yang mengetahui bagaimana bentuk dan cara pengoperasionalan alat yang digunakan untuk melakukan pemetaan tersebut. Di Jawa Timur sendiri terdapat lebih dari 100 daerah yang belum tergeospasial. Melihat jumlah anggota BIG yang hanya 8orang, otomatis akan membutuhkan waktu yang lama untuk penyelesaiannya.” (Wawancara Hari Kamis tanggal 19 Maret 2015, pukul 08.05 WIB di Kantor Bappeda Kabupaten Madiun Lantai 3)

2. Keterbatasan Anggaran

Faktor anggaran merupakan masalah klasik yang dihadapi pemerintah dalam melaksanakan sebuah program atau kebijakan. Dalam proses pemindahan pusat pemerintahan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Setiap daerah mengalokasikan APBD untuk melakukan kegiatan pembangunan dan pengembangan daerahnya masing-masing. Namun alokasi anggaran setiap daerah berbeda-beda sesuai dengan prioritas pembangunan dan kemampuan masing-masing daerah. Anggaran yang di butuhkan untuk kebijakan pemindahan ibukota ini sangat besar, hal ini dikarenakan memindahkan Ibukota disertai dengan pengembangan wilayah perkotaan merupakan hal yang sangat kompleks dan rumit. Sedangkan anggaran untuk kebijakan pemindahan ibukota ini sangat terbatas karena subsidi terbesar berasal dari pemerintah pusat. Keterbatasan anggaran ini juga mengakibatkan pemindahan ibukota kabupaten dilakukan secara bertahap. Hal ini sesuai yang di utarakan oleh “ABP, L(55th)” selaku Kepala Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah:

“Anggaran untuk pemindahan pusat pemerintahan ini masih terbatas karena subsidi terbanyak masih dari pemerintah pusat. Oleh karena itu pemindahan ini di lakukan secara bertahap. Harapannya pada tahun 2018 nanti seluruh SKPD dengan total 25 instansi sudah dapat pindah di pusat pemerintahan dan mudah untuk berkoordinasinya.” (Wawancara Hari Senin tanggal 2 Februari 2015, pukul 14.43 WIB di Kantor Bappeda Kabupaten Madiun Lantai 3)

3. Konsistensi Pengaturan Zonasi

Dalam penataan ruang di suatu wilayah termasuk di Mejayan, penataan tiap zonasi sudah diatur sedemikian rupa dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Namun hal yang terkadang menjadi penghambat adalah konsistensi terhadap pengaturan zonasi dalam RDTR dengan yang terjadi di lapangan. Lahan lahan yang masih kosong namun digunakan untuk mendirikan bangunan-bangunan. Hal itu rawan terjadi dan akan menghambat proses pengaturan ruang yang ada di Mejayan. Seperti yang diutarakan “ABP, L(55th)” selaku Kepala Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah:

“Mejayan masih begitu rawan untuk masalah penataan zonasi, walaupun kita sudah membuat Rencana Detail Tata Ruang Wilayah yang digunakan sebagai acuan dalam pengaturan zonasi, namun tidak menutup kemungkinan ketidakkonsistenan akan muncul karena kelompok kepentingan. Hal ini merupakan salah satu faktor penghambat pelaksanaan kebijakan pemindahan ibukota kabupaten.” (Wawancara Hari Senin tanggal 2 Februari 2015, pukul 15.20 WIB di Kantor Bappeda Kabupaten Madiun Lantai 3)

C. Analisis Data

1. Implementasi Kebijakan Pengembangan Wilayah melalui Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun ke Wilayah Mejayan

a. Komunikasi

Komunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam suatu kebijakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Edward III dalam Winarno (2012:178), bahwa keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintahnya harus diteruskan kepada orang yang tepat, serta dikomunikasikan dengan jelas dan akurat agar dapat dimengerti dengan cepat oleh pelaksana. Terdapat tiga indikator yang dipakai sebagai ukuran dari keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:

- d) Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula. Seringkali hal yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah salah pengertian. Hal ini dikarenakan komunikasi melalui tingkatan birokrasi.
- e) Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaku kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan.
- f) Konsistensi, Perintah yang diberikan haruslah konsisten dan juga jelas, sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

Ketiga variabel komunikasi tersebut, sudah mampu dilaksanakan dengan baik dalam kebijakan pengembangan wilayah melalui pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun ke Wilayah Mejayan. Dari segi transmisi, komunikasi mulai

terjadi ketika produk hukum atau kebijakan disahkan secara yuridis yaitu PP No.52 tahun 2010 maka dengan secara otomatis Bupati akan menginstruksikan kepada SKPD yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan ini. Koordinasi yang baik juga memerlukan komunikasi yang baik, terutama agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman atau tumpang tindih dalam pelaksanaan kebijakan. Komunikasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah melalui pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun dapat di ilustrasikan secara lebih jelas dengan bagan yang terdapat pada Alur Komunikasi Proses Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun. Dalam bagan tersebut terlihat secara jelas bahwa Bupati melimpahkan wewenang kepada Bappeda sebagai koordinator dari perencanaan, yang memang mempunyai tugas pokok melaksanakan dan menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang perencanaan pembangunan. Dengan kata lain Bappeda memiliki peran yang penting dan sejauh ini komunikasi berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat pula dari komunikasi yang dilakukan Bappeda dengan cara mengajak dinas-dinas yang terkait sesuai dengan apa yang ingin di bahas. Misalnya hubungan ketika ingin menyelesaikan sengketa pembebasan lahan, maka Bappeda mengajak koordinasi dengan Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pengairan. Segala sesuatunya telah terkomunikasikan dengan jelas sesuai kewenangan yang dimilikinya. Ini menunjukkan konsistensi yang tinggi dalam menjalankan kebijakan.

Adanya kebijakan pemindahan Ibukota Kabupaten ini perlu di komunikasikan ke seluruh lapisan masyarakat agar mereka mengetahui akan kebijakan ini. Hal ini juga telah di lakukan oleh Bappeda melalui sosialisai baik

itu melalui media cetak, elektronik maupun media yang lainnya. Sosialisasi yang dilakukan selama ini sudah sangat baik, dan dari masyarakat sendiri sudah mengetahui bahwa ibukota Kabupaten Madiun telah di pindah ke Mejayan. Dari unsur komunikasi sejauh ini sudah terlaksana dengan maksimal.

b. Sumber Daya

Selain aspek komunikasi, salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam impementasi kebijakan publik yaitu ketersediaan sumber daya (*resources*). Sumber daya menurut Edward dalam Winarno (2012:184) bahwa bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan dan aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang memiliki sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Banyak sedikitnya jumlah sumberdaya manusia sebenarnya tidak menjadi jaminan bahwa kebijakan dapat terlaksana dengan tepat, akan tetapi sumberdaya yang memiliki kualitas yang baiklah yang akan memperlancar berlangsungnya suatu kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa Bappeda yang ditetapkan sebagai koordinator pelaksanaan yang terkait dengan dinas-dinas dalam kebijakan pemindahan pusat pemerintahan ini memiliki sumber daya manusia yang memadai. Data jumlah pegawai yang ada di Bappeda adalah 50 orang yang terbagi dalam 5 bidang, dimana Bidang Pemukiman dan Prasarana

Wilayah yang terdiri dari 8 orang menjadi bidang yang menaungi kebijakan ini. Secara keseluruhan sumber daya manusia yang ada di Bappeda apabila dilihat dari kuantitas tidaklah kurang, namun masih sering dijumpai ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dengan bidang tugas yang di embannya. Misalnya saja pendidikan sarjana ekonomi ditempatkan di bidang penataan ruang. Hal ini tidak sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, namun sejauh ini hal tersebut tidak menjadi kendala karena walaupun sumberdaya tidak ditempatkan sesuai bidangnya. Bappeda tidak memiliki kewenangan terkait penempatan sumberdaya, karena penempatan sudah ditetapkan oleh oleh BKD. Berkaitan dengan ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana merupakan sumber-sumber penting dalam implementasi kebijakan. Seperti yang di katakana Edward dalam Winarno (2012:191):

“Fasilitas fisik bisa pula merupakan sumber-sumber penting dalam implementasi kebijakan. Seorang pelaksana mungkin mempunyai staff yang memadai, mungkin memahami apa yang harus dilakukan, dan mungkin mempunyai wewenang untuk melakukan tugasnya, tetapi tanpa bangunan sebagai kantor untuk melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan, tanpa pembekalan, maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil.”

Hal ini membuktikan bahwa fasilitas sangat diperlukan untuk implementasi yang efektif. Akibat dari kekurangan fasilitas yang dibutuhkan akan menjadi penghambat pelaksanaan suatu kebijakan. Terkait dengan fasilitas pendukung pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah melalui pemindahan ibukota kabupaten ini tidaklah mengalami kendala. Sarana prasara seperti gedung kantor, prasarana jaringan air bersih, listrik, jalan sejauh ini sudah mendukung, walaupun untuk gedung kantor pemerintahan belum seluruhnya terbangun,

namun sebagian besar sudah dalam proses pembangunan dan sebagian SKPD sudah di pindahkan ke Mejayan. Hal ini bertujuan agar memudahkan koordinasi antar SKPD. Jaringan utilitas di Mejayan pun juga sudah terlayani merata, yang perlu di perhatikan adalah layanan bagi bangunan atau pembangunan perumahan-perumahan baru yang diprediksikan akan banyak berdiri di Perkotaan Mejayan mengingat sekarang perkembangan ekonomi juga sudah melaju dengan pesat.

c. Disposisi

Disposisi atau sikap para pelaksana merupakan faktor penting dalam pendekatan implementasi kebijakan. Jika pelaksanaan kebijakan ingin efektif, maka pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi yang paling penting adalah harus juga memiliki kemampuan untuk melaksankannya. Jika para pelaksana kebijakan bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu hal ini berarti adanya dukungan, maka kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku atau perspektif para pelaksana berbeda dengan pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan akan semakin sulit.

Edward III yang dikutip Winarno (2012:197) terkait dengan sikap para pelaksana kebijakan mengemukakan bahwa:

“Banyak kebijakan masuk ke dalam “Zona ketidakacuhan”. Ada kebijakan yang dilaksanakan secara efektif karena mendapat dukungan dari para pelaksana kebijakan, namun kebijakan-kebijakan lain mungkin akan bertentangan secara langsung dengan pandangan-pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari pelaksana. Jika seseorang diminta untuk melaksanakan perintah-

perintah yang mereka tidak setuju, maka kesalahan-kesalahan dapat saja terjadi, yakni antara keputusan-keputusan kebijakan dan pencapaian kebijakan. Dalam kasus seperti ini, maka pelaksana kebijakan akan menggunakan keleluasaan dan terkadang dengan cara yang halus untuk menghambat implementasi.”

Pejabat birokrasi pemerintah merupakan pelaksana-pelaksana yang paling umum dan penting dalam mengetahui pengaruh-pengaruh tertentu pada sikap para pelaksana. Sikap atau disposisi dari pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan jika personil yang ada tidak bisa melakukan kebijakan. Untuk mengatasi persoalan ini, pemilihan dan pengangkatan para pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi kepada kebijakan yang telah ditetapkan. Pegawai yang diangkat dan diberikan wewenang dalam pelaksanaan implementasi kebijakan haruslah mempunyai kemampuan dan juga mengetahui apa yang harus dilakukan. Badan-badan birokrasi pemerintah mempunyai beberapa karakteristik yang mungkin tidak dimiliki oleh badan-badan lainnya. Penetapan pegawai di Bappeda merupakan tindak lanjut dari Badan Kepegawaian Daerah sejauh ini berjalan baik. Hanya saja masih sering di temukan ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan dengan penempatan bidang kerjanya, sehingga pegawai tersebut mau tidak mau harus beradaptasi dengan tugas yang bukan keahliannya. Namun sejauh ini hal tersebut tidak mengganggu proses komunikasi dalam implementasi kebijakan ini.

Disisi lain, sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi sebuah kebijakan. Dalam melakukan sebuah kebijakan ini terdapat landasan hukum yang

jelas. Bappeda memiliki landasan hukum yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan organisasinya. Pedoman tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2010 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun dari Wilayah Kota Madiun Ke Wilayah Kecamatan Mejayan, hal ini sebagai salah satu bentuk kesiapan pemerintah daerah Kabupaten Madiun dalam melakukan pengembangan wilayah di daerahnya. Produk hukum inilah yang akan dijadikan pedoman dalam melakukan kebijakan.

Adanya produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah seyogyanya harus di implementasikan dengan baik oleh aktor-aktor yang harus ahli dibidangnya. Menurut Edward III yang dikutip oleh Winarno (2012:194) bahwa sikap yang baik atau positif para pelaksana terhadap suatu kebijakan menandakan suatu dukungan yang mendorong mereka menunaikan kewajiban sebagaimana yang di inginkan oleh para pembuat kebijakan. Demikian pula sebaliknya, bila perilaku atau perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi sulit. Kecenderungan pelaksana kebijakan pengembangan wilayah melalui pemindahan ibukota kabupaten sangat mendukung ditandai dengan setelah di munculkannya PP No 52 tahun 2010 tersebut, Bappeda atau bidang yang khusus menangani hal tersebut yaitu Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah segera merencanakan RDTR yang bertujuan untuk menata fungsi tiap kawasan yang ada di Mejayan. Pembentukan RDTR Mejayan merupakan salah satu bentuk dukungan dalam Kebijakan ini.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation*, karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Birokrasi merupakan salah satu institusi yang paling sering bahkan keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. Oleh karena itu mengetahui struktur birokrasi merupakan faktor yang penting untuk mengkaji implementasi suatu kebijakan. Pada dasarnya para pelaksana kebijakan mungkin mengetahui apa yang dilakukan dan mempunyai cukup keinginan serta sumber-sumber untuk melakukannya. Tetapi dalam pelaksanaan mungkin mereka masih dihambat oleh struktur-struktur organisasi dimana mereka melaksanakan kegiatan tersebut.

Edward III sebagaimana dikutip Winarno (2012: 197) mengemukakan bahwa terdapat dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik, yakni:

“Pertama, *Standard Operating Procedures* (SOP), yakni suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pelaksana kebijakan/ administrator/ birokrasi melaksanakan kegiatan-kegiatan pada setiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan warga. Kedua, *fragmentasi* adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.”

Standard Operating Procedures (SOP) berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta

keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan terbatas luas. Sedangkan *fragmentasi*, berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi yang sifatnya mempengaruhi organisasi birokrasi-birokrasi pemerintah.

Struktur organisasi yang melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh pada implementasi. Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa salah satu struktur yang paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur ukuran dasarnya, yang sering dimaknai dengan SOP. Prosedur-prosedur biasanya dalam menanggulangi keadaan umum digunakan dalam organisasi-organisasi (baik publik maupun swasta). Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu, SOP juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas, yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan-peraturan.

Mengacu pada penjelasan di atas, nampak bahwa implementasi kebijakan pemindahan pusat pemerintahan di Mejiyan ini belum dirumuskan indikator-indikator keberhasilannya secara tegas dan terukur. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam menentukan keberhasilan dari suatu kebijakan Dalam kebijakan pemindahan ibukota mengacu pada SOP masing masing bidang yang dimiliki. Pada tabel uraian prosedur SOP bidang pemukiman dan prasarana wilayah tersebut nampak wewenang yang di miliki bagian-bagian sesuai dengan tugasnya. Sehingga dalam melakukan kebijakan mengacu pada peraturan tersebut.

Aspek lain dari struktur birokrasi adalah fragmentasi organisasi dalam melaksanakan kebijakan. Tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan sering tersebar diantara beberapa organisasi, seringkali juga terjadi desentralisasi kekuasaan tersebut dilakukan secara radikal guna mencapai tujuan-tujuan kebijakan. Dalam kebijakan ini Bappeda Kabupaten merupakan koordinator pelaksanaan kebijakan pemindahan pusat pemerintahan, di bawah bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah yang memang menaungi tentang tata ruang wilayah dan pemindahan ibukota kabupaten. Sehingga akan lebih memudahkan dalam menjalankan kebijakan karena memiliki bidang yang khusus menangani permasalahan terkait kebijakan pemindahan ibukota Kabupaten Madiun ke Mejayan.

2. Pengembangan wilayah ditinjau dari Indikator Penentuan Ibukota Kabupaten:

d. Aspek Strategis

Keberadaan Ibukota Kabupaten Madiun yang selama ini berada di wilayah Kota Madiun dianggap kurang mendukung bagi proses pembangunan di Kabupaten Madiun. Dalam melakukan kebijakan pengembangan wilayah kabupaten terdapat kriteria-kriteria dasar, seperti yang diutarakan oleh Jayadinata, (1999:198) yaitu:

“Mengupayakan pengembangan wilayah baru untuk kabupaten yang memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan masyarakat termasuk upaya menghindari terjadinya kelompok-kelompok eksklusif yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi di kalangan masyarakat dan penghematan sumber daya lahan untuk pembangunan.”

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun memiliki kewenangan mengurus dan mengatur daerahnya sendiri berdasarkan asas otonomi daerah. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Madiun memiliki urusan wajib yang menjadi kewenangannya yaitu dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang . Hal ini sesuai dengan aspek otonomi daerah yang disampaikan oleh Kartasassmita dalam Pontoh dan Kustiawan (2009: 204) yaitu dimensi administratif yang berkaitan dengan otonomi adalah desentralisasi. Pada dasarnya kewenangan yang lebih besar diberikan kepada daerah agar pelaksanaan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan menjadi lebih efektif dan efisien. Pembangunan yang dimaksud yaitu pembangunan dalam konteks penataan ruang Wilayah Mejiyan. Salah satu alasan penetapan Mejiyan sebagai ibukota Kabupaten Madiun adalah Mejiyan berada di posisi yang strategis yaitu berada di tengah-tengah Kabupaten yang merupakan poros tengah dimana Mejiyan dilalui transportasi pertigaan yang akan menuju ke Solo- Jakarta, Madiun- Magetan, Madiun-Pacitan, serta memiliki kemudahan jangkauan dari lokasi menuju pusat-pusat kecamatan di wilayah Kabupaten Madiun. Hal ini sudah sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Ilhami (1990:38) yaitu aspek strategis yang dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi Ibukota Kabupaten adalah ;

Bahwa pemilihan lokasi Ibukota Kabupaten harus mempertimbangkan efisiensi di dalam kontrol pemerintahan, dan harus dikaitkan dengan kebijaksanaan pembangunan regional, aspek kendali pemerintahan ini menyangkut kemudahan hubungan dari lokasi pusat-pusat kecamatan atau pusat kegiatan, sedangkan kaitannya dengan kebijaksanaan pembangunan regional adalah menyangkut pola atau strategi pengembangan kota-kota dan wilayah di Kabupaten yang bersangkutan dalam jangka waktu yang panjang.

Dari sisi efisiensi di dalam kontrol pemerintahan bahwa Mejayan yang posisinya berada di tengah Kabupaten Madiun merupakan kecamatan yang memiliki orbitasi paling dekat terhadap kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Madiun. Dengan berkembang pesatnya Mejayan sebagai Ibukota Kabupaten maka secara otomatis akan memberikan dampak terhadap kecamatan yang ada disekitarnya, sehingga wilayah Mejayan dapat diklasifikasikan kedalam wilayah polarisasi atau wilayah nodal. Hal ini sesuai dengan yang di ungkapkan Adisasmita (2011:76): Salah satu wilayah yang perlu diperhatikan dalam pengembangan wilayah adalah jenis wilayah polarisasi atau nodal, yang berarti wilayah yang memiliki pusat (yang berfungsi sebagai Ibukota, pusat kegiatanm pusat pembangunan atau pertumbuhan), sehingga akan memberikan pengaruh terhadap wilayah di sekitarnya.

Sedangkan dari sisi kebijaksanaan pembangunan regionalnya yaitu produk kebijakan pemerintah Kabupaten Madiun yang berupa Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTRW) Kota Mejayan, menetapkan bahwa Mejayan sebagai salah satu Pusat Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) Madiun Tengah memiliki prospek pengembangan yang sangat strategis di Kabupaten Madiun pada masa yang akan datang. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Kartasmita dalam Pontoh dan Kustiawan (2009:204), mengenai aspek keragaman dalam kebijaksanaan, yaitu kebijaksanaan pemerintah daerah benar-benar memahami karekteristik daerah dalam mempertimbangkan potensi pembangunan di daerah, guna merangsang berkembangnya kegiatan ekonomi daerah.

e. Aspek Teknis

Geografi fisik merupakan dasar yang paling jelas untuk menggambarkan batas administrasi ketika pemerintah mencoba untuk mengelola sumber daya dengan pemanfaatan seperti penyediaan air, drainase, listrik dan lain sebagainya. Dalam hal ini pemerintah berusaha memuaskan kualitas pelayanan masyarakat lokal, khususnya pelayanan perkotaan. Dalam melakukan pengembangan wilayah terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, seperti yang diutarakan oleh Jayadinata (1999:276) bahwa

“Pengembangan harus memperhatikan beberapa hal salah satunya adalah dibuat peraturan dan sarana untuk menunjang pelaksanaannya, hal ini dikarenakan agar pengembangan wilayah berjalan dengan baik. Dan yang terpenting dalam pengembangan antar wilayah harus dipertahankan adanya keseimbangan nasional, yang bertujuan agar tidak terjadi kesenjangan antar daerah satu dengan yang lainnya.”

Mengacu pada penjelasan diatas apabila di kaitkan dengan kebijakan pengembangan wilayah pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun ke Mejayan, Pemerintah Kabupaten telah berusaha mewujudkan sebaik mungkin kebutuhan utilitas bagi masyarakatnya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai upaya penyediaan utilitas yakni, jaringan air bersih, listrik, *drainase* dan jaringan telekomunikasi. Dalam pemenuhan kebutuhan utilitas air bersih di Mejayan menggunakan fasilitas PDAM dan ada juga yang menggunakan sumber air bersih. Saat ini pengguna fasilitas PDAM tidak hanya dinikmati oleh penduduk yang berada di dekat pusat perkotaan saja, tetapi juga penduduk yang berada di wilayah pedesaan juga telah di jangkau pipa PDAM.

Mengingat besarnya kapasitas air yang bersumber dari mata air, maka penyediaan air dengan PDAM dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan air di

Mejayan. Selain pemanfaatan fasilitas PDAM, penduduk juga menggunakan air sumur untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Sedangkan dalam hal penyediaan sarana listrik untuk pemenuhan kebutuhan penerangan di Perkotaan Mejayan sudah terpenuhi dengan adanya pelayanan dari PLN, dimana jangkauan jaringan listrik di Perkotaan Mejayan sudah mencapai ke seluruh wilayah. Namun yang perlu di tingkatkan adalah penerangan pada bangunan-bangunan atau perumahan yang baru terbangun, mengingat Mejayan akan berkembang demikian pesat mengingat sekarang telah menjadi Ibukota Kabupaten. Dilihat dari jaringan drainase dan telekomunikasi sejauh ini telah tersedia dengan baik dan tidak mengalami masalah.

f. Aspek Administratif

Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 7 yang menyatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini jelas memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur segala urusan yang berkaitan dengan daerahnya masing-masing. Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun memiliki kewenangan mengurus dan mengatur daerahnya sendiri berdasarkan asas otonomi daerah. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Madiun memiliki urusan wajib yang menjadi kewenangannya. Hal ini sesuai dengan aspek otonomi daerah yang disampaikan oleh Kartasassmita dalam Pontoh dan Kustiawan (2009:

204) yaitu dimensi administratif yang berkaitan dengan otonomi adalah desentralisasi. Pada dasarnya kewenangan yang lebih besar diberikan kepada daerah agar pelaksanaan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan menjadi lebih efektif dan efisien. Hal ini juga berlaku di Kabupaten Madiun yang merupakan daerah otonom. Dengan adanya otonomi daerah ini Ibukota Kabupaten Madiun yang dahulunya berada di Kota Madiun telah di pindahkan ke Wilayah Mejayan yang berada di wilayah Kabupaten sendiri, sehingga sekarang Kabupaten Madiun telah memiliki Ibukota definitif. Rentang kendali pemerintahpun semakin mudah, karena semakin mudah untuk mengkoordinasikan satu sama lain.

Menurut Ilhami (1990:38), salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pemindahan ibukota kabupaten adalah aspek administratif, yaitu bahwa pemilihan lokasi Ibukota harus mempertimbangkan kemudahan pengelolannya, keamanan, kemampuan pembiayaan, aspek hukum, fasilitas pendukung seperti pertokoan maupun gedung perkantoran. Selain itu pemindahan ini juga bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pendapat ini sejalan dengan ditetapkannya Mejayan sebagai Ibukota Pemerintahan Kabupaten Madiun. Dimana Kota Mejayan telah memenuhi kriteria-kriteria yang disebutkan oleh Ilhami. Ditinjau dari aspek hukum, Mejayan telah memiliki Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTRW) berbasis GIS (*Geographic Information System*), serta berdasarkan RTRW Kabupaten Madiun tahun 2009-2029 telah menunjukkan bahwa 20 tahun yang akan datang Perkotaan Mejayan diprediksikan memiliki perkembangan yang signifikan. Ditinjau dari kemudahan pengelolannya, kondisi infrastruktur pemerintah dan pelayanan publik saat ini sudah mulai tersedia di

Mejayan. Beberapa gedung pemerintah seperti Kantor Bupati, Sekeretaris Daerah, DPRD, Sekretaris Dewan, Perpustakaan Kota sudah dipindahkan ke Mejayan. Beberapa SKPD masih dalam proses pemindahan karena dilakukan secara bertahap. Di dukung pula dengan di bangunnya Pasar Mejayan Baru, GOR Pangeran Timoer, Ruang Terbuka Hijau yang akan menambah infrastruktur yang ada di Mejayan. Untuk masalah pembiayaan penetapan kawasan Perkotaan Mejayan sebagai Ibukota Kabupaten Madiun yaitu menggunakan sumber dana APBD Pusat dan APBD Kabupaten.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Wilayah melalui Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun ke Wilayah Mejayan

a. Faktor Pendukung

1. Landasan Hukum yang jelas

Mengacu pada pemikiran di atas, maka dapat dikatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Wilayah melalui pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun ke Wilayah Mejayan karena di dukung oleh beberapa hal seperti adanya regulasi yang jelas yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun dari Wilayah Kota Madiun ke wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur. Sehingga akan memudahkan pelaksanaannya. Menurut Sonarko (2000:186), faktor pendukung keberhasilan suatu implementasi kebijakan meliputi:

- 7) Persetujuan, dukungan dan kepercayaan masyarakat
- 8) Isi dan tujuan kebijakan haruslah dimengerti secara jelas terlebih dahulu
- 9) Pelaksanaan harus mempunyai informasi yang cukup, terutama mengenai kondisi dan kesadaran masyarakat yang menjadi kelompok sasaran
- 10) Pembagian pekerjaan yang efektif dalam pelaksanaan
- 11) Pembagian kekuasaan dan wewenang yang rasional dalam pelaksanaan kebijakan
- 12) Pemberian tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan.

Dari pendapat Sonako tersebut, faktor pendukung dasar hukum yang jelas termasuk di dalam poin kedua, yaitu isi dan tujuan kebijakan haruslah dimengerti secara jelas terlebih dahulu. Tujuan pemindahan ibukota Kabupaten Madiun secara jelas tercantum di dalam PP No. 52 tahun 2010 yang di gunakan acuan dalam proses kebijakan ini. Sehingga pelaksanaannya tidak akan menyimpang dari tujuan yang sudah ditetapkan.

2. Pembebasan Lahan

Selanjutnya adalah di dukung dengan pembebasan lahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Madiun yang diperuntukkan pembangunan gedung pemerintahan, dengan kata lain pemerintah telah berusaha memberikan kemudahan-kemudahan dalam proses implementasi kebijakan ini. pendukung keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Apabila di lihat dari pendapat Sonarko (2000:186), faktor pendukung keberhasilan suatu implementasi kebijakan meliputi:

- a. Persetujuan, dukungan dan kepercayaan masyarakat

- b. Isi dan tujuan kebijakan haruslah dimengerti secara jelas terlebih dahulu
- c. Pelaksanaan harus mempunyai informasi yang cukup, terutama mengenai kondisi dan kesadaran masyarakat yang menjadi kelompok sasaran
- d. Pembagian pekerjaan yang efektif dalam pelaksanaan
- e. Pembagian kekuasaan dan wewenang yang rasional dalam pelaksanaan kebijakan
- f. Pemberian tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan.

Faktor pendukung berupa pembebasan lahan dapat di kategorikan dalam poin pertama, yaitu persetujuan, dukungan dan kepercayaan masyarakat. Dalam proses pembebasan lahan tentunya melibatkan peran masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar yang mempunyai hubungan dengan pembebasan lahan tersebut sangat mendukung dengan kebijakan pemindahan pusat pemerintahan. Sehingga pemerintah dapat dengan mudah membangun sarana pendukung untuk kebijakan pemidahan ibukota kabupaten ini.

3. Komunikasi antar aktor yang jelas

Sebuah komunikasi merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Dengan terjalannya suatu komunikasi yang baik akan mendukung proses berjalannya kebijakan tersebut. Komunikasi yang dilakukan oleh Bappeda selaku badan yang memiliki tugas sebagai koordinator pemindahan ibukota ini berjalan dengan baik. Komunikasi yang dilakukan antar SKPD pun selalu dilakukan untuk terwujudnya suatu kebijakan tersebut. dari pendapat Sonarko

(2000:186), faktor pendukung keberhasilan suatu implementasi kebijakan meliputi:

- a. Persetujuan, dukungan dan kepercayaan masyarakat
- b. Isi dan tujuan kebijakan haruslah dimengerti secara jelas terlebih dahulu
- c. Pelaksanaan harus mempunyai informasi yang cukup, terutama mengenai kondisi dan kesadaran masyarakat yang menjadi kelompok sasaran
- d. Pembagian pekerjaan yang efektif dalam pelaksanaan
- e. Pembagian kekuasaan dan wewenang yang rasional dalam pelaksanaan kebijakan
- f. Pemberian tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan.

Faktor komunikasi yang baik dapat di kategorikan dalam 3 poin yaitu Pembagian pekerjaan yang efektif dalam pelaksanaan, pembagian kekuasaan dan wewenang yang rasional dalam pelaksanaan kebijakan, pemberian tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan. Sehingga suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik dengan dukungan komunikasi yang terjalin.

b. Faktor Penghambat

1. Penyelesaian Peta Geospasial

Suatu kebijakan tentang pemindahan ibukota kabupaten tidak dapat dipisahkan dari pengaturan zonasi dan tata ruang. Begitu pula dalam pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun ke Mejayan. Setiap zonasi memiliki fungsinya masing-masing berdasarkan potensi yang dimiliki di wilayah tersebut. Dalam pengaturan zonasi tersebut membutuhkan peta geospasial yang hanya dapat dilakukan oleh Badan Informasi

Geospasial (BIG). Melihat jumlah anggota BIG hanya 8 orang, hal ini akan memperlambat proses penyelesaian pemetaan geospasial yang ada di Kabupaten Madiun. Keadaan seperti ini akan membuat Bappeda selaku badan yang menjadi koordinator pemindahan Ibukota Kabupaten tidak dapat memberikan kepastian kapan pemetaan geospasial akan selesai. Hal ini sesuai dengan apa yang di ungkapkan oleh Sonarko (2000:185) bahwa kegagalan atau penghambat suatu pelaksanaan kebijakan itu dapat disebabkan oleh beberapa hal:

- a. Teori yang menjadi dasar kebijakan itu tidak tepat, karenanya harus dilakukan *reformulation* terhadap kebijakan tersebut
- b. Sarana yang dipilih untuk pelaksanaan tidak efektif
- c. Sarana itu mungkin tidak atau bahkan kurang dipergunakan sebagaimana mestinya
- d. Isi dari kebijakan itu bersifat samar-samar
- e. Ketidakpastian faktor internal dan eksternal
- f. Kebijakan yang ditetapkan itu mengandung banyak lubang, dalam pelaksanaan kurang memperhatikan masalah-masalah teknis
- g. Adanya kekurangan atau tersedianya sumber-sumber pembantu (waktu, uang, dan sumber daya manusia).

Apabila mengacu dari pendapat Sonarko tersebut, faktor penghambat yang dialami dalam pemindahan ibukota kabupaten termasuk di dalam 2 poin, pertama ketidakpastian faktor internal dan eksternal, kedua adalah adanya kekurangan atau tersedianya sumber-sumber pembantu (waktu, uang, dan sumber daya manusia). Ketidakpastian faktor eksternal tersebut karena penyelesaian geospasial yang masih membutuhkan waktu yang lama karena jumlah sumber daya manusia yang ada di BIG sangat terbatas untuk mengurus pemetaan yang ada di seluruh Indonesia.

2. Keterbatasan Anggaran

Tidak dapat disangkal apabila keterbatasan anggaran merupakan masalah klasik yang sering di hadapi dalam suatu kebijakan. Karena memang suatu kebijakan tidak dapat berjalan tanpa adanya anggaran yang cukup. Sehingga pemerintah daerah Kabupaten Madiun harus dapat membagi dana yang tepat sehingga keterbatasan anggaran tidak terjadi lagi. Hal ini sesuai dengan apa yang di ungkapkan oleh Sonarko (2000:185) bahwa kegagalan atau penghambat suatu pelaksanaan kebijakan itu dapat disebabkan oleh beberapa hal:

- a. Teori yang menjadi dasar kebijakan itu tidak tepat, karenanya harus dilakukan *reformulation* terhadap kebijakan tersebut
- b. Sarana yang dipilih untuk pelaksanaan tidak efektif
- c. Sarana itu mungkin tidak atau bahkan kurang dipergunakan sebagaimana mestinya
- d. Isi dari kebijakan itu bersifat samar-samar
- e. Ketidakpastian faktor internal dan eksternal
- f. Kebijakan yang ditetapkan itu mengandung banyak lubang, dalam pelaksanaan kurang memperhatikan masalah-masalah teknis
- g. Adanya kekurangan atau tersedianya sumber-sumber pembantu (waktu, uang, dan sumber daya manusia).

Berdasarkan yang di utarakan oleh Sonarko tersebut faktor penghambat tentang anggaran termasuk dalam poin terakhir yaitu adanya kekurangan atau tersedianya sumber-sumber pembantu (anggaran). Pemerintah Kabupaten Madiun yang bertanggungjawab utama atas pendanaan pengembangan wilayah Perkotaan Mejayan harus mampu manajemen pembagian alokasi anggaran untuk

daerahnya. Sangat tidak mungkin apabila pembagian alokasi sepenuhnya hanya untuk program pemindahan Ibukota Kabupaten saja, karena wilayah Kabupaten Madiun sangatlah luas dan juga membutuhkan alokasi anggaran sesuai dengan prioritas masing-masing. Jadi dalam proses kegiatannya harus memperhatikan efektifitas dan efisiensi serta *cost* dan *benefits* agar tidak terjadi keborosan anggaran.

3. Konsistensi Pengaturan Zonasi

Implementasi kebijakan tentang pemindahan ibukota kabupaten tidak dapat dilepaskan dari pengaturan tata ruang dalam wilayah tersebut. Dalam hal ini setiap wilayah memiliki pengembangan prioritas yang berbeda. Namun dalam pelaksanaannya masih sering di jumpai tidak sesuai dengan apa yang sudah tertuang dalam pengaturan zonasi tersebut. Hal ini perlu di hindari agar tidak terjadi inkonsistensi dalam pengaturan perzonasi. Sesuai dengan yang di ungkapkan oleh Sonarko (2000:185) bahwa kegagalan atau penghambat suatu pelaksanaan kebijakan itu dapat disebabkan oleh beberapa hal:

- a. Teori yang menjadi dasar kebijakan itu tidak tepat, karenanya harus dilakukan *reformulation* terhadap kebijakan tersebut
- b. Sarana yang dipilih untuk pelaksanaan tidak efektif
- c. Sarana itu mungkin tidak atau bahkan kurang dipergunakan sebagaimana mestinya
- d. Isi dari kebijakan itu bersifat samar-samar
- e. Ketidakpastian faktor internal dan eksternal
- f. Kebijakan yang ditetapkan itu mengandung banyak lubang, dalam pelaksanaan kurang memperhatikan masalah-masalah teknis

- g. Adanya kekurangan atau tersedianya sumber-sumber pembantu (waktu, uang, dan sumber daya manusia).

Faktor penghambat terkait dengan konsistensi pengaturan zonasi dapat di kategorikan dalam poin ke enam yaitu kebijakan yang ditetapkan itu mengandung banyak lubang, dalam pelaksanaan kurang memperhatikan masalah-masalah teknis. Dalam pelaksanaan pengaturan zonasi sebenarnya sudah secara tegas tertuang dalam RDTR maupun RTRW, namun pada kenyataannya memang sering terjadi inkonsistensi, seperti lahan yang seharusnya kosong dipergunakan untuk pembangunan perumahan. Hal ini jelas tidak sesuai dengan pengaturan zonasi yang telah disepakati.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai Implementasi Kebijakan Pengembangan Wilayah melalui Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun ke Wilayah Mejayan (Studi pada Bappeda Kabupaten Madiun) terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Dalam mengimplementasikan Kebijakan Pengembangan Wilayah melalui Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun ke Wilayah Mejayan, Pemerintah Kabupaten Madiun khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun telah memperhatikan empat aspek penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:
 - a. Bentuk komunikasi dilakukan melalui beberapa tahap dalam pengusulan pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun. Dimulai dari pengusulan pemindahan yang dilakukan oleh Bupati dan DPRD kepada Depdagri selanjutnya Depdagri menurunkan tim untuk meninjau langsung kondisi calon ibukota kabupaten sampai dengan di sahkan PP No. 52 tahun 2010. Selanjutnya Bupati melimpahkan tanggungjawab kepada Bappeda dengan mengajak komunikasi SKPD lain yang terkait. Bentuk komunikasi lain dilakukan dengan

sosialisasi kepada masyarakat agar mereka mengetahui kebijakan pemindahan ibukota ke Mejayan.

- b. Sumberdaya dalam kebijakan ini yaitu sumber daya manusia yang menjadi aktor pelaksana kebijakan adalah Bappeda Kabupaten Madiun, kemudian sumber daya keuangan yang berasal dari APBD Kabupaten dan APBN, dan sumberdaya sarana prasarana seperti pembangunan gedung pemerintahan dan pembebasan lahan.
- c. Disposisi atau kecenderungan pelaksana kebijakan sangat mendukung kebijakan pemindahan pusat pemerintahan, hal ini dapat dilihat dari pembuatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Mejayan. Sehingga dapat memberikan gambaran untuk rancangan Perkotaan Mejayan kedepannya.
- d. Struktur birokrasi ditandai dengan adanya *Standard Operating Procedures* (SOP) di setiap bidang yang ada di Bappeda, SOP yang dijadikan acuan tersebut tidak menjadi penghambat dalam proses pengimplementasian kebijakan, dengan adanya SOP maka tiap bidang bekerja sesuai dengan tupoksinya dan tidak terjadi tumpang tindih tugas antar bidang.

2. Pengembangan wilayah yang dilakukan dalam pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun ke wilayah Mejayan telah memenuhi kriteria sebagai ibukota kabupaten dilihat dari:

- a. Aspek strategis yaitu Mejayan berada di posisi yang strategis dan menguntungkan karena berada di tengah-tengah Kabupaten yang

merupakan poros tengah, dimana Mejayan dilalui akses jalan pertigaan transportasi yang akan menuju ke Solo- Jakarta, Madiun- Magetan, Madiun-Pacitan, serta memiliki kemudahan jangkauan dari lokasi menuju pusat-pusat kecamatan di wilayah Kabupaten Madiun.

- b. Aspek teknis terkait dengan jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan *drainase* dan telekomunikasi sejauh ini berjalan cukup baik, hanya saja dalam hal penerangan pada jalan-jalan di Wilayah Mejayan memang masih kurang merata karena belum tersedianya lampu penerangan jalan terlebih pada jalan lingkungan.
 - c. Dari aspek administratif pengembangan yang dilakukan telah mempertimbangkan kemudahan dalam pengelolaan, keamanan, kemampuan pembiayaan dan juga fasilitas pendukung seperti pertokoan maupun gedung perkantoran.
3. Implementasi kebijakan pengembangan wilayah melalui pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun ke Wilayah Mejayan terdapat faktor pendukung berupa landasan hukum yang jelas, pembebasan lahan dan komunikasi yang baik dari berbagai aktor yang terkait. Sedangkan faktor penghambat meliputi penyelesaian peta geospasial, keterbatasan anggaran dan konsistensi pengaturan zonasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas maka dapat dikemukakan lebih lanjut saran untuk pengembangan Mejayan kedepannya sebagai Ibukota Kabupaten Madiun:

1. Mempercepat proses pembangunan Perkotaan Mejayan sebagai Ibukota Kabupaten Madiun dengan segera memindahkan seluruh aktivitas pemerintahan yang masih ada di Wilayah Kota Madiun, sehingga Perkotaan Mejayan dapat segera berfungsi secara maksimal sebagai pusat pemerintahan kabupaten. Sehingga apabila mampu dikembangkan lebih jauh akan menjadi magnet yang menarik aktivitas wilayah sekitarnya.
2. Perlu adanya sosialisasi tentang pemahaman dasar Informasi Geospasial mengingat jumlah anggota BIG terbatas. Sosialisasi ini dapat dilakukan kepada Provinsi kemudian diteruskan ke setiap daerah, sehingga setiap daerah tidak lagi bergantung pada BIG dalam hal pemetaan geospasial dan dapat mempercepat penyelesaian peta geospasial.
3. Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun ini haruslah di imbangi oleh anggaran yang memadai. Karena dengan anggaran yang cukup akan mempercepat proses pemindahan pusat pemerintahan ke wilayah Mejayan. Sehingga Pemerintah Kabupaten Madiun harus membagi anggaran sesuai dengan prioritas.

4. Dalam pengembangan wilayah harus memperhatikan konsistensi antara pembangunan yang dilakukan dengan rencana yang telah di buat, yaitu Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTR) Perkotaan Mejayan. Konsistensi juga harus didukung oleh koordinasi berbagai pihak, sehingga tidak terjadi inkonsistensi pengaturan zonasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Sakti Adi. 2011. *Transportasi dan Pengembangan Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agustino,Leo.2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- BAPPEDA. 2013.*Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi BWP Mejayan*: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun.
- . 2014. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah*: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun.
- BPS. 2014.*Statistika Daerah Kabupaten Madiun*: Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun.
- . *Kecamatan Mejayan Dalam Angka*:Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun.
- Bintarto, 1987. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Hamid, Hasani. 2008. *Dimana Ibukota Kabupaten Kerinci*. Jakarta.
- Ibukota Kabupaten*, diakses pada tanggal 4 November 2014 dari http://id.m.wikipedia.org/wiki/ibu_kota_kabupaten/
- Ilhami.1990. *Strategi Pembangunan Perkotaan di Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Islamy,Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara,Edisi Revisi*.Jakarta: Bumi Aksara.
- Jayadinata, J.T. 1999. *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan, dan Wilayah*. Bandung: ITB.
- Kirab Boyong Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun. Diakses pada15 Februari 2015 dari www.carubankotaku.com
- Muluk, Khairul. 2005. *Desentralisasi dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Bayumedia Publishing.
- Narkubo&Achmad (1999). *Metodologi Penelitian*.Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Nama Daerah, Pemberian Nama Ibukota, Perubahan Nama Daerah, Perubahan Nama Ibukota, dan Pemindahan Ibu Kota

Peraturan Daerah No.9 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun 2009-2029.

Peraturan Pemerintah No.52 tahun 2010 tentang Pemindahan Ibukotaa Kabupaten Madiun Dari Wilayah Kota Madiun Ke Wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur.

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun.

Peta Kedudukan Kabupaten Madiun di Jawa Timur diakses pada 4 Februari 2015 dari www.madiunkab.go.id.

Pontoh, Nia dan Iwan Kustiawan. 2009. *Pengantar Perencanaan Perkotaan*. Bandung: Institut Teknologi Bandung,

Saldana, Milles Huberman. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook Edition 3*. Thousand Oaks,CA: Sage Publications.

Soekartawi. 1990. *Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soenarko.2000. *Public Policy Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisis Kebijakan Pemerintah*. Surabaya: Airlangga University Press

Soenkarno, Achmad. 1999. *Kajian tentang Proses Pemindahan Ibukota Kabupaten (Studi Kasus Kabupaten Bekasi-Cikarang)*, S2-Development Studies, Institut Teknologi Bandung

Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep,Teori dan Aplikasi*.Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sugiyono.2011.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.

Suhoko, Andreas dkk. 2007. *Buku Panduan Rencana Pembangunan Kabupaten atau Kota*. Jakarta Selatan : Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum.

Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press

Widjaya. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia.

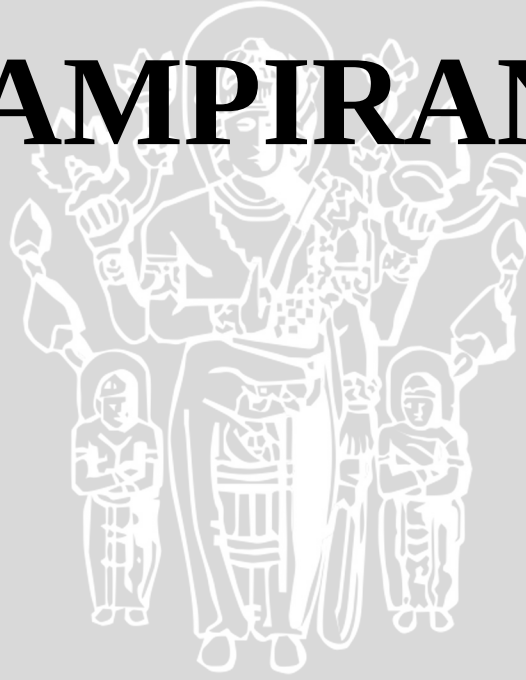
Winarno,Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori,Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta : CAPS

Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.



LAMPIRAN





Gambar 1 : Kantor Bappeda Kabupaten Madiun



Gambar 2 : Bersama Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah



Gambar 3 : Bersama Ibu Malikah, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 906/ UN. 10.3/PG/2015
Lampiran : -
Hal : Riset

Kepada : Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Madiun
Di Madiun

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset bagi mahasiswa :

Nama : Dinartika Arnedi Nurristi
Alamat : Jl. Tunggal Nogo No. 26 Kelurahan Josenan Kecamatan Taman
Kota Madiun
NIM : 115030100111059
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Tema : Implementasi Kebijakan Pengembangan Wilayah Melalui Pemindahan
Ibukota Kabupaten Madiun ke Wilayah Mejayan (Studi di Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun)
Tempat : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun
Lamanya : 2 bulan (26 Januari 2015-26 Maret 2015)
Peserta : 1 orang

Dengan demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 19 Januari 2015

a.n. Dekan

Ketua Program Studi Administrasi Publik



Dr. Lehy Indah Mindarti, M.Si.

NIP. 19690524 200212 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
 Jalan Alun – Alun Utara No. 4 ☎ (0351) 451295
MADIUN (63121)

Madiun, 22 Januari 2015

Nomor : 072 / 62 / 402.205 / 2015
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : **Rekomendasi Ijin Riset**

Kepada
 Yth. Sdr. **Ka. BPS**
 Kabupaten Madiun
 Di -

MADIUN

Menunjuk surat dari Ketua Program Studi Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang tanggal 19 Januari 2015 Nomor : 906/UN.10.3/PG/2015 perihal Rekomendasi Ijin Riset, bersama ini terlampir disampaikan dengan hormat Rekomendasi Ijin Riset dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun atas nama **DINARTIKA ARNEDA NURRISTI**, dengan tema Riset “ Implementasi Kebijakan Pengembangan Wilayah Melalui Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun ke Wilayah Mejayan (Studi di Bappeda Kab. Madiun).

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK DALAM NEGERI
 KABUPATEN MADIUN



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bp. Bupati Madiun (Sebagai laporan)
2. Arsip (yang bersangkutan)





PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
 Jalan Alun – Alun Utara No. 4 ☎ (0351) 451295
M A D I U N (63121)

REKOMENDASI IJIN RISET
 Nomor : 072 / 62 / 402.205 / 2015

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 5. Peraturan Bupati Madiun tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun.

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian ;
 - b. bahwa sesuai surat dari Ketua Program Studi Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang tanggal 19 Januari 2015 Nomor : 906/UN.10.3/PG/2015 perihal Rekomendasi Ijin Riset atas nama **DINARTIKA ARNEDA NURRISTI** telah mengajukan rekomendasi Ijin Riset ;
 - c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b, serta hasil verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun, berkas persyaratan administrasi penelitian telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian/Survey.

Bupati Madiun, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : **DINARTIKA ARNEDA NURRISTI**
- b. Alamat : Jl. Tunggal Nogo 26 Kel. Josenan Kec. Taman Kota Madiun
- c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
- d. Instansi/Civitas/Organisasi : Program Studi Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang
- e. Kebangsaan : Indonesia



Untuk mengadakan penelitian/survey/research dengan :

- a. Judul : **Implementasi Kebijakan Pengembangan Wilayah Melalui Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun ke Wilayah Mejayana (Studi di Bappeda Kab. Madiun)**
- b. Bidang Penelitian : Administrasi Publik
- c. Status Penelitian : Riset (SI)
- d. Pembimbing : -
- e. Anggota : 1 (satu) orang
- f. Tanggal (Waktu) : 26 Januari s/d 26 Maret 2015
- g. Tempat/Lokasi : BPS Kab. Madiun

Dengan Ketentuan

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / lokasi Penelitian/Survey/Kegiatan ;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat/lokasi Penelitian/Survey/Kegiatan ;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bupati Madiun melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Madiun, 22 Januari 2015

**a.n. BUPATI MADIUN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DALAM NEGERI
KABUPATEN MADIUN**

Secretaris
Drs. ZAENAL ARIFIN
Pembina Tingkat I
NIP. 19630417 199203 1 006

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bp. Bupati Madiun (Sebagai laporan)
- 2. Arsip (yang bersangkutan)



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Jalan Alun – Alun Utara No. 4 ☎ (0351) 451295
MADIUN (63121)

Madiun, 22 Januari 2015

Nomor : 072 / 62 / 402.205 / 2015
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Rekomendasi Ijin Riset**

Kepada
Yth. Sdr. Ka. BAPPEDA
Kabupaten Madiun
Di -

MADIUN

Menunjuk surat dari Ketua Program Studi Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang tanggal 19 Januari 2015 Nomor : 906/UN.10.3/PG/2015 perihal Rekomendasi Ijin Riset, bersama ini terlampir disampaikan dengan hormat Rekomendasi Ijin Riset dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun atas nama **DINARTIKA ARNEDA NURRISTI**, dengan tema Riset “ Implementasi Kebijakan Pengembangan Wilayah Melalui Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun ke Wilayah Mejayan (Studi di Bappeda Kab. Madiun).

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DALAM NEGERI
KABUPATEN MADIUN

Secretaris

Drs. ZAENAL ARAFIN
Pembinja Tingkat I
NIP. 196304171992031006

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bp. Bupati Madiun (Sebagai laporan)
2. Arsip (yang bersangkutan)





PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
 Jalan Alun – Alun Utara No. 4 ☎ (0351) 451295
MADIUN (63121)

REKOMENDASI IJIN RISET
 Nomor : 072 / 62 / 402.205 / 2015

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 5. Peraturan Bupati Madiun tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun.

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian ;
 - b. bahwa sesuai surat dari Ketua Program Studi Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang tanggal 19 Januari 2015 Nomor : 906/UN.10.3/PG/2015 perihal Rekomendasi Ijin Riset atas nama **DINARTIKA ARNEDA NURRISTI** telah mengajukan rekomendasi Ijin Riset ;
 - c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b, serta hasil ferivikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun, berkas persyaratan administrasi penelitian telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian/Survey.

Bupati Madiun, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : **DINARTIKA ARNEDA NURRISTI**
- b. Alamat : Jl. Tunggul Nogo 26 Kel. Josenan Kec. Taman Kota Madiun
- c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
- d. Instansi/Civitas/Organisasi : Program Studi Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang
- e. Kebangsaan : Indonesia



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Alun-alun Utara Nomor 4 Telephon/Fax. 451145

Email : bappeda@madiunkab.go.id
MADIUN

SURAT KETERANGAN

Nomor : 072/ /402.202.2015

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Madiun, menerangkan bahwa :

Nama : DINARTIKA ARNEDA NURRISTI
Pekerjaan : Mahasiswi
Instansi/Organisasi : Universitas Brawijaya Malang
Program Study : Administrasi Publik

Telah melaksanakan riset tentang Implementasi Kebijakan Pengembangan Wilayah melalui
Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun ke Wilayah Mejayan mulai tanggal 26 Januari s.d. 26 Maret
2015 di Bappeda Kabupaten Madiun.

Demikian surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Madiun, 26 Maret 2015.
a.n. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MADIUN
Sekretaris,



Ir. SUGENG WASITO

Pembina Tingkat I

NIP. 19590224 198703 1 005



CURRICULUM VITAE



A. Data Pribadi

1. Nama : DINARTIKA ARNEDA NURRISTI
2. NIM : 115030100111059
3. Tempat Tanggal Lahir : Magetan, 9 Januari 1993
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. E-mail : dinarkamil@yahoo.co.id
7. No. Hp : 085790302090
8. Alamat Asal : Jl. Tunggul Nogo No. 26 Kelurahan Josenan
Kecamatan Taman, Kota Madiun
9. Alamat Malang : Jl. Kertoraharjo No. 81 Ketawanggede Kota
Malang

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 03 Josenan lulus tahun 2005
2. SMP Negeri 2 Madiun lulus tahun 2008
3. SMA Negeri 2 Madiun lulus tahun 2011
4. S1 Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya lulus tahun 2015

C. Pengalaman Organisasi

1. Staf Divisi Hubungan Mahasiswa (Humas) di Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Publik (Humanistik) periode 2011/2012
2. Staf Bidang Pemberdayaan Perempuan di BEM FIA UB 2011/2012
3. Divisi Sosial Mahasiswa di BEM FIA UB 2012/2013
4. Ketua Pelaksana Seminar Kertini tingkat Universitas Brawijaya 2012
5. Bendahara Umum PALA BRAMASTYA MADIUN